



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS GEOGRAFI

PANDUAN AKADEMIK

PROGRAM PASCASARJANA

Edisi Maret 2025



Buku Panduan Akademik Program Pascasarjana Fakultas Geografi ini diterbitkan oleh
Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada
Edisi Maret 2025

Penanggung Jawab:

Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada

Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan Fakultas Geografi
Universitas Gadjah Mada

Tim Penyusun:

Prof. Muhammad Kamal, S.Si., M.GIS., Ph.D.

Prof. Dr. Rini Rachmawati, S.Si., M.T.

Prof. Dr. Djati Mardiatno, S.Si., M.Si.

Dr. Sigit Heru Murti B.S., S.Si., M.Si.

Dr. Margaretha Widyastuti, M.T.

Dr. Sudrajat, S.Si., M.P.

Dr. Prima Widayani, S.Si., M.Si.

Dr. Bachtiar Wahyu Mutaqin, S.Kel., M.Sc.

Dian Kartika Rini, S.Si.

Novita Padyawati, S.Pt., M.Sc.

Metria Larasati, S.Si.

Editor:

Prof. Muhammad Kamal, S.Si., M.GIS., Ph.D.

Kontak dan Informasi:

Telepon : +62 274 649 2340

Fax : +62 274 589595

E-mail : geografi@ugm.ac.id

Website : www.geo.ugm.ac.id

Instagram : @geografiugm

Whatsapp : +62 877 0010 5333

Alamat Surat:

Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada

Sekip Utara, Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta 55281 Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. atas terselesaikannya Buku Panduan Akademik Program Pascasarjana Fakultas Geografi UGM Edisi Maret 2025. Buku Panduan Akademik ini disusun secara komprehensif sebagai bagian dari komitmen Fakultas Geografi dalam menyediakan informasi yang akurat, lengkap dan komprehensif, khususnya terkait dengan sejarah, organisasi, visi, misi, tujuan Fakultas Geografi UGM, administrasi akademik, dan peraturan akademik khususnya untuk program pascasarjana di lingkungan Fakultas Geografi UGM. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan peraturan yang relevan sebagai referensi.

Buku Panduan Akademik ini bertujuan memberikan tuntunan, pegangan, dan gambaran bagi seluruh sivitas akademika terkait penyelenggaraan pendidikan Program Pascasarjana di Fakultas Geografi UGM. Dengan Buku Panduan Akademik ini diharapkan mahasiswa memperoleh informasi lengkap tentang pendidikan Program Pascasarjana di Fakultas Geografi sejak awal studi hingga akhir studi, sehingga perencanaan pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan dengan baik. Selain itu, panduan ini juga memberikan gambaran aspek kualitas *business process* kegiatan belajar mengajar yang transparan dan akuntabel di Fakultas Geografi UGM.

Buku panduan ini merupakan *life document* yang akan selalu diperbaharui menyesuaikan dengan peraturan yang berkembang secara dinamis. Selain itu masukan dari civitas akademika sangatlah diharapkan sebagai upaya untuk perbaikan Buku Panduan Akademik ini. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Buku Panduan ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat dalam memperlancar penyelenggaraan pendidikan Program Pascasarjana di Fakultas Geografi UGM.

Yogyakarta, 18 Maret 2025
Dekan Fakultas Geografi UGM

Dr. Danang Sri Hadmoko, S.Si., M.Sc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I INFORMASI UMUM.....	1
1.1. Sejarah dan Perkembangan Program Pascasarjana Fakultas Geografi UGM.....	1
1.2. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas.....	6
1.3. Akreditasi Program Studi Pascasarjana.....	7
1.4. Pimpinan Fakultas dan Struktur Organisasi Fakultas	7
1.5. Dosen Fakultas Geografi UGM.....	10
1.6. Peta Lingkungan Kampus UGM.....	15
BAB II ADMINISTRASI AKADEMIK	16
2.1. Penerimaan Mahasiswa	16
2.1.1. Ragam Seleksi.....	16
2.1.2. Persyaratan Pendaftaran.....	17
2.1.3. Prosedur Pendaftaran	18
2.1.4. Proses Seleksi	19
2.1.5. Mahasiswa Pindahan.....	20
2.2. Registrasi dan Heregistrasi Mahasiswa.....	21
2.2.1. Registrasi Mahasiswa Baru	22
2.2.2. Penundaan Registrasi	22
2.3. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)	22
2.3.1. Prosedur Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)	22
2.3.2. Hubungan Indeks Prestasi dengan Beban Belajar Semester	23
2.4. Matrikulasi	23
2.5. Cuti Akademik.....	25
2.5.1. Ketentuan Umum Cuti Akademik	25
2.5.2. Ketentuan Khusus Cuti Akademik.....	25
2.5.3. Tata Cara Pengajuan Permohonan Cuti Akademik	26
2.5.4. Izin Aktif Kembali bagi Mahasiswa yang Cuti Akademik	26
2.5.5. Mahasiswa Nonaktif Tanpa Izin.....	27
2.5. Lama Studi	27
2.6. Perpanjangan Masa Studi	28
2.7. Uang Kuliah Tunggal (UKT).....	28
2.8. Penundaan, <i>Refund</i> , dan Perubahan UKT	29
2.8.1. Penundaan Pembayaran UKT	29
2.8.2. <i>Refund</i> Pembayaran UKT.....	30
2.8.3. Perubahan UKT.....	30
2.9. Yudisium	30
2.9.1. Ketentuan Yudisium	30
2.9.2. Persyaratan Yudisium.....	31
2.9.3. Surat Keterangan Lulus.....	31
2.10. Wisuda.....	31
2.10.1. Tahapan pendaftaran wisuda	31

2.10.2. Ketentuan unggah foto untuk proses Ijazah	32
2.10.3. Ketentuan pendukung wisuda.....	33
2.11. Ujian Terbuka Doktor	33
2.11.1. Ketentuan Ujian Terbuka Doktor.....	33
2.11.2. Pakaian Ujian Terbuka Doktor.....	34
2.11.3. Tata Tertib Ujian Terbuka Doktor.....	34
2.11.4. Persyaratan Pendaftaran Ujian Terbuka Doktor.....	34
2.12. Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI	35
2.12.1. Ijazah	35
2.12.2. Transkrip Nilai	36
2.12.3. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	37
BAB III PERATURAN AKADEMIK.....	39
3.1. Konten kurikulum	39
3.2. Beban dan Lama Studi	39
3.3. Sistem Kredit Semester (SKS).....	40
3.3.1. Pengertian Satuan Kredit Semester	40
3.3.2. Metode dan Bentuk Pembelajaran	40
3.3.3. Perhitungan Bobot Satuan Kredit Semester	41
3.3.4. Beban Studi Tiap Semester	41
3.4. Jenjang dan Gelar Lulusan	41
3.5. Proses Pembelajaran	41
3.5.1. Orientasi Akademik	41
3.5.2. Pelaksanaan Kuliah.....	42
3.5.3. Kuliah Lintas Program Studi / Fakultas	45
3.5.4. Praktikum	45
3.5.5. Kuliah Kerja Lapangan (KKL)	46
3.5.6. Mahasiswa Pendengar (<i>sit-in</i>)	46
3.5.6. Program <i>Fast Track</i>	46
3.5.7. Program <i>Joint/ Double Degree</i>	47
3.6. Penilaian Capaian Pembelajaran	47
3.6.1. Bentuk Penilaian Capaian Pembelajaran	47
3.6.2. Ujian Tengah Semester (UTS).....	48
3.6.3. Ujian Akhir Semester (UAS).....	48
3.6.4. Ujian Susulan.....	49
3.6.5. Pengulangan Mata Kuliah.....	49
3.6.6. Ujian Perbaikan Nilai (Remedial)	49
3.6.7. Penilaian Kuliah Kerja Lapangan (KKL)	50
3.6.8. Sistem Pengelolaan Capaian Pembelajaran.....	50
3.6.9. Sistem Penilaian	50
3.6.10. Indeks Prestasi (IP)	51
3.6.11. Pengelolaan Penilaian Capaian Pembelajaran.....	51
3.6.12. Penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS)	52
3.7. Evaluasi Studi Mahasiswa	52
3.8. Tugas Akhir Magister	54

3.8.1. Dosen Pembimbing Tesis.....	54
3.8.2. Komponen Tesis	56
3.8.3. Proposal Penelitian Tesis	57
3.8.4. Ujian Tesis	61
3.9. Tugas Akhir Doktor	65
3.9.1. Promotor Disertasi Doktor	66
3.9.2. Komponen Disertasi	67
3.9.3. Temu Promotor	68
3.9.4. Proposal Penelitian Disertasi	68
3.9.5. Seminar Kemajuan Hasil Penelitian	73
3.9.6. Penilaian Publikasi Artikel.....	73
3.9.7. Penilaian dan Kelayakan Disertasi	74
3.9.8. Ujian Tertutup Disertasi	75
3.10. Prosedur Pengajuan Izin Penelitian untuk Tugas Akhir	79
3.11. Mediasi Konflik Pembimbingan	80
3.12. Publikasi Hasil Penelitian	80
3.12.1. Ketentuan Publikasi	80
3.12.2. Ketentuan <i>Authorship</i>	82
3.13. Perpanjangan Studi.....	82
3.14. Syarat Kelulusan Program Pascasarjana	83
3.14.1. Syarat Kelulusan Program Magister	83
3.14.2. Syarat Kelulusan Program Doktor.....	83
3.15. Predikat Kelulusan Program Pascasarjana	84
3.16. Plagiarisme	85
3.16.1. Definisi Plagiarisme	85
3.16.2. Lingkup Plagiarisme	85
3.16.3. Tipe Plagiarisme	85
3.16.4. Sanksi Plagiarisme	86
3.17. Sanksi Akademik	87
3.18. Evaluasi Kinerja Dosen	87
3.19. Hak dan Kewajiban Dosen	87
3.20. Hak dan Kewajiban Mahasiswa.....	88
3.21. Penggunaan <i>Generative Artificial Intelligence</i> pada Pembelajaran.....	88
3.21.1. Macam Penggunaan GenAI untuk Pembelajaran	89
3.21.2. Integritas Akademik terkait Penggunaan Gen AI	89
3.21.3. Pemanfaatan GenAI di Dunia Akademik.....	90
3.21.4. Keterbatasan GenAI	91
3.22. Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus	91

BAB I INFORMASI UMUM

1.1. Sejarah dan Perkembangan Program Pascasarjana Fakultas Geografi UGM

Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) bermula dari Jurusan Ilmu Bumi, sebagai salah satu jurusan di lingkungan Fakultas Sastra, Paedagogik dan Filsafat (SPF), yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37, tanggal 14 Agustus tahun 1950. Pada tahun 1955, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan (PPK) No. 53759 tanggal 15 September 1955, Fakultas Sastra, Paedagogik dan Filsafat dikembangkan menjadi tiga fakultas, yaitu: (1) Fakultas Sastra dan Kebudayaan. (2) Fakultas Filsafat, dan (3) Fakultas Ilmu Pendidikan. Jurusan Ilmu Bumi masuk di Fakultas Sastra dan Kebudayaan bersama dengan Jurusan Sejarah, Jurusan Sastra Barat, dan Jurusan Sastra Timur. Pada saat tersebut Jurusan Ilmu Bumi berkembang dengan pesat; peran pakar Ilmu Bumi semakin nyata dalam pembangunan dan semakin luas kiprahnya di masyarakat. Sehingga Jurusan Ilmu Bumi yang bernaung di Fakultas Sastra dan Kebudayaan berkembang menjadi Fakultas Geografi UGM. Perubahan tersebut berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 109, Tahun 1963, tertanggal 20 September 1963 dan berlaku sejak tanggal 1 September 1963. Selanjutnya tanggal 1 September diperingati sebagai lahirnya Fakultas Geografi UGM.

Pada saat dibuka, fakultas ini memiliki dua bagian, yaitu Geografi Fisik dan Geografi Sosial-Ekonomi. Bagian Geografi Fisik terdiri dari tujuh jurusan, yaitu: (1) Geomorfologi, (2) Kartografi, (3) Meteorologi dan Klimatologi, (4) Geografi Sumberdaya Alam, (5) Oseanografi, (6) Hidrologi dan Sumberdaya Air, dan (7) Geografi Regional (Fisik). Sedangkan untuk bagian Geografi Sosial-Ekonomi terdiri dari 5 jurusan, yaitu: (1) Geografi Sosial, (2) Geografi Ekonomi, (3) Geografi Pertanian, (4) Geografi Penduduk, dan (5) Geografi Regional (Sosial). Pada tahun 1972, organisasi Fakultas mengalami perubahan, yang semula terdiri dari 12 jurusan disederhanakan menjadi tujuh jurusan. Tujuh jurusan yang dimaksud adalah: (1) Geomorfologi, (2) Kartografi, (3) Hidrologi, (4) Geografi Sosial, (5) Geografi Ekonomi dan Sumberdaya, (6) Geografi Penduduk dan (7) Geografi Politik dan Regional. Penyederhanaan jurusan tersebut didasari oleh pertimbangan ketersediaan dosen dan perkembangan ilmu geografi di luar negeri.

Sejalan dengan perkembangan keilmuan dan tuntutan kebutuhan masyarakat, pada era 1980-an Fakultas Geografi UGM mengembangkan diri dengan mengelola tiga Jurusan dengan tujuh Program Studi (Prodi) sarjana. Hal ini dinyatakan pada SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tentang Jenis dan Jumlah Program Studi di Setiap Jurusan pada Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada. No. 22/DIKTI/Kep/1985, yakni:

1. Jurusan Geografi Fisik, menaungi Prodi Geomorfologi dan Sumberdaya Lahan, dan Prodi Hidrologi;
2. Jurusan Geografi Manusia, menaungi Prodi Kependudukan dan Pengembangan Tenaga Kerja, dan Prodi Geografi Permukiman dan Sumberdaya;
3. Jurusan Geografi Teknik, menaungi Prodi Kartografi dan Prodi Penginderaan Jauh; dan
4. Prodi Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi sebagai prodi antar jurusan yang dikelola secara bersama di bawah kendali Dekan.

Berdasarkan Buku Sejarah Fakultas Geografi UGM (Sutikno, dkk., 2018), cikal-bakal program pascasarjana di Fakultas Geografi UGM dikembangkan pada era 1970an. Dalam rangka pengembangan Fakultas Geografi serta Ilmu Geografi di Indonesia, program doktor diinisiasi di fakultas ini sejak tahun 1973/1974. Program itu diawali dengan kerjasama antara UGM dengan *Free University of Amsterdam – Amsterdam University* dan ITC atas dana *the Netherlands Organisation for International Cooperation in Higher Education* (NUFFIC). Di sisi lain, *Human Geography Project* (HGP) dimulai dengan upgrading staf dan penelitian. Pada tahun 1979/1980 empat dosen Fakultas Geografi mengikuti program pelatihan ke *Utrecht University* Belanda. Dalam fase kedua dari tahun 1981 dan selanjutnya, program proyek difokuskan pada pengembangan staf pengajar untuk memperoleh gelar melalui Program S2 Geografi Manusia. Tujuh staf pengajar Fakultas Geografi mengikuti Program S2 Geografi Manusia, yang pelaksanaan perkuliahan sebagian di Yogyakarta dan sebagian di *Utrecht University*. Program Pendidikan S2 Geografi Manusia yang bekerjasama dengan *Utrecht University* tersebut berakhir tahun 1985, setelah itu Fakultas Geografi mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Program S2 Geografi Manusia secara mandiri.

Pada tahun 1983 Program Pascasarjana S2 Penginderaan Jauh menyusul dibentuk yang seluruh aktivitasnya berpusat di lingkungan PUSPICS. Fakultas Geografi sebagai lembaga pendidikan tinggi ternama di Indonesia tidak mau ketinggalan dengan fakultas lain dalam upaya menaikkan jenjang pendidikan yang dikelolanya. Untuk itu dibukalah Program Studi Pascasarjana baik S2 maupun S3. Dalam rangka menaikkan mutu pengajar universitas di Indonesia, Fakultas Geografi diberi tugas oleh Sekolah Pascasarjana UGM mengelola Program S2 dan S3 di Fakultas Geografi, yaitu Program S2 Kependudukan (1981), Program S2 Geografi (1982), Program S2 Penginderaan Jauh (1983), Program S2 Ilmu Lingkungan (1984), dan Program S3 Ilmu Geografi. Secara formal, pendirian program studi tersebut dituangkan pada [Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 680/DIKTI/Kep/1993 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Gadjah Mada](#) tertanggal 29 September 1993. Pada keputusan tersebut, Program Studi S2 Geografi dan Program Studi S2 Penginderaan Jauh disebutkan secara eksplisit, sedangkan Program Studi S3 Ilmu Geografi berada pada payung Ilmu-ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Pada program studi di tingkat pascasarjana, Fakultas Geografi juga melakukan inovasi dan penambahan peminatan atau program studi. Pada tahun 2001 Program Magister Pengelolaan Lingkungan (MPL) mulai menerima mahasiswa baru. Pada tahun 2005 mulai dirintis minat baru dalam prodi Ilmu Lingkungan yaitu program *International Geo-information for Natural Disaster Management* (Geo-Info), bekerjasama dengan ITC Belanda. Pada tahun 2006, terjadi perubahan nama yaitu Magister *International Geoinformation for Spatial Planning and Risk Management, double degree* dengan ITC Belanda. Pada perkembangannya, pengelolaan program pascasarjana (S2 dan S3) mengalami perubahan terkait dengan status program studi/minat. Terkait dengan tipe bidang program studi pascasarjana diatur pada [Keputusan Rektor UGM Nomor 260/P/SK/HT/2004 tentang Sekolah Pascasarjana](#), tertanggal 8 November 2004, mengatur tentang cakupan bidang monodisiplin bagi Program Pascasarjana di Fakultas dan bidang multidisiplin bagi Sekolah Pascasarjana. Kemudian SK tersebut diperbaharui dengan [Keputusan Rektor UGM Nomor 89/P/SK/HT/2006 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana](#), tertanggal 9 Maret 2006. Program Studi pada bidang Geografi, Penginderaan Jauh, dan Magister Pengelolaan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai masuk

dalam kategori monodisiplin yang dikelola Fakultas Geografi. Sedangkan Program Studi pada bidang Ilmu Lingkungan dan Kependudukan berstatus multidisiplin yang dikelola oleh Sekolah Pascasarjana.

Pada tahun 2007, SK penetapan izin pendirian prodi diperbaharui dengan [Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 153/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta](#), tertanggal 21 September 2007. Secara eksplisit SK tersebut menyebutkan penetapan Program Studi S3 Ilmu Geografi, S2 Geografi, S2 Penginderaan Jauh, S2 Ilmu Lingkungan, dan S2 Kependudukan. Kemudian pada tahun 2007, Prodi Geografi membuka minat baru yaitu Magister Perencanaan Pengelolaan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai (MPPDAS) melalui [Keputusan Rektor UGM Nomor 188/P/SK/HT/2007 tentang Pembukaan Minat Khusus Magister Perencanaan Pengelolaan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai pada Fakultas Geografi UGM](#), tertanggal 2 Juli 2007. Pada tahun 2008 diinisiasi program *double degree* dengan *Chiba University* Jepang untuk MPPDAS. Pada tahun yang sama Program S3 Ilmu Geografi memperbaharui peminatannya, yaitu minat Geografi Fisik, Geografi Manusia, Kependudukan, Ilmu Lingkungan, Penginderaan Jauh, dan Pembangunan Wilayah. Sebagai follow up dari Kepdirjen Dikti 153.DIKTI/Kep/2007, maka pada tahun 2008 ini juga terbit [Keputusan Rektor UGM Nomor 526/P/SK/HT/2008 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi di Universitas Gadjah Mada](#), tertanggal 21 November 2008.

Selanjutnya pada tahun 2010, Rektor UGM mengeluarkan SK terkait dengan status pengelolaan program studi. Pertama, [Keputusan Rektor UGM Nomor 437/P/SK/HT/2010 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi di Universitas Gadjah Mada](#), tertanggal 5 Juli 2010. Berdasarkan SK tersebut, pada level pascasarjana, Fakultas Geografi mengelola Program Studi/Minat S2 Geografi, S2 Penginderaan Jauh, S2 Kependudukan, S2 Ilmu Lingkungan, S2 Magister Pengelolaan Lingkungan, S2 Magister Pengelolaan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai, S3 Ilmu Geografi, S3 Kependudukan, dan S3 Ilmu Lingkungan. Berkaitan dengan adanya nomenklatur program studi terkait bidang monodisiplin dan multidisiplin, maka kemudian diterbitkan SK rektor UGM susulan, yaitu [Keputusan Rektor UGM Nomor 809/P/SK/HT/2010 tentang Perubahan Keputusan Rektor UGM Nomor 437/P/SK/HT/2010](#), tertanggal 6 Agustus 2010. Pada SK tersebut, Fakultas Geografi hanya mengelola S2 Geografi, S2 Penginderaan Jauh, dan S3 Ilmu Geografi. Sedangkan program studi dan minat yang lain masuk ke dalam pengelolaan Sekolah Pascasarjana.

Pada tahun 2019, Program Studi Magister Geografi mengembangkan minat studi Pembangunan Wilayah berdasarkan [Keputusan Dekan Fakultas Geografi UGM Nomor 2082.1/UN1/FGE/KPT/SETD/2019 tentang Pendirian Minat Pembangunan Wilayah Program Studi Magister Geografi Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada](#), tertanggal 2 April 2019. Mulai pada tahun 2020 penyebutan jenjang pendidikan diubah dari S1, S2, S3 menjadi Sarjana, Magister, dan Doktor, berdasarkan [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi](#). Perkembangan terakhir terkait penamaan program studi pascasarjana di Fakultas Geografi UGM adalah berdasarkan [Keputusan Rektor UGM No. 1286/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tentang Penamaan Program Studi di Universitas Gadjah Mada](#) (Tabel 1.1). Dengan restrukturisasi ini diharapkan program studi di Fakultas Geografi UGM dapat berkembang secara sinergis dalam mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dengan

mengacu pada visi keilmuan UGM dan kebutuhan pasar kerja, untuk membentuk lulusan yang kompeten, berkarakter, dan berdaya saing tinggi.

Saat ini terdapat dua program studi magister dan satu program studi doktor, yaitu Program Studi Magister Geografi (MGEO), Program Studi Magister Penginderaan Jauh (MPJ), dan Program Studi Doktor Ilmu Geografi (DIG). Disamping itu, dikembangkan pula minat studi yang merupakan pengkhususan dari program studi. Perkembangan mutakhir, Program Studi Magister Penginderaan Jauh membuka minat Sistem Informasi Geografis melalui [Keputusan Dekan Fakultas Geografi UGM Nomor 331/UN1/GE/KPT/2024 tentang Pendirian Minat Studi Magister Sistem Informasi Geografis Program Studi Magister Penginderaan Jauh Fakultas Geografi UGM](#), tertanggal 6 Agustus 2024. Hingga tahun 2025 ini, di Fakultas Geografi UGM terdapat tiga minat studi magister (Tabel 1.2). Minat Magister Perencanaan Pengelolaan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai (MPPDAS) dan Minat Magister Pembangunan Wilayah (MPW) berada di bawah pengelolaan Prodi Magister Geografi (MGEO), sedangkan Minat Magister Sistem Informasi Geografis (MSIG) di bawah pengelolaan Prodi Magister Penginderaan Jauh (MPJ). Sejak 2023 dikembangkan program magister *double degree* bidang *sustainable water management* (MPPDAS UGM – Univ. Groningen), *sustainable urban and regional development* (MPW UGM – Univ. Groningen), *water resource management* (MPPDAS UGM – Univ. Flinders). Prodi MGEO dan MPJ juga sedang pada tahap peninjauan kerjasama untuk penyelenggaraan program *double degree* dengan mitra potensial. Pada level doktoral, program *double degree* telah berlangsung antara DIG dengan Univ. Chiba Jepang, Univ. Kobe Jepang, dan Univ. Paris 1 Perancis.

Tabel 1.1. Penamaan Program Studi Pascasarjana di Fakultas Geografi UGM pada Tahun 2022.

Nama Prodi Bahasa Indonesia	Nama Prodi Bahasa Inggris	Gelar (Sebutan)	Website
Magister Geografi	<i>Master in Geography</i>	M.Sc. (<i>Master of Science</i>)	https://s2.geografi.ugm.ac.id/
Magister Penginderaan Jauh	<i>Master in Remote Sensing</i>	M.Sc. (<i>Master of Science</i>)	https://mpi.geo.ugm.ac.id/
Doktor Ilmu Geografi	<i>Doctor in Geographical Sciences</i>	Dr. (Doktor)	https://s3.geo.ugm.ac.id/

Tabel 1.2. Minat Studi Magister di Fakultas Geografi UGM.

Nama Minat Bahasa Indonesia	Nama Minat Bahasa Inggris	Surat Keputusan	Website
Magister Geografi			
Minat Magister Perencanaan Pengelolaan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai	<i>Coastal and Watershed Planning and Management Program</i>	SK Rektor UGM 188/P/SK/HT/2007	https://mppdas.geo.ugm.ac.id/
Minat Magister Pembangunan Wilayah	<i>Regional Development Program</i>	SK Dekan FGE 2082.1/UN1/FGE/KPT/S ETD/2019	https://mpw.geo.ugm.ac.id/
Magister Penginderaan Jauh			
Minat Magister Sistem Informasi Geografis	<i>Geographic Information Systems Program</i>	SK Dekan FGE 331/UN1/GE/KPT/2024	https://mpi.geo.ugm.ac.id/msig/

Dalam perjalanannya, Fakultas Geografi UGM telah dipimpin oleh sosok terpilih yang kompeten dan berdedikasi tinggi, sehingga menghantarkan institusi ini hingga berkembang pesat seperti saat ini. Dekan Fakultas Geografi UGM dari awal hingga saat ini ditampilkan pada Tabel 1.3 dan Gambar 1.1.

Tabel 1.3. Daftar Nama-Nama Dekan Fakultas Geografi UGM.

Urutan	Nama Lengkap	Periode
1	Prof. Ir. Harjono Danusastro	(1963-1965)
2	Prof. Drs. Kardono Darmojuwono	(1965-1966, 1971-1973, 1973-1975)
3	Prof. Drs. R. Bintarto	(1967-1969, 1969-1971)
4	Drs. Sugeng Martopo	(1975-1977, 1977-1979)
5	Prof. Drs. Surastopo Hadisumarno	(1979-1982, 1982-1985)
6	Dr. Karmono Mangunsukardjo, M.Sc.	(1985-1988, 1988-1991)
7	Prof. Dr. Sutanto	(1991-1994)
8	Prof. Dr. Sutikno	(1994-1997, 1997-2000)
9	Prof. Dr. Sudarmadji, M.Eng.Sc.	(2000-2004)
10	Dr. Hartono, DEA., DESS.	(2004-2008)
11	Prof. Dr. Suratman, M.Sc.	(2008-2012)
12	Dr. Slamet Suprayogi, M.S.	(2012)
13	Prof. Dr. R. Rijanta, M.Sc.	(2012-2017)
14	Prof. Dr. Muh Aris Marfai, S.Si., M.Sc.	(2017-2020)
15	Dr. Andri Kurniawan, S.Si., M.Si.	(2021)
16	Dr. Danang Sri Hadmoko, S.Si., M.Sc.	(2021 – 2026)



Prof. Ir. Harjono
Danusastro



Prof. Drs. Kardono
Darmojuwono



Prof. Drs. R. Bintarto



Drs. Sugeng Martopo



Prof. Drs. Surastopo
Hadisumarno



Dr. Karmono
Mangunsukardjo, M.Sc.



Prof. Dr. Sutanto



Prof. Dr. Sutikno



Prof. Dr. Sudarmadji,
M.Eng.Sc.



Dr. Hartono, DEA., DESS.



Prof. Dr. Suratman, M.Sc.



Dr. Slamet Suprayogi, M.S.



Prof. Dr. R. Rijanta, M.Sc.



Prof. Dr. Muh Aris Marfai,
S.Si., M.Sc.



Dr. Andri Kurniawan, S.Si.,
M.Si.



Dr. Danang Sri Hadmoko,
S.Si., M.Sc.

Gambar 1.1. Foto dekan Fakultas Geografi UGM dari masa ke masa.

1.2. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas

Visi:

Fakultas Geografi UGM menjadi Pusat Unggulan Ilmu Geografi berkelas dunia, yang unggul dan inovatif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional untuk menghasilkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, unggul dan terampil dalam bidang Ilmu Geografi, mengabdikan untuk kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian Bidang Ilmu Geografi berstandar internasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan solusi permasalahan lingkungan dengan Pendekatan Geografi.
4. Menyelenggarakan jejaring kerjasama multi-pihak baik nasional, regional dan global.
5. Meningkatkan tata kelola kelembagaan yang baik (*good governance*).

Tujuan:

Menjadikan Fakultas Geografi UGM sebagai fakultas bidang ilmu geografi terbaik di Indonesia dengan reputasi global melalui:

1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi geografi bertaraf internasional yang unggul dan inovatif dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul, berakhlak dan memiliki semangat belajar sepanjang hayat dan mampu bekerja sama dan responsif terhadap permasalahan lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara yang berbasis pada nilai-nilai lokal.

2. Penyelenggaraan penelitian kewilayahan dan kelingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan (*sustainability*) yang menjadi rujukan nasional.
3. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
4. Pengembangan jejaring kerja sama dengan institusi lain secara sinergis untuk mendapatkan pengakuan dan reputasi secara nasional dan internasional.
5. Pewujudan tata kelola fakultas yang efisien, transparan, berintegritas, profesional, berkeadilan, kesetaraan, partisipatif, menjunjung tinggi kebebasan akademik, dan memiliki spirit bersinergi antar bidang guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya.

1.3. Akreditasi Program Studi Pascasarjana

Fakultas Geografi UGM berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan pascasarjana dengan kualitas yang tinggi, baik dari segi kurikulum, kompetensi lulusan, dan sarana prasarana pendidikan dan penelitian. Semangat perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) menjadi motivasi Fakultas untuk selalu melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan program studi pascasarjana. Motivasi tersebut dimanifestasikan dalam bentuk perolehan akreditasi baik nasional maupun internasional. Status akreditasi program studi pascasarjana di Fakultas Geografi UGM disajikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4. Status Akreditasi Program Studi Pascasarjana pada Fakultas Geografi UGM.

No	Program Studi	Akreditasi Nasional*	Akreditasi Internasional*
1.	Magister Geografi	A, BAN-PT – 10 Februari 2027	ASIIN – 2025-2030
2.	Magister Penginderaan Jauh	Unggul, BAN-PT – 10 Maret 2026	ASIIN – 2025-2030
3.	Doktor Ilmu Geografi	A, BAN-PT – 10 Mei 2025	ASIIN – 2025-2030

*Detail Surat Keputusan akreditasi, sertifikat akreditasi, dan update akreditasi dapat diakses melalui masing-masing website program studi.

1.4. Pimpinan Fakultas dan Struktur Organisasi Fakultas

Fakultas Geografi UGM dipimpin oleh seorang Dekan dan tiga Wakil Dekan, seorang Kepala Kantor, dan dibantu dua orang Koordinator. Sementara itu terdapat tiga departemen di Fakultas yang dikelola oleh seorang Ketua Departemen. Jumlah Program Studi Sarjana ada tiga yang masing-masing dipimpin Ketua Program Studi. Pada Tabel 1.5 disajikan nama-nama pimpinan fakultas dan struktur di bawahnya, dan pada Gambar 1.2 disajikan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Fakultas Geografi UGM.

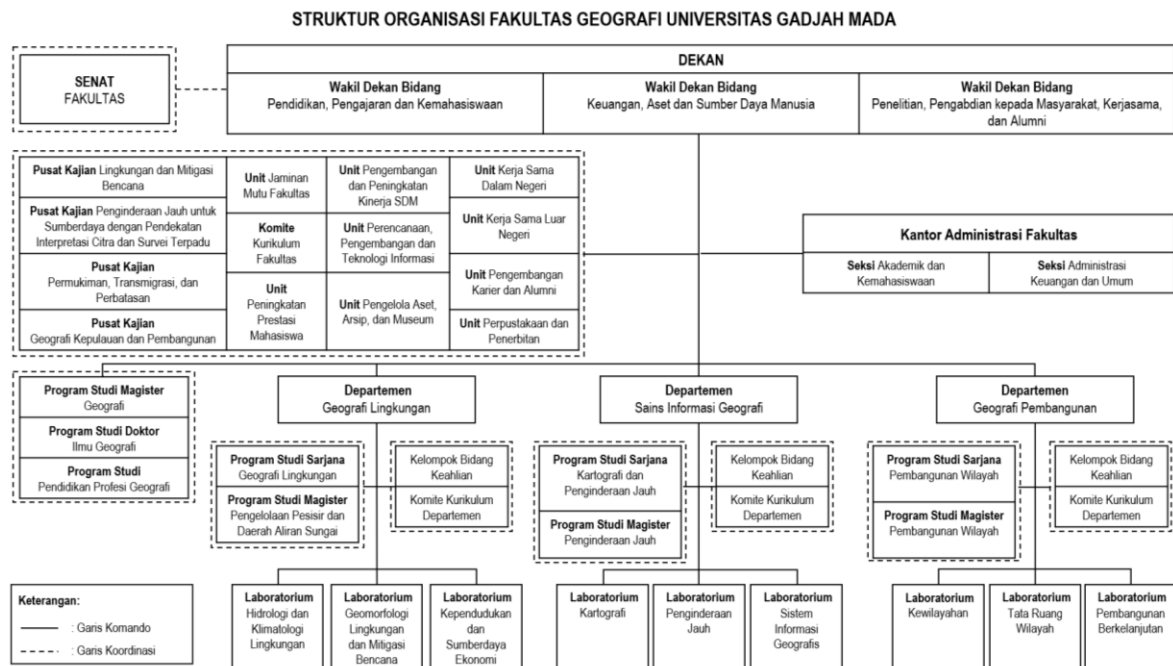
Tabel 1.5. Unit Organisasi dan Personil pada Fakultas Geografi UGM*.

No	Unit Organisasi	Nama Personil
1.	Ketua Senat Fakultas	Prof. Dr. R. Rijanta, M.A.
2.	Sekretaris Senat Fakultas	Prof. Dr. Slamet Suprayogi, M.S.
3.	Dekan	Dr. Danang Sri Hadmoko, S.Si., M.Si.
4.	Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan	Prof. Muhammad Kamal, S.Si., M.GIS., Ph.D.

No	Unit Organisasi	Nama Personil
5.	Wakil Dekan Bidang Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia	Dr. Sigit Heru Murti B.S., S.Si., M.Si.
6.	Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Alumni	Dr. Dyah Rahmawati Hizbaron, S.Si., M.T., M.Sc.
7.	Kepala Kantor	Nur Aini Farida, S.I.P., M.P.A.
8.	Koordinator Bidang Administrasi Tridharma dan Kemahasiswaan	Bernadia Arimurti, S.T.
9.	Kepala Urusan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Program Sarjana	Atik Ristiyani, A.Md.
10.	Kepala Urusan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana	Dian Kartika Rini, S.Si.
11.	Koordinator Bidang Administrasi, Keuangan, dan Umum	Herang Widiasta, S.E.
12.	Ketua Departemen Geografi Lingkungan	Dr. Rika Harini, S.Si., M.P.
13.	Ketua Departemen Sains Informasi Geografi	Dr. Bowo Susilo, S.Si., M.T.
14.	Ketua Departemen Geografi Pembangunan	Dr. Erlis Saputra, S.Si., M.Si.
15.	Ketua Program Studi Sarjana Geografi Lingkungan	Dr. Emilya Nurjani, S.Si., M.Si.
16.	Ketua Program Studi Sarjana Kartografi dan Penginderaan Jauh	Prof. Dr. Pramaditya Wicaksono, S.Si., M.Sc.
17.	Ketua Program Studi Sarjana Pembangunan Wilayah	Dr.Geog. Dodi Widiyanto, S.Si., M.Reg.Dev.
18.	Ketua Program Studi Magister Geografi	Dr. Sudrajat, S.Si., M.P.
19.	Ketua Program Studi Magister Penginderaan Jauh	Dr. Prima Widayani, S.Si., M.Si.
20.	Ketua Minat Studi Magister Perencanaan dan Pengelolaan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai	Dr. Bachtiar Wahyu Mutaqin, S.Kel., M.Sc.
21.	Ketua Minat Studi Magister Pembangunan Wilayah	Prof. Dr. Rini Rachmawati, S.Si., M.T.
22.	Ketua Minat Studi Sistem Informasi Geografis	Dr. Prima Widayani, S.Si., M.Si.
23.	Ketua Program Studi Doktor Ilmu Geografi	Dr. Margaretha Widyastuti, M.T.
24.	Kepala Unit Jaminan Mutu	Dr. Margaretha Widyastuti, M.T.
25.	Kepala Unit Pengembangan dan Peningkatan Prestasi Mahasiswa	Dr. Indranova Suhendro, S.T., M.Sc.
26.	Kepala Unit Pengembangan dan Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia	Dr. Iswari Nur Hidayati, S.Si., M.Sc.
27.	Kepala Unit Kerjasama Dalam Negeri	Dr. Nur Mohammad Farda, S.Si., M.Cs.
28.	Kepala Unit Kerjasama Luar Negeri	Dr. Lintang Nur Fadlillah, S.Si., M.Sc.
29.	Kepala Unit Pengembangan Karier dan Alumni	Dr. Mukhamad Ngainul Malawani, S.Si., M.Sc.
30.	Kepala Urusan Perpustakaan	Dr. Purwani Istiana, SIP., MA.
31.	Kepala Laboratorium Geomorfologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana	Dr.Eng. Guruh Samodra, S.Si., M.Sc.

No	Unit Organisasi	Nama Personil
32.	Kepala Laboratorium Hidrologi dan Klimatologi Lingkungan	Dr. Tjahyo Nugroho Adji, S.Si., M.Sc.Tech.
33.	Kepala Laboratorium Kependudukan dan Sumberdaya Ekonomi	Dr. Umi Listyaningsih, S. Si., M.Si.
34.	Kepala Laboratorium Kartografi	Dr. Sudaryatno, M.Si.
35.	Kepala Laboratorium Penginderaan Jauh	Dr. Retnadi Heru Jatmiko, M.Sc.
36.	Kepala Laboratorium Sistem Informasi Geografis	Dr. Barandi Sapta Widartono, S.Si., M.Sc.
37.	Kepala Laboratorium Kewilayahan	Prof. Dr. Lutfi Muta'ali, S.Si., M.T.
38.	Kepala Laboratorium Tata Ruang Wilayah	Dr. Andri Kurniawan, S.Si., M.Si.
39.	Kepala Pusat Kajian Penginderaan Jauh untuk Sumberdaya Dengan Pendekatan Interpretasi Citra dan Survei Terpadu	Prof. Drs. Projo Danoedoro, M.Sc., Ph.D.
40.	Kepala Pusat Kajian Lingkungan dan Mitigasi Bencana	Prof. Dr. Eko Haryono, M.Si.
41.	Kepala Pusat Kajian Permukiman, Transmigrasi, dan Perbatasan	Dr. Sri Rahayu Budiani, S.Si., M.Si.

*Unit organisasi dan personil sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebutuhan.



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, berdasarkan [Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1107/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1616/P/SK/HT/2015 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.](#)

1.5. Dosen Fakultas Geografi UGM

Per bulan Maret tahun 2025 Fakultas Geografi mempunyai 75 dosen yang terbagi dalam tiga departemen, dengan rincian 15 dosen dengan jabatan Guru Besar; 21 dosen dengan jabatan Lektor Kepala; 22 dosen dengan jabatan Lektor; 15 dosen dengan jabatan Asisten Ahli; dan 2 dosen dengan jabatan Tenaga Pengajar. Daftar dosen tiap departemen dan bidang keahliannya ditampilkan pada Tabel 1.6 - 1.8.

Tabel 1.6. Daftar Dosen Departemen Geografi Lingkungan dan Minat Penelitiannya.

No.	Nama	Minat Penelitian	Email
1.	Prof. Dr. Ig. L. Setyawan Purnama, M.Si.	Geohidrologi, kualitas air	igiwan@ugm.ac.id
2.	Prof. Dr. Sri Rum Giyarsih, S.Si., M.Si.	Geografi perkotaan, dinamika wilayah peri urban	srirum@ugm.ac.id
3.	Prof. Dr.rer.nat. Muh Aris Marfai, S.Si., M.Sc.	Geomorfologi pesisir, kebencanaan	arismarfai@ugm.ac.id
4.	Prof. Dr. Eko Haryono, M.Si.	Geomorfologi karst, hidrogeologi karst, ekologi bentanglahan	e.haryono@ugm.ac.id
5.	Prof. Dr. Slamet Suprayogi, M.S.	Hidrologi perkotaan	ssuprayogi@ugm.ac.id
6.	Prof. Dr. Djati Mardiatno, S.Si., M.Si.	Geomorfologi lingkungan, geomorfologi pesisir, kebencanaan	djati.mardiatno@ugm.ac.id
7.	Prof. Dr. Sukamdi, M.Sc.	Kependudukan dan pembangunan, ketenagakerjaan, kemiskinan	sukamdi@ugm.ac.id
8.	Dr. Tjahyo Nugroho Adji, S.Si., M.Sc.Tech.	Geohidrologi, hidrologi karst, hidrogeokimia	adji_tjahyo@ugm.ac.id
9.	Dr. Rika Harini, S.Si., M.P.	Geografi pertanian, valuasi ekonomi	rikaharini@ugm.ac.id
10.	Dr. Langgeng Wahyu Santosa, S.Si., M.Si.	Hidrogeomorfologi, geomorfologi lingkungan, dan geomorfologi kepebisiran	langgeng.sains@ugm.ac.id
11.	Dr. Djaka Marwasta, S.Si., M.Si.	Geografi permukiman	jakamar@ugm.ac.id
12.	Dr. Agus Joko Pitoyo, S.Si., M.A.	Kependudukan, mobilitas penduduk	aguspit@ugm.ac.id
13.	Dr. Danang Sri Hadmoko, S.Si., M.Sc.	Geomorfologi lingkungan, kebencanaan	hadmoko@ugm.ac.id
14.	Dr. Margaretha Widyastuti, M.T.	Kualitas air, kerentanan hidrologi	mwiwik@ugm.ac.id
15.	Dr. Sudrajat, M.P.	Sumberdaya pertanian dan ketahanan, ekonomi lingkungan	sdrajat@ugm.ac.id
16.	Dr. Dyah Rahmawati Hizbaron, S.Si., M.T., M.Sc.	Kebencanaan perkotaan, perencanaan infrastruktur dan lingkungan, pengelolaan limbah	dyah.hizbaron@ugm.ac.id
17.	Dr. Bachtiar Wahyu Mutaqin, S.Kel., M.Sc.	Geomorfologi Kepesisiran	mutaqin@ugm.ac.id
18.	Dr. Andung Bayu Sekaranom, S.Si., M.Sc.	Hidroklimatologi, meteorologi terapan	andung.geo@ugm.ac.id

No.	Nama	Minat Penelitian	Email
19.	Dr. Guruh Samodra, S.Si., M.Sc.	Geomorfologi longsor	guruh.samodra@ugm.ac.id
20.	Dr. Sri Rahayu Budiani, S.Si., M.Si.	Geografi industri, geografi ekonomi	srahayu@ugm.ac.id
21.	Dr. Umi Listyaningsih, S.Si., M.Si.	Kependudukan, fertilitas	umilis@ugm.ac.id
22.	Dr. R.R. Wiwik Puji Mulyani, S.Si., M.Si.	Kependudukan, gender	wpuji@ugm.ac.id
23.	Dr. Emilya Nurjani, S.Si., M.Si.	Hidroklimatologi, iklim perkotaan	emilya.nurjani@ugm.ac.id
24.	Dr.rer.nat. Muhammad Anggri Setiawan, M.Si.	Erosi dan konservasi, geospasial untuk kebencanaan	anggri@ugm.ac.id
25.	Ratih Fitria Putri, S.Si., M.Sc., Ph.D.	Geografi sumberdaya, analisis spasial	ratihfitria.putri@ugm.ac.id
26.	Dr. Evita Hanie Pangaribowo, S.E., M.IDEC.	Survei sosial, geografi ekonomi	evitahp@ugm.ac.id
27.	Dr. Indranova Suhendro, S.T., M.Sc.	Volkanologi (fisik dan geokimia), petrologi, stratigrafi	indranova.suhendro@mail.ugm.ac.id
28.	Dr. Lintang Nur Fadlillah, S.Si., M.Sc.	Hidrologi permukaan, hidrologi danau, pemodelan kualitas air dan kualitas sedimen	lintang.n.f@ugm.ac.id
29.	Dr. Nugroho Christanto, S.Si., M.Si.	Instrumentasi dan pemodelan hidrologi	nchristanto@ugm.ac.id
30.	Dr. Mukhammad Ngainul Malawani, S.Si., M.Sc.	Geomorfologi antroposen/kuarter, bencana alam, evolusi bentanglahan	malawani@ugm.ac.id
31.	Dr. Tommy Andryan Tivianton, S.Si., M.Sc.	Kualitas air, kerentanan hidrologi	tommy.andryan@ugm.ac.id
32.	Dr. Ahmad Cahyadi, S.Si., M.Sc.	Airtanah pulau kecil, hidrologi karst	ahmad.cahyadi@ugm.ac.id
33.	Muhammad Arif Fahrudin Alfana, S.Si., M.Sc.	Demografi (mortalitas morbiditas)	arif.fahrudin@ugm.ac.id
34.	Utia Suarma, S.Si., M.Sc.	Hidroklimatologi	utiasuarma@ugm.ac.id
35.	Seri Aryati, S.Pd., M.Sc.	Fertilitas	seri.aryati@mail.ugm.ac.id

Tabel 1.7. Daftar Dosen Departemen Sains Informasi Geografi dan Minat penelitiannya.

No	Nama	Minat Penelitian	Email
1.	Prof. Dr. R. Suharyadi, M.Sc.	Penginderaan jauh, studi kota, tata ruang kota/wilayah, SIG	suharyadir@ugm.ac.id
2.	Prof. Drs. Projo Danoedoro, M.Sc., Ph.D.	Penginderaan jauh, evaluasi lahan, pengembangan wilayah, ekologi	pdanoedoro@ugm.ac.id
3.	Prof. Muhammad Kamal, S.Si., M.GIS., Ph.D.	Penginderaan jauh, mangrove, pengelolaan pesisir, pemodelan biofisik	m.kamal@ugm.ac.id

No	Nama	Minat Penelitian	Email
4.	Prof. Dr. Pramaditya Wicaksono, S.Si., M.Sc.	Penginderaan jauh, terumbu karang, lamun, ekosistem pesisir, biodiversitas	prama.wicaksono@ugm.ac.id
5.	Dr. Nurul Khakhim, M.Si.	Kartografi, kelautan, hidrografi, pengelolaan pesisir, tata ruang	nurulk@ugm.ac.id
6.	Dr. Sigit Heru Murti Budi Santosa, S.Si., M.Si.	Penginderaan jauh, agroekologi, ketahanan pangan, kehutanan	sigit.heru.m@ugm.ac.id
7.	Dr. Bowo Susilo, S.Si. M.T.	Pemodelan spasial, statistik spasial, geografi pertanian/pangan	bowosusilo@ugm.ac.id
8.	Dr. Prima Widayani, S.Si., M.Si.	Penginderaan jauh, geografi kesehatan, ekologi lingkungan	primawidayani@ugm.ac.id
9.	Dr.Sc. Sanjiwana Arjasakusuma, S.Si., M.GIS., M.Sc.	Penginderaan jauh, kehutanan, analisis <i>time series</i> , <i>data science</i>	sanjiwana.arjasakusuma@ugm.ac.id
10.	Dr. Sudaryatno, M.Si.	Kartografi, hidrologi, pengelolaan DAS, kebencanaan	sudaryatno@ugm.ac.id
11.	Dr. Iswari Nur Hidayati, S.Si., M.Sc.	Penginderaan jauh, studi kota, evaluasi lahan, tata ruang	iswari@ugm.ac.id
12.	Dr. Retnadi Heru Jatmiko, M.Sc.	Penginderaan jauh, studi kota, suhu permukaan, kebencanaan, perubahan iklim	retnadih@ugm.ac.id
13.	Dr. Taufik Hery Purwanto, S.Si., M.Si.	SIG, infrastruktur data spasial, <i>decision support system</i> , <i>augmented reality</i>	taufik@ugm.ac.id
14.	Dr. Sandy Budi Wibowo, S.P., M.Sc.	SIG, kegunungpian, geomorfologi, pemodelan spasial, kebencanaan	sandy_budi_wibowo@ugm.ac.id
15.	Wirastuti Widyatmanti, S.Si., Ph.D.	Penginderaan jauh, geomorfologi, tanah gambut, pertambangan, perubahan iklim	wwidyatmanti@ugm.ac.id
16.	Dr. Nur Mohammad Farda, S.Si., M.Cs.	SIG, <i>data science</i> , <i>big data analysis</i> , pemrograman spasial, lahan basah	farda@ugm.ac.id
17.	Dr. Barandi Sapta Widartono, S.Si., M.Si., M.Sc.	SIG, <i>UAV/drone</i> , geografi kesehatan, kebencanaan, analisis spasial	barandi@ugm.ac.id
18.	Totok Wahyu Wibowo, S.Si., M.Sc.	Pemodelan spasial, <i>big data analysis</i> , pariwisata, batas wilayah	totok.wahyu@ugm.ac.id
19.	Ari Cahyono, S.Si., M.Sc.	Pemodelan spasial, batas wilayah, toponimi, pemetaan partisipatif	aricahyono@ugm.ac.id
20.	Candra Sari Djati Kartika, S.Si., M.Sc.	Geovisualisasi, pemodelan spasial, geografi sejarah	candrakartika@ugm.ac.id
21.	Raden Ibnu Rosyadi, S.Si., M.Cs.	SIG, pemrograman spasial, tata ruang, evaluasi lahan, <i>web-based GIS</i>	rosyadi@ugm.ac.id

Tabel 1.8. Daftar Dosen Departemen Geografi Pembangunan dan Minat Penelitiannya.

No.	Nama	Minat Penelitian	Email
1.	Prof. Dr. M. Baiquni, M.A.	Pembangunan nusantara, pengembangan masyarakat, pariwisata, pembangunan berkelanjutan	mbaiquni@ugm.ac.id
2.	Prof. Dr. R. Rijanta, M.Sc.	Geografi pedesaan, mata pencaharian pedesaan, mata pencaharian berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan, TIK dalam pembangunan pedesaan	rijanta@ugm.ac.id
3.	Prof. Dr. Rini Rachmawati, S.Si., M.T.	Smart city, desa dan wilayah, pengembangan perkotaan dan wilayah berbasis TIK, pembangunan perkotaan berkelanjutan, geografi kota, tata ruang	rinirachma@ugm.ac.id
4.	Prof. Dr. Lutfi Muta'ali, S.Si., M.T.	Pembangunan daerah, pengelolaan lingkungan hidup dan antariksa, ekonomi daerah	luthfimutaali@ugm.ac.id
5.	Dr. Andri Kurniawan, S.Si., M.Si.	Daya dukung daerah, kajian wilayah dan pembangunan, tata ruang	andri.kurniawan@ugm.ac.id
6.	Dr. Erlis Saputra, S.Si., M.Si.	Penurunan muka tanah di berbagai latar geografis, geografi dan pembangunan perkotaan, geografi manusia dan tata ruang	erlissaputra@ugm.ac.id
7.	Dr. Estuning Tyas Wulan Mei, M.Si., M.Sc.	Manajemen bencana, pengembangan masyarakat, masyarakat dan ruang angkasa, studi regional, geografi manusia	estu.mei@ugm.ac.id
8.	Dr.rer.pol. Dyah Widiyastuti, S.T., M.C.P.	Tata ruang, perilaku tata ruang, pariwisata, permukiman perkotaan, ruang publik	dwidiyastuti@ugm.ac.id
9.	Dr.Geog. Dodi Widiyanto, S.Si., M.Reg.Dev.	Geografi makanan, ruang dan masyarakat, perilaku keruangan	dodi.widiyanto@ugm.ac.id
10.	Dr. Alia Fajarwati, S.Si., M.IDEA.	Gender dan bencana, gender dan pembangunan, pengembangan masyarakat, studi mata pencaharian	aliafajar@ugm.ac.id
11.	Dr.rer.nat. Arry Retnowati, S.Si., M.Sc.	Manajemen bencana, geografi manusia, <i>community development</i> (pengetahuan lokal), studi regional	arry_retnowati@ugm.ac.id
12.	Hafidz Wibisono, S.T., M.T., Ph.D.	Geografi manusia, studi pulau, perencanaan wilayah, ekologi politik dan pemerintahan	hafidzwibisono@ugm.ac.id
13.	Joni Purwo Handoyo, S.Si., M.Sc.	Pembangunan ruang dan wilayah, perencanaan penggunaan lahan, pengembangan kota, pengembangan pariwisata	jonipurwo@ugm.ac.id

No.	Nama	Minat Penelitian	Email
14.	Surani Hasanati, S.Si., M.Sc.	Gender dan pembangunan, pengembangan masyarakat, masyarakat dan antariksa, studi regional, manajemen risiko bencana, geografi manusia, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	surani.hasanati@ugm.ac.id
15.	Mohammad Isnaini, S.Si., M.Sc.	Tata ruang, studi regional, perencanaan kependudukan (geografi manusia)	m.isnaini.s@ugm.ac.id
16.	Agung Satriyo Nugroho, S.Si., M.Sc.	Geografi politik, studi perbatasan, studi regional, pembangunan nusantara	agung.satriyo@ugm.ac.id
17.	Idea Wening Nurani, S.Si., M.Sc., M.I.L.	Pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, manajemen lingkungan, studi regional	idea.nurani@ugm.ac.id
18.	Rizki Adriadi Ghiffari, S.T., M.Sc.	Analisis geospasial untuk mendukung tata ruang wilayah pesisir dan DAS.	rizki.adriadi.g@ugm.ac.id
19.	Hilary Reinhart, S.T., M.Sc.	Kajian ilmu lingkungan (jasa ekosistem, pariwisata dan lingkungan)	hilary.reinhart@ugm.ac.id

Gambar 1.2. Peta Lingkungan Universitas Gadjah Mada (Hak Cipta © 2020, Laboratorium Kartografi, F. Geografi UGM).
Klik tautan berikut untuk tampilan peta lebih besar: [Peta UGM](#).



BAB II ADMINISTRASI AKADEMIK

2.1. Penerimaan Mahasiswa

Penerimaan mahasiswa program magister dan doktor dapat dilakukan pada semester gasal dan semester genap melalui jalur penerimaan mahasiswa secara mandiri. Pendaftaran seleksi Program Pascasarjana Fakultas Geografi mengikuti sistem seleksi Universitas Gadjah Mada, yaitu dilakukan melalui sistem *online* pada laman um.ugm.ac.id. Pada semester gasal dan semester genap, semua program studi di Universitas Gadjah Mada menerima pendaftaran seleksi mahasiswa baru dalam 4 (empat) gelombang.

2.1.1. Ragam Seleksi

Skema Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Program Pascasarjana terdiri dari (<https://um.ugm.ac.id/ragam-seleksi-pascasarjana/>):

1. Jalur Reguler, diperuntukkan bagi calon mahasiswa program magister dan doktor yang akan menempuh pendidikan dalam bentuk perkuliahan dan riset tugas akhir, dengan pilihan skema:
 - a. Biaya sendiri: diperuntukkan bagi pendaftar dengan biaya sendiri/swadana.
 - b. Kerja sama: diperuntukkan bagi (1) pendaftar yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa oleh lembaga/instansi pemberi beasiswa (dibuktikan dengan adanya surat penetapan sebagai penerima beasiswa); atau (2) pendaftar yang pendidikannya dibiayai oleh mitra kerja sama UGM yang dibuktikan dengan adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlaku (daftar mitra kerja sama dapat dipilih pada saat mengisi pendaftaran *online*).
 - c. Pelamar beasiswa: diperuntukkan bagi pendaftar yang sedang mendaftar beasiswa atau menunggu hasil seleksi beasiswa dari berbagai lembaga/instansi/ pihak pemberi beasiswa.
2. Jalur Berbasis Penelitian (*by research*), diperuntukkan bagi pendaftar program magister atau doktor yang telah memiliki pengalaman penelitian dan publikasi sebelumnya, dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian serta publikasi. Pembelajaran berbasis penelitian (*by research*) diselenggarakan dengan proporsi penelitian paling rendah 75% dari total SKS. Pilihan skemanya sebagai berikut:
 - a. Biaya sendiri: diperuntukkan bagi pendaftar dengan biaya sendiri/swadana.
 - b. Kerja sama: diperuntukkan bagi (1) pendaftar yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa oleh lembaga/instansi pemberi beasiswa (dibuktikan dengan adanya surat penetapan sebagai penerima beasiswa); atau (2) pendaftar yang pendidikannya dibiayai oleh mitra kerja sama UGM yang dibuktikan dengan adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlaku (daftar mitra kerja sama dapat dipilih pada saat mengisi pendaftaran *online*).
 - c. Pelamar beasiswa: diperuntukkan bagi pendaftar yang sedang mendaftar beasiswa atau menunggu hasil seleksi beasiswa dari berbagai lembaga/instansi/ pihak pemberi beasiswa.
 - d. Jalur *fast track*: diperuntukkan secara khusus bagi mahasiswa sarjana Fakultas Geografi UGM yang memiliki kemampuan akademik dan Bahasa Inggris yang tinggi. Pelamar jalur ini tidak harus memiliki pengalaman publikasi.
3. Jalur *Double Degree/Joint Degree*, diperuntukkan bagi pendaftar program magister atau doktor yang akan melaksanakan studi di UGM dan di perguruan tinggi mitra yang memungkinkan untuk

mendapatkan dua gelar akademik dalam satu masa studi. Jalur ini dapat dilaksanakan melalui pembiayaan dari instansi mitra kerja sama, beasiswa, atau biaya sendiri (swadana).

4. Jalur internasional, diperuntukkan bagi pendaftar Warga Negara Asing (WNA). Informasi pendaftaran jalur internasional dapat dilihat di laman <https://admission.ugm.ac.id/>.

2.1.2. Persyaratan Pendaftaran

Berdasarkan [Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan](#) pasal 4-8, persyaratan pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru program magister dan doktor diatur sebagai berikut:

1. Memiliki ijazah asli dari program pendidikan sebelumnya (sarjana/magister atau setara) dari program studi yang terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan dan disetujui oleh program magister/doktor yang akan diikuti;
2. Transkrip nilai asli dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada program sarjana/magister atau yang setara, sebagaimana Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1. Syarat Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Pendaftaran Program Pascasarjana.

Magister	Doktor	Keterangan
Lebih dari atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol)	Lebih dari atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol)	Program studi asal terakreditasi A atau unggul atau terakreditasi internasional yang diakui oleh kementerian
Lebih dari atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima)	Lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima)	Program studi asal terakreditasi B atau baik sekali
Lebih dari atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol)	Lebih dari atau sama dengan 3,50 (tiga koma lima nol)	Program studi asal terakreditasi C atau baik atau terakreditasi

3. Sertifikat akreditasi program studi pada program sarjana/magister, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Akreditasi program studi yang dimaksud adalah akreditasi saat ini dan dibuktikan dengan *scan* sertifikat akreditasi atau *print screen* akreditasi dari laman Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)/Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), dapat juga menyertakan sertifikat akreditasi internasional yang masih berlaku;
 - b. Program studi yang akreditasinya sedang dalam proses perpanjangan, dibuktikan dengan tanda terima penyerahan borang akreditasi ke BAN-PT/LAM yang diperoleh dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan atau surat perpanjangan akreditasi dari BAN-PT/LAM/lembaga akreditasi internasional. Surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan tidak berlaku;
 - c. Pendaftar lulusan luar negeri harus mempunyai surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang membawahi pendidikan tinggi sebagai pengganti sertifikat akreditasi.
4. Sertifikat hasil Tes Potensi Akademik (TPA) yang masih berlaku (maksimum 2 tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat). Tipe TPA yang diakui UGM adalah [Tes Potensi Akademik Pascasarjana \(PAPs\)](#), [Tes Potensi Dasar Akademik Pusat Layanan Tes Indonesia \(TPDA PLTI\)](#), dan [Tes Potensi Akademik \(TPA\) BAPPENAS](#). Syarat penerimaan skor TPA adalah lebih dari atau sama dengan 450

- (empat ratus lima puluh) bagi program magister, dan lebih dari atau sama dengan 500 (lima ratus) bagi program doktor;
5. Sertifikat hasil tes kemampuan Bahasa Inggris yang masih berlaku (maksimum 2 tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat). Tipe hasil tes kemampuan Bahasa Inggris yang diakui UGM adalah [Academic English Proficiency Test \(AcEPT\) UGM](#), [Test of English Proficiency Pusat Layanan Tes Indonesia \(TOEP PLTI\)](#), [International English Testing System \(IELTS\)](#), [Internet-Based \(iBT\) TOEFL](#), dan [Institutional Testing Program \(ITP\) TOEFL](#). Syarat penerimaan skor kemampuan Bahasa Inggris adalah setara dengan skor TOEFL lebih dari atau sama dengan 400 (empat ratus) bagi program magister, dan lebih dari atau sama dengan 450 (empat ratus lima puluh) bagi program doktor;
 6. Rekomendasi yang bersifat rahasia dari 2 (dua) orang yang mengenal calon mahasiswa pada program pendidikan sebelumnya, Dosen Pembimbing Akademik dan/atau orang lain yang dianggap berwenang, misalnya Dosen Pembimbing Skripsi atau atasan tempat kerja pendaftar. Tautan untuk memberikan rekomendasi secara *online* akan dikirim Panitia UM UGM kepada pemberi rekomendasi melalui email;
 7. Syarat khusus:
 - a. Proyeksi keinginan calon mahasiswa dalam mengikuti program [magister/doktor](#) yang berisi antara lain rencana topik/minat penelitian serta alasan dan harapan mengikuti program yang dipilih, rencana topik penelitian, dan rencana setelah selesai kuliah, dan
 - b. Outline proposal penelitian tesis/disertasi bagi pendaftar jalur *by research*.
 8. [Surat ijin/tugas belajar](#) dari instansi tempat kerja bagi pendaftar yang sudah bekerja;
 9. Dokumen Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Surat Penetapan sebagai Penerima Beasiswa yang masih berlaku (khusus bagi pendaftar jalur kerjasama);
 10. Dokumen [Surat Pernyataan Keaslian Dokumen](#); dan
 11. Melampirkan surat keterangan bebas buta warna bagi pelamar Program Studi Magister Penginderaan Jauh.

2.1.3. Prosedur Pendaftaran

Prosedur pendaftaran seleksi mahasiswa baru program pascasarjana sebagai berikut:

1. Menghubungi program studi tujuan untuk mengetahui adanya syarat khusus dan persyaratan tambahan yang diperlukan untuk seleksi;
2. Membuat akun pendaftaran di laman um.ugm.ac.id;
3. Melakukan pendaftaran secara *online* dan mengunggah berkas persyaratan sebagaimana Tabel 2.2 berikut (ukuran minimal 150 KB dan maksimal 800 KB untuk masing-masing file, scan dokumen harus berwarna dan dapat dibaca dengan jelas guna keperluan verifikasi):

Tabel 2.2. Daftar Berkas Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Baru Pascasarjana.

No	Dokumen	Format
1	Pas foto berwarna terbaru, berpakaian dan berpose formal (wajah menghadap kamera)	*.jpg
2	Kartu Keluarga (KK);	*.jpg
3	Kartu Tanda Penduduk (KTP);	*.jpg
4	Surat pernyataan keaslian dokumen bermaterai;	*.pdf

No	Dokumen	Format
5	Ijazah program pendidikan sebelumnya;	*.pdf
6	Transkrip akademik program pendidikan sebelumnya (semua halaman, memuat IPK);	*.pdf
7	Sertifikat/bukti akreditasi program studi program pendidikan sebelumnya (akreditasi saat ini);	*.pdf
8	Sertifikat hasil tes potensi akademik yang masih berlaku (maksimum 2 tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat);	*.pdf
9	Sertifikat hasil tes kemampuan Bahasa Inggris yang masih berlaku (maksimum 2 tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat);	*.pdf
10	Surat izin belajar atau tugas belajar dari instansi bagi yang sudah bekerja;	*.pdf
11	Dokumen MoU atau Surat Penetapan sebagai penerima beasiswa yang masih berlaku (khusus bagi pendaftar jalur kerjasama);	*.pdf
12	Proyeksi keinginan calon dalam mengikuti program pascasarjana yang berisi alasan, harapan, rencana topik penelitian, dan rencana setelah selesai kuliah;	*.pdf
13	Draft proposal penelitian tesis bagi pelamar jalur berbasis penelitian (khusus pendaftar jalur <i>by research</i>); dan	*.pdf
14	Surat keterangan bebas buta warna bagi pelamar Program Studi Magister Penginderaan Jauh.	*.pdf

4. Membayar biaya pendaftaran sesuai petunjuk yang tercantum dalam tahapan pembayaran. Biaya pendaftaran yang telah dilakukan tidak dapat ditarik kembali atau dialihkan untuk orang lain/periode berikutnya dengan alasan apapun. Pendaftar pada salah satu gelombang yang tidak diterima karena belum memenuhi syarat skor tes kemampuan Bahasa Inggris dan Tes Potensi Akademik, disilakan mendaftar di gelombang berikutnya dengan memenuhi syarat tersebut, maka pendaftarannya dapat dibebaskan dari biaya pendaftaran. Silakan hubungi program studi tujuan; dan
5. Mencetak dan menyimpan bukti pendaftaran yang akan digunakan untuk keperluan registrasi apabila dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa program pascasarjana.

2.1.4. Proses Seleksi

Proses seleksi diawali dengan verifikasi dokumen dan data oleh program studi pada laman student.simaster.ugm.ac.id, dengan mempertimbangkan daya tampung program studi. Dokumen yang tidak sah/tidak sesuai ketentuan maka tidak akan diverifikasi. Selanjutnya dilaksanakan rapat seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana yang dihadiri oleh Pengelola Fakultas, Pengelola Program Studi, dan Pengelola Minat Studi, yang diketuai oleh Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan. Kriteria seleksi meliputi:

1. Kemampuan akademik (Indeks Prestasi Kumulatif, bidang ilmu jenjang pendidikan sebelumnya);
2. Nilai akreditasi jenjang pendidikan sebelumnya;
3. Nilai tes kemampuan bahasa inggris dan potensi akademik;
4. Kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan;
5. Kesesuaian keinginan dengan latar belakang pendidikan; dan
6. Keterangan sumber pembiayaan.

Selain 6 (enam) hal tersebut, dokumen yang digunakan untuk pendaftaran penerimaan mahasiswa baru harus sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil seleksi dilaporkan oleh Pengelola Program Studi kepada Dekan sebagai dasar untuk menentukan penstatusan mahasiswa baru, mencakup: nama yang diterima dan disusun menurut urutan prioritas, dan nama-nama yang ditolak disertai alasannya. Pengumuman penerimaan mahasiswa baru dapat diakses oleh calon mahasiswa pada laman um.ugm.ac.id, dalam pengumuman tersebut berisi juga panggilan untuk mendaftar ulang dan syarat-syarat daftar ulang bagi calon mahasiswa yang dinyatakan diterima.

2.1.5. Mahasiswa Pindahan

Berdasarkan [Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan](#) pasal 3 ayat 3, ditentukan bahwa UGM dapat menerima mahasiswa pindahan dengan mekanisme pengakuan sebagian hasil belajar dari perguruan tinggi sebelumnya atau program studi lain dalam UGM. Ketentuan penerimaan mahasiswa pindahan berdasarkan aturan di atas pasal 8 adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa pindahan yang dapat diterima dari perguruan tinggi lain harus memenuhi syarat:
 - a. mendapatkan rekomendasi dari fakultas atau sekolah perguruan tinggi asal;
 - b. perguruan tinggi asal memiliki peringkat akreditasi program studi minimal setara dengan program studi tujuan di UGM;
 - c. bagi mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri wajib melakukan penyetaraan sesuai ketentuan yang berlaku di UGM; dan
 - d. lolos asesmen kelayakan yang dilakukan oleh program studi dan mendapatkan persetujuan Rektor.
2. Penerimaan mahasiswa pindahan memperhatikan paling sedikit:
 - a. capaian pembelajaran mata kuliah yang diakui;
 - b. daya tampung program studi; dan
 - c. rasio dosen dan mahasiswa.
3. Beban SKS yang dapat diakui setara oleh UGM terdiri dari nilai SKS mata kuliah perguruan tinggi asal sama atau lebih tinggi dengan nilai SKS mata kuliah di UGM;

Persyaratan tambahan dari Fakultas Geografi UGM adalah:

1. Bidang program studi di Perguruan Tinggi asal harus sesuai dengan program studi yang dituju di Fakultas Geografi UGM;
2. Mahasiswa yang akan pindah harus sudah mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan memiliki prestasi akademik yang baik ($IPK \geq 3,50$), yang dibuktikan dengan kartu hasil studi (KHS) atau transkrip nilai yang sah;
3. Masa studi di Perguruan Tinggi asal tetap diperhitungkan dalam masa studi di Fakultas Geografi UGM;
4. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan perguruan tinggi asal, dibuktikan dengan surat keterangan dari yang berwenang; dan
5. Alasan pindah bukan karena putus studi (*Drop Out*), yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi asal.

Perpindahan mahasiswa antar program studi dalam 1 (satu) universitas diatur sebagai berikut:

1. Bidang program studi asal harus sesuai dengan program studi yang dituju di Fakultas Geografi UGM;
2. Mahasiswa yang akan pindah harus sudah mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan memiliki prestasi akademik yang baik ($IPK \geq 3,50$), yang dibuktikan dengan kartu hasil studi (KHS) atau transkrip nilai yang sah;
3. Masa studi di program studi asal tetap diperhitungkan dalam masa studi di Fakultas Geografi UGM;
4. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan perguruan tinggi dibuktikan dengan surat keterangan dari yang berwenang; dan
5. Alasan pindah bukan karena putus studi (*Drop Out*), yang dibuktikan dengan surat keterangan dari program studi asal.

2.2. Registrasi dan Heregistrasi Mahasiswa

Setiap awal semester mahasiswa melaksanakan registrasi atau heregistrasi sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk tetap terdaftar sebagai mahasiswa UGM. Registrasi dan heregistrasi bagi mahasiswa diatur oleh Direktorat Pendidikan dan Pengajaran (<https://akademik.ugm.ac.id/>). Kategori status registrasi dan heregistrasi mahasiswa adalah: teregistrasi, aktif, nonaktif, dan cuti akademik. Pendaftaran yang dilakukan oleh mahasiswa baru disebut registrasi, sedang yang dilakukan oleh mahasiswa lama disebut heregistrasi. Macam registrasi/hereregistrasi, yaitu:

1. **Registrasi/hereregistrasi administratif**, dilakukan melalui proses pembayaran biaya pendidikan oleh mahasiswa sehingga mendapatkan status teregistrasi.
2. **Registrasi/hereregistrasi akademik**, dilakukan setelah mahasiswa teregistrasi dan melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dengan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA), selanjutnya mahasiswa mendapatkan status aktif.

Sejak semester genap 2014/2015 Universitas Gadjah Mada telah melaksanakan Sistem *LOCK* dan *Un-LOCK* untuk heregistrasi mahasiswa. Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi administratif dan akademik sesuai jadwal yang telah ditentukan, secara otomatis distatuskan sebagai mahasiswa nonaktif pada semester tersebut (sistem *LOCK*). Mahasiswa dengan status teregistrasi yang tidak melakukan heregistrasi akademik sampai dengan berakhirnya periode heregistrasi akademik, diberikan status nonaktif. Mahasiswa yang telah di *LOCK*/nonaktif, tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik dan menggunakan fasilitas yang tersedia.

Berdasarkan [Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan](#) pasal 17 dan 18, mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi dan tidak mendapatkan izin cuti akademik atau sedang menjalani skorsing yang akan aktif kembali maka, (a) masa studi tetap diperhitungkan, dan (b) wajib membayar biaya pendidikan selama mahasiswa yang bersangkutan tidak melakukan heregistrasi. Mahasiswa dengan status nonaktif tanpa ada keterangan selama 2 (dua) semester berturut-turut bagi program magister dan 4 (empat) semester berturut-turut bagi program doktor dianggap mengundurkan diri.

2.2.1. Registrasi Mahasiswa Baru

Apabila pendaftar lolos seleksi dan dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa program pascasarjana pada laman um.ugm.ac.id, maka calon mahasiswa wajib melakukan registrasi sesuai waktu yang telah ditentukan oleh universitas. Dalam hal calon Mahasiswa tidak melakukan registrasi, maka dianggap mengundurkan diri. Adapun ketentuan registrasi mahasiswa baru sebagai berikut:

1. Mengisi biodata dan mengunggah surat pernyataan: calon mahasiswa wajib melengkapi biodata secara online di akun pendaftaran masing-masing pada laman um.ugm.ac.id, mengunggah *scan* surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan mentaati peraturan akademik yang berlaku di Universitas Gadjah Mada, mengumpulkan surat pernyataan komitmen dalam melaksanakan perkuliahan ke akademik fakultas, dan memenuhi persyaratan lain yang dibutuhkan;
2. Membayar biaya pendidikan (Uang Kuliah Tunggal, UKT) dengan besaran sesuai dengan ketentuan pada masing-masing program studi;
3. Mencetak bukti registrasi secara *online* melalui akun pendaftaran masing-masing pada laman um.ugm.ac.id; dan
4. Melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).

2.2.2. Penundaan Registrasi

Calon mahasiswa program magister dan doktor dapat mengajukan permohonan penundaan registrasi paling lama 2 (dua) semester sejak dinyatakan diterima. Dalam hal calon mahasiswa program magister dan doktor tidak melakukan registrasi setelah melakukan penundaan registrasi, maka dianggap mengundurkan diri.

2.3. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

Pada setiap awal semester, mahasiswa wajib menyusun rencana studi untuk semester berjalan. Program belajar semester ini harus didaftarkan agar mahasiswa yang bersangkutan diizinkan mengikuti kegiatan belajar mengajar, antara lain kuliah (baik luring maupun daring), praktikum (jika ada), konsultasi tesis/disertasi, dan sebagainya. Semua program kegiatan belajar mahasiswa tersebut dituangkan dalam sistem yang disebut Kartu Rencana Studi (KRS). KRS adalah sistem yang berisi informasi data mengenai nomor, kode mata kuliah, nama mata kuliah, bobot satuan kredit semester (SKS), ruang dan waktu penyelenggaraan kuliah yang ditetapkan di dalamnya sebagai beban belajar semester bagi mahasiswa yang identitasnya dicantumkan pada sistem tersebut.

2.3.1. Prosedur Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

Teknis pengisian dan perubahan KRS sebagai berikut:

1. Sebelum mengisi KRS, mahasiswa wajib berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik (dalam hal ini Ketua Program Studi/Minat) untuk pengambilan mata kuliah;
2. Selanjutnya mahasiswa melakukan input KRS dengan memasukkan daftar mata kuliah yang telah disetujui oleh DPA ke laman SIMASTER (<https://simaster.ugm.ac.id/>);
3. Mahasiswa hanya bisa mengakses/mengisi KRS online pada jadwal yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengisi KRS online di luar jadwal yang telah ditentukan;
4. DPA akan menyetujui atau menolak pengajuan KRS online melalui SIMASTER;
5. Mata kuliah yang sudah disetujui oleh DPA tidak dapat dihapus oleh mahasiswa;

6. Apabila mahasiswa ingin menghapus mata kuliah maka mata kuliah tersebut harus “dibatalkan” terlebih dahulu secara online oleh DPA;
7. Setelah mata kuliah berhasil dihapus, mahasiswa dapat melakukan input mata kuliah pengganti. Selanjutnya mahasiswa memberitahukan kepada DPA untuk menyetujui (*approval*) kembali mata kuliah pengganti tersebut;
8. Perubahan atau pembatalan KRS dilakukan paling lambat pada akhir minggu kedua kegiatan pembelajaran semester berjalan, dengan persetujuan DPA;
9. Setelah mahasiswa mengisi KRS dengan lengkap, baik KRS awal maupun KRS perubahan, mahasiswa mencetak KRS dari laman SIMASTER dan selanjutnya meminta tanda tangan basah DPA; dan
10. KRS yang telah ditanda tangani oleh DPA, baik KRS awal maupun KRS perubahan, dikumpulkan ke bagian akademik sesuai waktu yang ditentukan melalui tautan <http://ugm.id/PengumpulanKRSGeografi> dan digunakan sebagai syarat mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS – jika dilaksanakan). Apabila sampai pelaksanaan UTS mahasiswa belum mengumpulkan KRS tersebut ke bagian akademik, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian.

2.3.2. Hubungan Indeks Prestasi dengan Beban Belajar Semester

Indeks Prestasi (IP) adalah bilangan dengan dua angka di belakang koma yang menunjukkan derajat keberhasilan kuantitatif dan kualitatif belajar mahasiswa. Jumlah SKS paling banyak yang dapat diambil oleh mahasiswa program magister dan program doktor pada semester berikutnya ditentukan oleh masing-masing Program Studi.

Catatan Khusus:

1. Keterlambatan pengisian KRS oleh mahasiswa berakibat nama mahasiswa tidak tercantum dalam daftar peserta kelas mata kuliah, sehingga mahasiswa tidak bisa mengikuti perkuliahan.
2. Dalam beberapa kasus, mahasiswa diperbolehkan mengambil jumlah SKS melebihi jatah SKS pada suatu semester dengan alasan: (1) masa studi mahasiswa hampir habis, (2) pada semester berikutnya mata kuliah tidak ditawarkan, (3) akibat dari perubahan kurikulum, dan (4) mata kuliah teori dan riset/publikasi yang harus diambil bersamaan. Untuk kasus tersebut, maka mahasiswa yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan.

2.4. Matrikulasi

Matrikulasi di Fakultas Geografi UGM diselenggarakan untuk mahasiswa baru pada program magister dan program doktor, dengan skema perkuliahan di kelas dan diakhiri dengan kegiatan lapangan. Karakteristik kegiatan matrikulasi atau kegiatan sejenis untuk masing-masing program studi/minat disajikan pada Tabel 2.3.

Selain materi pada Tabel 2.3., mahasiswa baru juga mendapatkan materi mengenai literasi informasi dari perpustakaan dan penjelasan mengenai program studi oleh pengelola program studi, dilaksanakan di luar skema matrikulasi/defisiensi. Tidak semua mahasiswa baru pada Program Studi

Magister Penginderaan Jauh diwajibkan untuk mengikuti defisiensi, adapun ketentuan peserta defisiensi sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa dengan latar belakang pendidikan sarjana selain dari Program Studi Kartografi dan Penginderaan Jauh UGM, diwajibkan mengikuti program defisiensi, yang meliputi kegiatan perkuliahan di kelas;
2. Bagi mahasiswa dengan latar belakang pendidikan Biaya matrikulasi/defisiensi akan mengikuti kebijakan Fakultas dari Fakultas Geografi UGM tidak diwajibkan mengikuti matrikulasi; dan
3. Biaya matrikulasi mengikuti kebijakan Fakultas Geografi UGM.

Tabel 2.3. Karakteristik Kegiatan Matrikulasi Tiap Program Studi/Minat.

Program Studi/Minat	MGEO/ MPPDAS/ MPW	MPJ/ MSIG	DIG
Nama kegiatan	Matrikulasi	Defisiensi	<i>Sit-in</i>
Sifat	Wajib	Kondisional	Kondisional
Durasi kegiatan	1 (satu) bulan	1 (satu) bulan	Menyesuaikan
Bentuk kegiatan	7 kali pertemuan 1 kali ujian dan 1 hari lapangan	7 kali pertemuan di kelas dan 1 kali ujian	Mengikuti kuliah di program sarjana atau magister
Materi kuliah	Konsep dan Teori Perkembangan Geografi, Geografi Manusia, Meteorologi dan Klimatologi, Ekologi manusia dan Lingkungan, Penginderaan Jauh dan SIG, Pengelolaan Lingkungan, Pembangunan Wilayah, Tata Ruang, Geografi Tanah, Geomorfologi, Hidrologi, Meteorologi dan Klimatologi Lapangan	Ilmu Kebumihan, Konsep Penginderaan Jauh, Interpretasi Citra, Prinsip Kartografi, dan Konsep Sistem Informasi Geografis.	Sesuai dengan kebutuhan/ arahan promotor

Selain matrikulasi dan defisiensi, Fakultas Geografi UGM juga menyelenggarakan Matrikulasi Pra Pascasarjana, berdasarkan [Keputusan Dekan Fakultas Geografi UGM Nomor 252/UN1/FGE/KPT/AKD/2022 tentang Penyelenggaraan Matrikulasi Penyetaraan Pendidikan Vokasi Jenjang Diploma Empat ke Pendidikan Akademik Jenjang Sarjana Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada](#). Kegiatan ini berupa perkuliahan yang dilaksanakan bagi calon pendaftar Program Magister jalur kerjasama dengan latar belakang pendidikan D-IV untuk menambah pengetahuan dan

kemampuan calon pendaftar sehingga setara dengan lulusan program sarjana. Matrikulasi Pra Pascasarjana dilaksanakan sebelum proses pendaftaran seleksi mahasiswa baru, dan dilaksanakan selama kurang lebih 1 (satu) bulan dengan metode perkuliahan efektif. Materi yang diberikan adalah: Pengantar Geografi, Hidrologi Dasar, Geomorfologi Dasar, Penginderaan Jauh Dasar, Sistem Informasi Geografis Dasar, Geografi Penduduk, Sumber Daya Manusia dan Pembangunan, Metode Penelitian Geografi, Geografi Regional Indonesia, Ilmu Wilayah, dan Penulisan Ilmiah. Peserta yang dinyatakan lulus Matrikulasi Pra Pascasarjana dapat mendaftar seleksi mahasiswa baru Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dan mengikuti seleksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Biaya Matrikulasi Pra Pascasarjana dibebankan pada mitra yang menjalin kerjasama.

2.5. Cuti Akademik

Cuti Akademik adalah keadaan tidak terdaftar sebagai mahasiswa UGM pada satu semester atau lebih atas izin pejabat yang berwenang. Ketentuan cuti akademik diatur dalam [Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan](#) pasal 29.

2.5.1. Ketentuan Umum Cuti Akademik

Ketentuan umum cuti akademik di Fakultas Geografi UGM diatur sebagai berikut:

1. Mendapat izin dari Dekan untuk tidak aktif mengikuti atau melakukan kegiatan akademik atau berhenti sementara waktu karena alasan tertentu, dengan persetujuan dari Ketua Program Studi/Departemen;
2. Lama izin cuti akademik adalah 1 (satu) semester pada setiap pengajuan;
3. Jumlah kumulatif cuti akademik maksimum 2 (dua) semester yang diambil secara berturut-turut atau terpisah;
4. Cuti akademik yang diproses secara formal tidak dihitung sebagai masa studi;
5. Mahasiswa program magister dan program doktor dapat mengajukan cuti jika telah menempuh 1 (satu) semester, memenuhi minimal 12 (dua belas) SKS, dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
6. Permohonan cuti diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penutupan periode pembayaran pada semester berjalan;
7. Mahasiswa wajib mengajukan permohonan aktif kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan akademik semester dimulai;
8. Mahasiswa yang sudah mendapatkan perpanjangan studi tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik;
9. Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik kecuali telah mendapatkan izin dari pemberi beasiswa; dan
10. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik di luar ketentuan apabila memiliki alasan khusus dengan mengajukan permohonan kepada Rektor.

2.5.2. Ketentuan Khusus Cuti Akademik

Beberapa ketentuan khusus terkait cuti akademik diatur sebagai berikut:

1. Sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN) di PDDikti (<https://pddikti.kemdikbud.go.id/>) akan terkunci secara otomatis setelah tahun ke-4 untuk program magister dan tahun ke-6 untuk program doktor;

2. Cuti akademik yang tercatat formal di PDDikti tidak digunakan untuk memperhitungkan masa studi; dan
3. Selama cuti akademik, mahasiswa tidak diperkenankan:
 - a. Melakukan her-registrasi (pendaftaran ulang),
 - b. Mengikuti kegiatan pendidikan (perkuliahan, praktikum, kuliah lapangan, magang, ujian, yudisium, dll.),
 - c. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan
 - d. Menggunakan fasilitas perpustakaan dan laboratorium serta fasilitas-fasilitas lainnya milik Fakultas dan Universitas.

2.5.3. Tata Cara Pengajuan Permohonan Cuti Akademik

Prosedur pengajuan permohonan cuti akademik diatur sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan secara online melalui SIMASTER dengan mengunggah surat permohonan cuti akademik kepada Dekan yang diketahui oleh dosen pembimbing tesis/disertasi dan disetujui oleh Ketua Program Studi. Format surat permohonan cuti dapat diakses melalui tautan <https://akademik.geo.ugm.ac.id/surat-akademik/>;
2. Dalam surat permohonan tersebut harus secara jelas disebutkan alasan pengajuan cuti akademik dan waktu (semester) yang diambil untuk cuti;
3. Permohonan cuti akademik dapat diajukan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh universitas, atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penutupan periode pembayaran pada semester berjalan;
4. Dalam kasus khusus, permohonan cuti akademik untuk semester yang sedang berjalan hanya diperbolehkan jika permohonan izinnya diajukan paling lambat 1 bulan sejak dimulai kegiatan pendidikan, dengan alasan sangat khusus (misalnya sakit keras, kecelakaan, atau terkena bencana sehingga tidak dapat mengikuti proses pembelajaran);
5. Permohonan cuti akademik tidak diberikan untuk kegiatan pendidikan semester yang sudah berlalu; dan
6. Mahasiswa yang akan menjalani cuti akademik lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut harus dengan izin Rektor.

2.5.4. Izin Aktif Kembali bagi Mahasiswa yang Cuti Akademik

Izin aktif kembali setelah cuti akademik dapat dilakukan dengan mengikuti prosedur berikut:

1. Mahasiswa yang akan aktif kembali mengikuti kegiatan akademik setelah cuti akademik, diharuskan mengajukan aktif kuliah secara online melalui SIMASTER dengan mengunggah surat permohonan aktif kuliah kepada Dekan yang diketahui oleh dosen pembimbing tesis/disertasi dan disetujui oleh Ketua Program Studi. Format surat permohonan aktif kuliah dapat diakses melalui tautan <https://akademik.geo.ugm.ac.id/surat-akademik/>;
2. Surat permohonan aktif kembali setelah cuti akademik harus diajukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh universitas;
3. Permohonan aktif kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan akademik semester dimulai; dan
4. Mahasiswa tidak dapat mengajukan permohonan aktif kembali di luar jadwal yang telah ditentukan.

2.5.5. Mahasiswa Nonaktif Tanpa Izin

Aturan terkait mahasiswa nonaktif sebagai berikut:

1. Mahasiswa nonaktif tanpa izin adalah mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan akademik (perkuliahan, penelitian atau bimbingan) dan tidak mengajukan izin cuti akademik maupun tidak melakukan heregistrasi akademik;
2. Selama masa nonaktif dianggap sebagai mahasiswa studi aktif dan lamanya nonaktif digunakan untuk memperhitungkan masa studi;
3. Mahasiswa nonaktif tanpa izin jika akan aktif kembali mengikuti kegiatan pendidikan diharuskan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari seluruh masa nonaktif yang besarnya untuk tiap semester sesuai ketentuan Universitas; dan
4. Mahasiswa dengan status nonaktif tanpa ada keterangan selama 2 (dua) semester berturut-turut bagi program magister dan 4 (empat) semester berturut-turut bagi program doktor dianggap mengundurkan diri. Kepada mahasiswa tersebut diberikan surat keterangan pernah kuliah dan mendapatkan transkrip akademik. ([Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan](#) pasal 18).

2.5. Lama Studi

Berdasarkan [Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi](#) pasal 19 dan 20, dan [Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan](#) pasal 13, kurikulum program pembelajaran dan masa studi program pascasarjana didisain sebagai berikut:

1. Kurikulum program magister dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester;
2. Kurikulum program doktor dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
 - b. 4 (empat) semester penelitian.
3. Masa studi mahasiswa sesuai kurikulum terprogram pada masing-masing program studi paling lama untuk 4 (empat) tahun bagi program magister dan 6 (enam) tahun bagi program doktor; dan
4. Lama studi dihitung sejak mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada sampai dinyatakan lulus pada rapat yudisium atau pada ujian terbuka mahasiswa doktor.

2.6. Pengunduran Diri

Mahasiswa dengan alasan tertentu dapat mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Geografi. Prosedur pengajuan pengunduran diri sebagai berikut:

1. Mengajukan surat permohonan pengunduran diri ke Dekan dengan yang ditandatangani mahasiswa bersangkutan mengetahui orang tua/wali serta disetujui Ketua Program Studi. Apabila mahasiswa yang akan mengundurkan diri sudah memiliki dosen pembimbing tesis, maka perlu persetujuan dosen pembimbing tesis;
2. Surat permohonan pengunduran diri ditandatangani mahasiswa di atas materai;

3. Bagian Akademik Program Pascasarjana memproses surat permohonan tersebut untuk kemudian dibuatkan surat pengantar permohonan pengunduran diri dari Fakultas ke Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Pengajaran tembusan ke Direktorat Pendidikan dan Pengajaran;
2. Mahasiswa akan mendapatkan Surat Keputusan Rektor UGM dalam hal pemberhentian sebagai mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Geografi UGM; dan
3. Mahasiswa yang dianggap mengundurkan diri diberikan surat keterangan pernah kuliah dan mendapatkan transkrip akademik.

2.6. Perpanjangan Masa Studi

Mahasiswa yang melebihi target Masa Tempuh Kurikulum tersebut dapat mengajukan perpanjangan masa studi. Mekanisme dan aturan perpanjangan masa studi diatur sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sesuai waktu yang telah ditetapkan di atas, dikarenakan berbagai sebab, dapat mengajukan permohonan perpanjangan studi secara *online* melalui SIMASTER dengan mengunggah surat permohonan, surat pernyataan, dan kemajuan studi. Format permohonan perpanjangan studi dapat diakses melalui tautan: <https://akademik.geo.ugm.ac.id/surat-akademik/>;
2. Surat permohonan perpanjangan masa studi yang diajukan oleh mahasiswa harus diketahui dosen pembimbing tesis/disertasi dan disetujui Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan melalui SIMASTER;
3. Ketentuan pengajuan perpanjangan studi bagi mahasiswa adalah sebagai berikut:
 - Mahasiswa Program Magister yang akan diaktif pada semester 6 (enam) sampai dengan semester 8 (delapan)
 - Mahasiswa Program Doktor angkatan sebelum 2024 yang akan aktif pada semester 9 (sembilan) sampai dengan semester 14 (empat belas)
 - Mahasiswa Program Doktor angkatan 2024 dan setelahnya yang akan aktif pada semester 7 (tujuh) sampai dengan semester 12 (dua belas).
4. Mahasiswa yang memperoleh perpanjangan studi diwajibkan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar yang ditetapkan oleh Universitas; dan
5. Perpanjangan masa studi diajukan tiap semester sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh universitas.

2.7. Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran. UKT merupakan sistem pembayaran yang saat ini berlaku untuk seluruh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Ketentuan ini diberlakukan berdasarkan: [Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi](#).

Pada pasal 11 peraturan tersebut, pengenaan tarif UKT tidak termasuk untuk:

- a. Biaya mahasiswa yang bersifat pribadi;
- b. Biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/ magang/ praktik kerja lapangan mahasiswa;

- c. Biaya asrama mahasiswa; dan
- d. Kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa.

Berdasarkan [Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 615/UN1.P/KPT/HUKOR/2023 Tentang Uang Kuliah Tunggal pada Program Profesi dan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2023/2024](#), UKT mahasiswa pascasarjana diatur pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4. Uang Kuliah Tunggal pada Program Pascasarjana Fakultas Geografi UGM.

Program Studi	Jalur	Tarif UKT per semester
Magister Geografi	Reguler I	Rp 13.000.000
	Reguler II*	Rp 16.000.000
	Kerja sama	Rp 18.500.000
	Internasional/ asing	Rp 35.000.000
Magister Penginderaan Jauh	Reguler I	Rp 13.000.000
	Reguler II*	Rp 16.000.000
	Kerja sama	Rp 18.500.000
	Internasional/ asing	Rp 35.000.000
Doktor Ilmu Geografi	Reguler I	Rp 19.000.000
	Reguler II*	Rp 23.000.000
	Kerja sama	Rp 27.000.000
	Internasional/ asing	Rp 49.500.000

*diterapkan mulai Semester Gasal TA 2025/2026.

2.8. Penundaan, *Refund*, dan Perubahan UKT

Mahasiswa yang belum dinyatakan lulus yudisium wajib membayar UKT setiap semester. Apabila mahasiswa mengalami kesulitan membayar UKT, dapat mengajukan penundaan atau keringanan pembayaran UKT yang dapat dilakukan setiap semester melalui SIMASTER dengan menggunakan akun masing-masing mahasiswa.

2.8.1. Penundaan Pembayaran UKT

Permohonan penundaan pembayaran UKT di lingkungan Universitas Gadjah Mada dapat diajukan apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Pada saat periode pembayaran mengalami kehilangan salah satu anggota keluarga sebagai sumber pembiayaan yaitu ibu kandung, ayah kandung, atau saudara kandung (yang menanggung biaya), dibuktikan dengan surat kematian;
2. Sedang menjalankan tugas negara atau tugas Universitas Gadjah Mada, dibuktikan dengan surat tugas dari Rektor/Dekan Fakultas;
3. Musibah yang dialami oleh sumber pembiayaan, dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/RW dan kelurahan;
4. Bagi penerima beasiswa kemitraan/kerjasama, surat resmi dari mitra/pemberi beasiswa yang menyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan pada tanggal di luar yang telah ditetapkan; atau
5. Keadaan memaksa (*force majeure*), misalnya bencana alam.

2.8.2. Refund Pembayaran UKT

Universitas memberikan fasilitas refund pembayaran UKT yang diberikan dalam bentuk:

1. Pengembalian (*refund*) uang kuliah tunggal (UKT) sebesar persentase tertentu bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus yudisium sebelum berakhirnya masa kegiatan akademik pada semester bersangkutan;
2. Mahasiswa yang sudah yudisium di bulan pertama atau kedua semester berjalan, berhak mengajukan *refund* yang diatur sesuai aturan Fakultas, dan diajukan lewat SIMASTER; dan
3. Tidak mengajukan keringanan UKT pada awal semester yang sedang ditempuh.

Berdasarkan [Keputusan Dekan Fakultas Geografi UGM Nomor 45/UN1/FGE/KPT/AKD/2023 tentang Pengembalian \(*Refund*\) Pembayaran Uang Kuliah Tunggal \(UKT\) bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Pascasarjana Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada](#), ketentuan *refund* diatur pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5. Ketentuan Refund UKT Program Pascasarjana Fakultas Geografi UGM.

No.	Bulan Yudisium	Besaran UKT yang dikembalikan
1.	Satu bulan setelah batas akhir pembayaran UKT pada semester berjalan	75%
2.	Dua bulan setelah batas akhir pembayaran UKT pada semester berjalan	50%
3.	Tiga bulan dan seterusnya setelah batas akhir pembayaran UKT pada semester berjalan	0%

2.8.3. Perubahan UKT

Mahasiswa dengan UKT kerja sama dapat mengajukan perubahan UKT reguler jika sudah tidak mendapatkan pembiayaan dari pemberi beasiswa. Pengajuan perubahan jalur UKT dapat dilakukan dengan bersurat ke Dekan Fakultas Geografi UGM dengan sepengetahuan Ketua Program Studi atau Ketua Minat Studi.

2.9. Yudisium

Yudisium adalah kegiatan penentuan kelulusan bagi seorang mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan lulus program pascasarjana, baik secara akademik maupun etika, dan disahkan dengan penerbitan Keputusan Dekan.

2.9.1. Ketentuan Yudisium

Yudisium bagi program pascasarjana Fakultas Geografi UGM diatur sebagai berikut:

1. Penentuan kelulusan mahasiswa dilakukan dalam rapat yudisium yang dihadiri oleh Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan, Ketua Program Studi, Ketua Minat Studi, dan staf bagian akademik;
2. Pada rapat yudisium ditetapkan status kelulusan mahasiswa meliputi: capaian SKS, IPK, lama studi, dan predikat kelulusan;
3. Rapat yudisium untuk menentukan kelulusan mahasiswa program pascasarjana Fakultas Geografi dilaksanakan setiap bulan (sekitar tanggal 20);

4. Pada kasus khusus, yudisium dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam sebulan;
5. Apabila secara akademik mahasiswa dinyatakan lulus, tetapi ada kasus pelanggaran etika yang menjadi catatan, maka kelulusan ditunda hingga kasus tersebut selesai;
6. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium dapat mengikuti wisuda; dan
7. Bagi mahasiswa program doktor yang menempuh jalur kelulusan wisuda, maka yudisium dilaksanakan bersama dengan program magister, yaitu setiap bulan pada akhir bulan melalui rapat yudisium. Sedangkan bagi mahasiswa program doktor yang menempuh jalur kelulusan ujian terbuka, maka yudisium dilaksanakan ketika ujian terbuka.

2.9.2. Persyaratan Yudisium

Mahasiswa yang akan diyudisium harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan yang dibuktikan dengan bukti registrasi;
2. Telah memenuhi syarat administrasi keuangan (telah membayar semua kewajiban biaya kuliah);
3. Telah melakukan pengisian Kartu Rencana Studi pada semester berjalan;
4. Telah memenuhi syarat akademik untuk lulus program pascasarjana, meliputi:
 - a. telah menyelesaikan semua mata kuliah yang dipersyaratkan oleh program studi
 - b. telah memenuhi minimal jumlah SKS yang disyaratkan program studi
 - c. IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol)
 - d. tidak ada nilai D dan E
 - e. menyelesaikan tugas akhir
5. Telah menyelesaikan seluruh perbaikan ujian tesis atau ujian tertutup disertasi yang dibuktikan dengan menyerahkan 1 (satu) lembar perbaikan ujian tesis (tanda tangan tim penguji asli);
6. Kewajiban publikasi telah terpenuhi sesuai aturan program studi; dan
7. Tidak ada catatan pelanggaran etika.

2.9.3. Surat Keterangan Lulus

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium dapat mengajukan untuk diterbitkan surat keterangan lulus (SKL). Permohonan penerbitan surat keterangan lulus ditujukan kepada Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Surat keterangan lulus ditandatangani oleh dekan atau serendah-rendahnya wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan, berlaku sampai ijazah asli dikeluarkan pada saat upacara wisuda.

2.10. Wisuda

Wisuda merupakan upacara seremonial setelah mahasiswa menyelesaikan kewajiban-kewajiban akademik yang ditentukan oleh universitas. Pelaksanaan wisuda dilakukan oleh universitas. Pendaftaran wisuda oleh mahasiswa dilakukan melalui laman SIMASTER dengan menggunakan akun *Single Sign On* (SSO) masing-masing. Dalam 1 (satu) tahun, Universitas Gadjah Mada melaksanakan wisuda program pascasarjana sejumlah 4 (empat) kali, yaitu Januari, April, Juli, dan Oktober.

2.10.1. Tahapan pendaftaran wisuda

Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus melalui rapat yudisium, wajib mendaftar wisuda pada periode wisuda terdekat. Bagi mahasiswa yang tidak dapat hadir dalam upacara wisuda, ijazah dapat

diambil di Fakultas dan diberi kesempatan mengikuti wisuda maksimal 1 (satu) tahun setelah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium. Tahapan pendaftaran wisuda diatur sebagai berikut:

1. Melakukan pemutakhiran nomor telepon (HP) dan email non UGM pada SIMASTER menu pengaturan, sub menu data akun;
2. Memeriksa data pokok pada SIMASTER dan menyetujui apabila data sudah sesuai melalui menu: Akademik Kemahasiswaan-Akademik-Data Mahasiswa-Data PDDikti;
3. Melihat dan membandingkan data transaksi akademik antara SIMASTER dengan PDDikti melalui menu: Akademik Kemahasiswaan-Akademik-Data Mahasiswa-KHS SIMASTER-KHS PDDikti;
4. Memilih menu akademik, sub menu yudisium dan melengkapi biodata untuk keperluan penulisan ijazah, mengunggah scan dokumen ijazah terakhir, scan berita acara Yudisium/SK Yudisium/Surat Keterangan Lulus (SKL), scan KTP atau paspor (bagi Warga Negara Asing (WNA)) dan dokumen pendukung perubahan data diri (jika ada);
5. Melengkapi persyaratan antara lain:
 - a. Mengisi data untuk keperluan Kartu Alumni GAMA Co-Brand dan *exit survey*, dapat dilakukan secara *online* melalui laman <https://simaster.ugm.ac.id> pada menu alumni, sub menu kartu GAMA Co-Brand.
 - b. Mengisi data *Exit survey*, dapat dilakukan secara *online* melalui laman <https://simaster.ugm.ac.id> menu survei.
 - c. Melakukan proses bebas pustaka dan mengunggah file VERSI FINAL karya akhir (Tugas akhir/skripsi) Calon Wisudawan melalui laman <https://unggah.etd.ugm.ac.id> dengan menggunakan akun SSO UGM.
6. Memilih periode yudisium yang sudah ditawarkan oleh fakultas;
7. Melakukan pengecekan dan persetujuan isian data ijazah dengan klik *preview* ijazah;
8. Melakukan pengecekan dan persetujuan transkrip nilai pada SIMASTER;
9. Mahasiswa mendaftar wisuda di SIMASTER sesuai periode yang ditentukan; dan
10. Mahasiswa mencetak bon toga dan meminta tanda tangan ke Koordinator Bidang Tri Darma dan Kemahasiswaan untuk keperluan peminjaman toga.

2.10.2. Ketentuan unggah foto untuk proses Ijazah

Beberapa ketentuan unggah foto diatur sebagai berikut:

1. Ukuran Foto
 - Foto berwarna *background* putih
 - Ukuran maksimal 2 MB dengan ukuran/rasio foto 3 : 4 dan format .jpg (jika ukuran/rasio foto belum sesuai ketentuan, bisa dilakukan crop foto terlebih dahulu)
2. Pakaian
 - Pria: Kemeja putih, dasi hitam, jas hitam (bukan jas almamater)
 - Wanita: Kemeja putih, blazer hitam (bukan jas almamater)
 - Bagi wanita berjilbab: Mengenakan kemeja putih, jas hitam (bukan jas almamater), jilbab hitam yang dimasukkan dalam blazer yang dikenakan
3. Posisi
 - Badan dan kepala tegak sejajar menghadap ke depan
 - Kedua daun telinga harus kelihatan bagi yang tidak berjilbab
 - Tidak menggunakan kacamata hitam, cadar, masker, dan penghalang wajah lainnya

4. Kualitas Foto
 - Foto harus jelas/tajam dan tidak kabur
 - Bukan foto hasil scan/repro dari HP

2.10.3. Ketentuan pendukung wisuda

Beberapa ketentuan pendukung pelaksanaan wisuda:

1. Calon wisudawan diwajibkan mengikuti kegiatan pembekalan calon wisudawan yang diselenggarakan oleh Fakultas. Kegiatan tersebut di selenggarakan oleh Unit Pengembangan Karir dan Alumni Fakultas Geografi UGM;
2. Sebelum upacara wisuda dilaksanakan, setiap calon wisudawan wajib mengikuti gladi bersih (latihan upacara wisuda). Dalam kaitan pelaksanaan wisuda, fakultas mengirimkan 1 (satu) orang petugas untuk memandu jalannya pelaksanaan wisuda dan melakukan presensi para wisudawan. Apabila ada calon wisudawan yang tidak hadir atau terlambat dari jam yang ditentukan, maka staf fakultas harus segera melaporkan kepada koordinator pelaksana agar jalannya upacara wisuda tidak terganggu; dan
3. Pengembalian pakaian wisuda (toga) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah wisuda. Transkrip nilai dapat diserahkan kepada mahasiswa apabila mahasiswa yang bersangkutan telah mengembalikan toga (menyerahkan bukti pengembalian toga).

2.11. Ujian Terbuka Doktor

Ujian terbuka program doktor dilaksanakan bagi kandidat doktor yang dinilai memiliki keistimewaan pada hasil penelitian disertasi dan memiliki potensi kontribusi saintifik yang besar bagi masyarakat, negara, dan dunia. Ujian terbuka dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari tim penguji pada ujian tertutup. Apabila kandidat doktor memilih ujian terbuka, maka yang bersangkutan tidak wajib mengikuti wisuda.

Ujian terbuka dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ujian terbuka dimaksudkan untuk mempromosikan temuan-temuan riset promovendus;
2. Ujian terbuka dibuat betul-betul terbuka, dengan undangan bebas agar semua sivitas akademika dapat mengikuti sebagai bagian dari pembangunan atmosfer ilmiah-akademik; dan
3. Jamuan pada ujian terbuka disediakan oleh Fakultas dengan jumlah tertentu. Apabila tamu undangan melebihi jumlah tersebut maka menjadi tanggungjawab promovendus dan tidak diperkenankan berlebihan.

2.11.1. Ketentuan Ujian Terbuka Doktor

Ujian terbuka doktor diatur sebagai berikut:

1. Ujian terbuka dapat dilaksanakan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja setelah naskah ujian diterima oleh masing-masing anggota tim penguji;
2. Tim penguji ujian terbuka adalah tim penguji ujian tertutup, dengan ketua tim penguji adalah Dekan Fakultas Geografi/ Wakil Dekan bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan/ Ketua Program Studi;
3. Ujian terbuka dapat dilaksanakan jika sekurang-kurangnya terdapat unsur ketua tim penguji, promotor, ketua tim penilai, dan penguji dari luar universitas, serta tim penguji yang hadir

berjumlah 6 (enam) hingga 8 (delapan) orang;

4. Penguji yang tidak hadir, wajib mengajukan ijin tertulis kepada ketua program studi dan ketua tim penguji, serta memberikan komentar atau pertanyaan secara tertulis;
5. Penguji yang tidak hadir turut serta memberikan nilai atas disertasi mahasiswa yang diserahkan kepada ketua tim penguji; dan
6. Ujian terbuka doktor dapat dilaksanakan secara luring (*offline*), daring (*online*), maupun bauran (*blended*).

2.11.2. Pakaian Ujian Terbuka Doktor

Pada ujian terbuka, tim penguji mengenakan atasan kemeja lengan panjang berwarna putih dan berdasi, bawahan berwarna hitam berbahan bukan jeans dan pada saat prosesi ujian terbuka wajib mengenakan toga. Pemakaian toga bagi tim penguji diatur sebagai berikut:

1. Dekan Fakultas Geografi/ Wakil Dekan bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan/ Ketua Program Studi sebagai ketua tim penguji: mengenakan toga dekan beserta kelengkapannya;
2. Anggota tim penguji bergelar guru besar: mengenakan toga beserta samir guru besar, penguji yang berasal dari luar Universitas Gadjah Mada dipersilakan mengenakan toga dari institusinya; dan
3. Anggota tim penguji berderajat doktor: mengenakan toga beserta samir ciri khas Fakultas Geografi, baik untuk penguji yang berasal dari Fakultas Geografi maupun dari luar Fakultas Geografi.

Sedangkan promovendus yang diuji dalam ujian terbuka wajib mengenakan:

1. Pria: atasan kemeja lengan panjang berwarna putih dan berdasi serta mengenakan jas, bawahan berbahan bukan jeans, sepatu formal; dan
2. Wanita: atasan kemeja lengan panjang berwarna putih dan mengenakan blazer, bawahan rok berbahan bukan jeans atau busana nasional yang rapi dan sopan, sepatu formal.

2.11.3. Tata Tertib Ujian Terbuka Doktor

Tata tertib dalam pelaksanaan prosesi ujian terbuka diatur sebagai berikut:

1. Tamu undangan dimohon mengenakan pakaian sipil lengkap atau busana nasional yang rapi dan sopan;
2. Tamu undangan yang datang terlambat (prosesi ujian terbuka sudah dimulai), tidak diijinkan memasuki ruang ujian, dan diijinkan memasuki ruang saat yudisium. Dalam kondisi tertentu diperbolehkan dengan ijin ketua tim penguji;
3. Selama prosesi ujian terbuka, tamu undangan tidak diperbolehkan mengambil gambar atau merekam prosesi ujian terbuka; dan
4. Undangan ujian terbuka dibuka untuk umum, baik civitas akademika di Fakultas Geografi dan di luar Fakultas Geografi, sesuai dengan kapasitas tempat ujian.

2.11.4. Persyaratan Pendaftaran Ujian Terbuka Doktor

Persyaratan mendaftar ujian terbuka bagi mahasiswa program doktor sebagai berikut:

1. Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan yang dibuktikan dengan bukti registrasi;

2. Telah melakukan pengisian Kartu Rencana Studi pada semester berjalan;
3. Telah menyelesaikan seluruh perbaikan ujian tertutup yang dibuktikan dengan mengumpulkan naskah disertasi, ringkasan, dan summary yang telah disetujui oleh tim penguji sejumlah tim penguji ujian terbuka (tanda tangan tim penguji asli);
4. Telah memenuhi persyaratan publikasi ilmiah;
5. Mengumpulkan pas foto 3 x 4 hitam putih terbaru dengan warna dasar gelap, kertas foto doff, posisi badan tegap menghadap ke depan, posisi badan tidak boleh miring, khusus pria diwajibkan memakai pakaian sipil lengkap (jas berdasi) wanita menyesuaikan, kedua daun telinga harus kelihatan bagi yang tidak berjilbab dan tidak memakai kaca mata sebanyak 2 (dua) lembar lepas,
6. Mengumpulkan kartu mahasiswa asli (yang masih berlaku);
7. Melengkapi dan mengumpulkan formulir data wisudawan yang tersedia pada sistem informasi wisuda sebanyak 2 (dua) lembar yang ditandatangani calon wisudawan serta diketahui pengelola program studi;
8. Melengkapi dan mengumpulkan format pencetakan ijazah yang tersedia pada sistem informasi wisuda sebanyak 2 (dua) lembar, ditempel foto hitam putih (kertas foto doff) ditandatangani calon wisudawan dan dilampiri ijazah S1 dan S2 (masing-masing rangkap 2);
9. Mengumpulkan salinan yang telah dilegalisir sertifikat nilai standar kemampuan berbahasa inggris setara dengan nilai *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dari lembaga yang diakui oleh UGM lebih atau sama dengan 450 (empat ratus lima puluh);
10. Mengumpulkan salinan yang telah dilegalisir sertifikat nilai Tes Potensi Akademik (TPA) dari lembaga yang diakui oleh UGM lebih atau sama dengan 500 (lima ratus);
11. Mengumpulkan surat pernyataan bermaterai Rp 10.000,00 tentang keaslian skor sertifikat kemampuan berbahasa inggris dan potensi akademik yang tersedia pada sistem informasi wisuda;
12. Telah menyerahkan karya akhir melalui unggah mandiri di alamat <https://unggah.etd.ugm.ac.id> sesuai dengan ketentuan unggah karya akhir kemudian mengumpulkan surat keterangan bebas pustaka dari Perpustakaan Universitas Gadjah Mada;
13. Mengumpulkan surat keterangan bebas pustaka dari Perpustakaan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada;
14. Mengumpulkan surat pernyataan bermaterai Rp 10.000,00 bahwa tidak memiliki tanggungan pinjaman buku di perpustakaan di seluruh UGM dan alat-alat di laboratorium di lingkungan UGM;
15. Mengumpulkan formulir pendaftaran anggota KAGAMA yang tersedia pada sistem informasi wisuda sebanyak 1 (satu) lembar berpas foto berwarna, kertas doff;
16. Mengumpulkan berita acara ujian tertutup;
17. Mengumpulkan naskah ringkasan disertasi dalam format buku kecil sejumlah tamu undangan ujian terbuka;
18. Mengumpulkan daftar riwayat hidup; dan
19. Mengumpulkan naskah berita kegiatan sesuai dengan panduan penyusunan *press release*.

2.12. Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI

2.12.1. Ijazah

Ijazah adalah lembar pengakuan secara akademik yang diberikan oleh lembaga pendidikan tinggi

kepada mahasiswa yang telah selesai menempuh studi di perguruan tinggi. Ijazah diberikan saat upacara wisuda universitas atau saat ujian terbuka (bagi program doktor). Ijazah hanya dikeluarkan 1 (satu) kali dan tidak ada turunan atau duplikat ijazah.

Catatan khusus:

1. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ijazah maka akan diterbitkan surat keterangan pengganti ijazah. Surat keterangan pengganti ijazah disahkan oleh dekan dan rektor yang masih menjabat. Prosedur pengajuan surat keterangan pengganti ijazah untuk kesalahan penulisan ijazah adalah alumni mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada dilampiri dengan ijazah asli.
2. Apabila alumni kehilangan ijazah atau ijazah yang dimiliki rusak, maka yang bersangkutan tidak dapat dibuatkan ijazah yang sama, namun akan dibuatkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah. Alumni dapat mengajukan permohonan surat keterangan pengganti ijazah ke Fakultas, dengan melampirkan surat kehilangan dari kepolisian, atau menunjukkan bukti ijazah yang rusak, dan pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 dengan warna latar putih.
3. Surat Keterangan Lulus (SKL) adalah surat keterangan yang dibuat oleh Fakultas karena yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium tetapi masih menunggu pelaksanaan upacara wisuda. SKL ditanda tangani oleh Dekan atau serendah-rendahnya Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan SKL ke Fakultas dengan melampirkan bukti telah dinyatakan lulus melalui laman <https://akademik.geo.ugm.ac.id/surat-akademik/>. SKL berlaku sampai dengan ijazah asli dikeluarkan pada saat wisuda periode berikutnya.

2.12.2. Transkrip Nilai

Transkrip nilai adalah rangkuman nilai dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa selama belajar pada program studi tertentu, yang di dalamnya berisi tentang identitas mahasiswa, nama mata kuliah yang diambil, bobot satuan kredit (SKS), nilai serta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Jenis Transkrip Nilai:

1. Transkrip nilai sementara adalah daftar nilai yang memuat mata kuliah yang pernah ditempuh dengan nilai terbaik dari masing-masing mata kuliah. Manfaat transkrip ini biasanya untuk keperluan sesaat, misal mengurus beasiswa, laporan kemajuan belajar, mendaftar ujian tesis/disertasi, penghapusan mata kuliah dan lain-lain.
2. Transkrip nilai setelah yudisium adalah daftar nilai yang memuat keseluruhan kewajiban akademik selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa, yaitu nilai mata kuliah yang telah diikuti sesuai dengan kurikulum yang berlaku, dan berfungsi sebagai lampiran ijazah.

Transkrip Salah atau Rusak

Dalam hal terdapat kesalahan penulisan dalam transkrip atau transkrip hilang atau rusak, maka akan dikeluarkan transkrip pengganti, dengan prosedur pengajuan sama dengan pengajuan surat keterangan pengganti ijazah. Nilai yang tercantum dalam transkrip adalah nilai yang tertinggi/terbaik dari nilai matakuliah yang ditempuh. Alumni yang akan mengajukan salinan ijazah dan atau transkrip nilai yang dilegalisir harus melampirkan ijazah dan atau transkrip nilai asli.

Terjemahan Ijazah dan Transkrip Nilai

Terjemahan ijazah dan transkrip nilai dalam Bahasa Inggris diterbitkan oleh Fakultas berdasarkan permohonan dari mahasiswa, kecuali bagi mahasiswa asing maka secara otomatis ijazah dan transkrip nilai diberikan dalam Bahasa Inggris. Mahasiswa mengajukan permohonan penerbitan terjemahan ijazah dan transkrip nilai dalam Bahasa Inggris yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada dilampiri dengan salinan ijazah dan transkrip nilai. Ijazah dalam Bahasa Inggris disahkan oleh dekan yang masih menjabat, sedangkan transkrip nilai dalam Bahasa Inggris disahkan oleh Wakil Dekan bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan.

2.12.3. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau *Diploma Supplement* adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Pada SKPI juga tercantum catatan capaian non-akademik mahasiswa dari berbagai macam kegiatan yang relevan. SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik. SKPI juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapat pengakuan keahlian.

Manfaat SKPI

Untuk lulusan:

1. Merupakan dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negeri dibandingkan dengan membaca transkrip.
2. Merupakan penjelasan yang objektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya.
3. Meningkatkan kelayakan kerja (*employability*) terlepas dari jenis dan jenjang Program Studi.
4. Memberikan catatan kegiatan akademik maupun non-akademik yang relevan selama kuliah.

Untuk institusi pendidikan tinggi:

1. Menyediakan penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan, yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat dibandingkan dengan membaca transkrip.
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program yang transparan. Pada jangka menengah dan panjang, hal ini akan meningkatkan “*trust*” dari pihak lain dan *sustainability* dari institusi.
3. Menyatakan bahwa institusi pendidikan berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi luar negeri melalui *qualification framework* masing-masing negara.
4. Meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan pada konteks pendidikan yang berbeda-beda.

Bidang Kegiatan SKPI

Kegiatan yang bisa diajukan dalam lampiran SKPI adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu selama berstatus aktif sebagai mahasiswa pada Program Pascasarjana. Bidang kegiatan yang dapat diklaim sebagai SKPI disajikan pada Tabel 2.6. berikut:

Tabel 2.6. Bidang kegiatan yang dapat diklaim sebagai SKPI.

No.	Bidang Utama	Bidang Pilihan	Bukti Kegiatan
1.	Organisasi Kemahasiswaan (prestasi bidang organisasi kemahasiswaan baik ketika menjadi pengurus ataupun menjadi panitia kegiatan)	Pengurus organisasi atau panitia kegiatan	Sertifikat Pengurus atau Panitia, SK kegiatan
2.	Kegiatan Ilmiah Mahasiswa (kegiatan ilmiah antara lain penelitian atau pertemuan ilmiah)	Penelitian, *publikasi jurnal internasional bereputasi (WOS/SCOPUS), <i>student exchange</i> , <i>internship</i> , <i>summer/winter school</i> .	Sertifikat, SK kegiatan/hibah, karya ilmiah, dokumentasi kegiatan
3.	Kegiatan Penunjang (prestasi bidang kegiatan penunjang antara lain pengabdian kepada masyarakat, pengalaman kerja, pelatihan)	Pengabdian kepada masyarakat, pengalaman kerja, atau pelatihan	Sertifikat, Piagam, Surat Keterangan
4.	Prestasi (prestasi kejuaraan/ perlombaan/ kompetisi tingkat internasional, nasional, atau regional)	Kejuaraan/kompetisi	Sertifikat, Piagam, Surat Keterangan
5.	Kewirausahaan (aktivitas kewirausahaan yang pernah diikuti)	Wirausaha	Sertifikat, Surat Keterangan

*Publikasi jurnal internasional Q1/Q2 diluar syarat yang diajukan untuk Ujian kelayakan bagi jenjang Doktor. Publikasi jurnal internasional Q1-Q4 diluar syarat publikasi pada jenjang Magister.

Prosedur Klaim SKPI

Kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa dapat diklaim dengan mengikuti prosedur berikut:

1. Mahasiswa mengisi data klaim SKPI melalui SIMASTER dan mengunggah bukti pendukung.
2. Mahasiswa dapat memilih data klaim SKPI sesuai prioritas.
3. Mahasiswa memperbaiki klaim jika ada catatan dari admin kemahasiswaan.

BAB III PERATURAN AKADEMIK

3.1. Konten kurikulum

Konten kurikulum program studi magister dan doktor di Fakultas Geografi UGM disusun untuk memenuhi kompetensi yang ditargetkan untuk lulusan. Kurikulum pada minat studi diarahkan untuk memiliki kesamaan dengan program studi induk sebesar 40-60%. Kurikulum ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali dengan melibatkan mahasiswa, dosen, alumni, pengguna lulusan, dan organisasi profesi terkait. Detail kurikulum untuk masing-masing program studi dan minat studi disampaikan pada dokumen tersendiri.

Berdasarkan [Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia \(KKNI\)](#):

1. Kurikulum program magister ditargetkan untuk:
 - a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
 - b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
 - c. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
2. Kurikulum program doktor ditargetkan untuk:
 - a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
 - b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.
 - c. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

3.2. Beban dan Lama Studi

Bagi mahasiswa sebelum angkatan 2024, beban dan lama studi diatur berdasarkan [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi](#) dan [Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendidikan](#) sebagai berikut:

1. Beban belajar paling sedikit bagi program magister adalah 36 (tiga puluh enam) SKS dengan masa studi maksimal 4 (empat) tahun.
2. Beban belajar paling sedikit bagi program doktor adalah 44 (empat puluh empat) SKS dengan masa studi maksimal 7 (tujuh) tahun.

Bagi mahasiswa angkatan 2024 dan setelahnya, beban dan lama studi diatur berdasarkan [Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023](#)

[Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi](#) dan [Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan](#) sebagai berikut:

1. Beban studi program magister adalah minimal 54 SKS dan maksimal 72 SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester. Di Fakultas Geografi UGM ditetapkan jumlah SKS untuk seluruh program magister adalah 60 SKS;
2. Beban studi program doktor adalah minimal 54 SKS; di Fakultas Geografi UGM ditetapkan jumlah SKS untuk program doktor adalah 72 SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
 - b. 4 (empat) semester penelitian.
3. Masa studi mahasiswa sesuai kurikulum terprogram pada masing-masing program studi paling lama adalah 4 (empat) tahun bagi program magister dan 6 (enam) tahun bagi program doktor.

3.3. Sistem Kredit Semester (SKS)

Kegiatan pendidikan di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada dilaksanakan dengan sistem kredit dan waktu penyelenggaraannya diatur dengan sistem semester. Pada [Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan](#) pasal 22 ayat 2, dijelaskan bahwa Sistem Kredit Semester merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan SKS dan satuan kredit blok untuk menyatakan beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

3.3.1. Pengertian Satuan Kredit Semester

Menurut [Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023](#), pasal 15 ayat 5 dijelaskan bahwa semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester (45 jam per semester) dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Dalam sistem kredit, kegiatan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan satuan kredit sebagai tolok ukur beban dan target pendidikan mahasiswa. Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.

3.3.2. Metode dan Bentuk Pembelajaran

Pembelajaran yang dikembangkan Universitas Gadjah Mada berpusat pada mahasiswa atau *Student Centered Learning* (SCL). Metode pembelajaran yang diterapkan di Fakultas Geografi UGM pada suatu mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus (*case studies*), pembelajaran kolaboratif (*collaborative learning*), pembelajaran kooperatif (*cooperative learning*), pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*), pembelajaran berbasis masalah (*case-based learning*), atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Sedangkan bentuk kegiatan pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; praktikum, praktik studio, praktik lapangan, praktik kerja; penelitian, perancangan, atau

pengembangan; pertukaran pelajar; magang; wirausaha; dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

3.3.3. Perhitungan Bobot Satuan Kredit Semester

Pada [Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023](#), pasal 15 ayat 6 dijelaskan bahwa beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Contoh perhitungan beban SKS:

- Jika mahasiswa pada suatu semester mengambil 20 SKS, maka alokasi waktu belajar adalah: $20 \text{ SKS} \times 45 \text{ jam} = 900 \text{ jam}$.
- Jika dihitung 5 hari kerja dalam 16 minggu, maka setiap hari mahasiswa harus mengalokasikan waktu sebanyak $900 / (5 \text{ hari} \times 16 \text{ minggu}) = 11,25 \text{ jam}$ kerja untuk memenuhi beban SKS tersebut.

3.3.4. Beban Studi Tiap Semester

Beban studi maupun pilihan kegiatan studi mahasiswa pada tiap semester bersifat individual. Sehingga bisa bervariasi antar mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dan target masing-masing mahasiswa. Dalam menentukan beban studi untuk satu semester, seorang mahasiswa perlu memperhatikan kemampuan dirinya dan dikonsultasikan dengan ketua program studi sebagai pembimbing akademik atau kepada pembimbing tesis/ promotor disertasi.

Berdasarkan [Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023](#), beban studi tiap semester diatur sebagai berikut:

1. Jumlah SKS paling banyak yang dapat diambil oleh mahasiswa program magister dan program doktor pada tiap semester ditentukan oleh masing-masing Program Studi (pasal 19 ayat 3).
2. Distribusi beban belajar program pascasarjana tiap semester paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS (pasal 27 ayat 3).
3. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran (pasal 27 ayat 4).

3.4. Jenjang dan Gelar Lulusan

Program Pendidikan di Fakultas Geografi UGM yang diatur oleh panduan ini adalah Program Pascasarjana. Gelar yang diperoleh bagi mahasiswa yang menyelesaikan Program Pascasarjana Fakultas Geografi UGM adalah *Master of Science* (M.Sc.) untuk program magister dan Doktor (Dr.) untuk program doktor, sesuai dengan [Keputusan Rektor UGM Nomor 1286/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tentang Penamaan Program Studi di Universitas Gadjah Mada](#).

3.5. Proses Pembelajaran

3.5.1. Orientasi Akademik

Orientasi akademik merupakan serangkaian kegiatan yang diselenggarakan di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi pada awal semester atau tahun ajaran baru. Tujuan utama orientasi akademik adalah untuk membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan lingkungan pendidikan baru,

memahami kebijakan dan prosedur di perguruan tinggi, serta mempersiapkan mereka untuk meraih keberhasilan selama masa studi. Orientasi akademik pada program pascasarjana Fakultas Geografi UGM ditujukan untuk membekali mahasiswa baru terkait:

1. Kurikulum pada masing-masing program studi/ minat studi
2. Pengenalan administrasi akademik dan sistem pembelajaran
3. *Study skills (digital literacy, effective research, publikasi)*
4. Pengenalan pengelola program studi/ minat studi, dosen, tenaga kependidikan

3.5.2. Pelaksanaan Kuliah

Kuliah adalah kegiatan akademik tatap muka antara dosen dan mahasiswa dalam rangka transformasi ilmu pengetahuan, diskusi dan sebagainya yang dilaksanakan di ruangan maupun di luar ruangan. Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan jadwal kuliah yang disusun oleh tiap program studi dan disosialisasikan oleh Bagian Akademik program pascasarjana Fakultas Geografi UGM.

3.5.2.1. Ketentuan Perkuliahan

Ketentuan pelaksanaan kuliah di Fakultas Geografi UGM adalah:

1. Perkuliahan di Fakultas Geografi menggunakan sistem semester;
2. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan dengan menggunakan satuan waktu terkecil dengan tahun yang disebut semester;
3. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu (termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS));
4. Mahasiswa hanya diperkenankan mengikuti mata kuliah sesuai dengan daftar mata kuliah yang sudah tercantum dalam KRS;
5. Dosen wajib mencantumkan materi perkuliahan setiap minggu sesuai dengan RPKPS dan mengisi RPKPM di laman *Learning Management System* (LMS) SIMASTER, eLOK, dan sejenisnya;
6. Pada perkuliahan minggu pertama dosen diwajibkan menjelaskan aturan perkuliahan dalam bentuk kontrak belajar yang disepakati oleh mahasiswa dan menjelaskan Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS);
7. Dosen wajib mengisi daftar hadir melalui laman Presensi SIMASTER;
8. Mahasiswa mengisi bukti hadir melalui *scan QR code* dari laman Presensi SIMASTER yang akan digunakan untuk menentukan apakah yang bersangkutan diperbolehkan mengikuti ujian akhir atau tidak;
9. Apabila mahasiswa gagal melakukan presensi melalui *scan QR code* SIMASTER pada perkuliahan, maka dapat melakukan klaim presensi (<https://akademik.geo.ugm.ac.id/klaim-presensi/>), atau diinputkan oleh dosen secara manual;
10. Klaim presensi oleh mahasiswa dapat dilaksanakan maksimum 1 (satu) minggu setelah kegiatan perkuliahan berlangsung dengan menyertakan bukti keikutsertaan kuliah ke bagian akademik;
11. Dosen mengisi kuliah sesuai jadwal. Jika karena sesuatu hal, dosen berhalangan mengisi kuliah, maka dosen diwajibkan mengganti perkuliahan di lain waktu atas kesepakatan dengan mahasiswa, atau melaksanakan kuliah secara asinkron sesuai jadwal kuliah;
12. Kuliah yang bertepatan dengan hari libur nasional dosen tidak harus mengganti kuliah, tetapi disarankan memberikan materi kuliah secara asinkron ([SK Dekan Fakultas Geografi nomor UGM/GE/3389/Kep/UM/07/2018](#)); dan
13. Perkuliahan dapat digabung antar jenjang dengan pemberian bobot kuliah secara proporsional.

3.5.2.2. Perkuliahan Sistem Blok

Selain sistem perkuliahan semester (reguler), perkuliahan dapat menerapkan sistem blok, yang diatur sebagai berikut:

1. Sistem blok adalah sistem perkuliahan dimana mahasiswa mengambil satu matakuliah yang dijadwalkan dengan kurun waktu tertentu (2-5 minggu);
2. Mahasiswa hanya mengambil 1 (satu) matakuliah dalam kurun waktu tersebut;
3. Sistem perkuliahan blok terdiri atas tatap muka di kelas, praktikum, tugas kelompok, dan tugas individu;
4. Mahasiswa dan dosen wajib menandatangani daftar hadir pada setiap perkuliahan, dosen wajib melengkapi Satuan Acara Perkuliahan yang telah disediakan dan ditandatangani oleh mahasiswa;
5. Durasi dan muatan satu SKS dalam sistem blok setara dengan satu SKS dalam sistem reguler/semester; dan
6. Selama satu semester terdapat 4-6 matakuliah blok yang dijadwalkan.

3.5.2.3. Jumlah Peserta Kuliah

Perkuliahan pada program pascasarjana dapat dilaksanakan apabila peserta kelas memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Matakuliah wajib: minimal 5 untuk mahasiswa magister dan 1 untuk mahasiswa doktor,
2. Matakuliah pilihan: minimal 5 mahasiswa,
3. Kelas parallel: minimal 15 mahasiswa, dan
4. Dalam kondisi khusus dan bersifat kedaruratan, maka perkuliahan dapat dilaksanakan dengan peserta dibawah ketentuan di atas, dengan izin Wakil Dekan bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan.

3.5.2.4. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan [Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan](#) sebagai berikut:

1. Kegiatan pembelajaran diselenggarakan secara tertib dan teratur setiap hari kerja sesuai dengan Kalender Akademik mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan mempertimbangkan waktu istirahat/jeda antar kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa dan dosen;
2. Perkuliahan dapat dilakukan dengan metode pembelajaran luring, bauran (*blended learning*) atau daring (*online*) dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
3. Jumlah mata kuliah yang sepenuhnya diselenggarakan secara daring paling banyak 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan mata kuliah di dalam Kurikulum terprogram pada masing-masing Program Studi;
4. Metode bauran (*blended learning*) dilakukan dengan mengombinasikan pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka di kelas dengan pembelajaran interaktif daring tanpa mengurangi kualitas pembelajaran;
5. Metode *blended learning* harus dicantumkan dalam Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS);
6. Pelaksanaan pembelajaran interaktif daring dilakukan dengan bobot paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pertemuan yang direncanakan dalam RPKPS;

7. Implementasi *blended learning* wajib dilakukan evaluasi secara periodik sebagai siklus pembelajaran dan meliputi:
 - a. evaluasi capaian pembelajaran mata kuliah;
 - b. evaluasi aktivitas pembelajaran; dan
 - c. dokumentasi yang baik secara daring.
8. Program Studi mengakui perolehan capaian pembelajaran yang dilakukan mahasiswa di luar kampus baik secara luring, daring, atau bauran (*blended learning*) sebagaimana dimaksud pada butir (2);
9. Materi pembelajaran dapat diisi dengan kredensial mikro dan *massive open online courses* (MOOC), dengan persetujuan Ketua Program Studi dan didaftarkan dalam KRS;
10. Modul kredensial mikro yang dipilih harus memenuhi kelengkapan media pembelajaran paling sedikit berupa video, bahan bacaan, dan asesmen; dan
11. Dokumen yang digunakan untuk proses pengakuan SKS melalui kredensial mikro dan MOOC paling sedikit terdiri dari sertifikat penyelesaian modul (*certificate of completion*) dan nilai hasil asesmen.

3.5.2.5. Kehadiran Kuliah Mahasiswa

Berdasarkan [Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan](#) pasal 23, kehadiran kuliah mahasiswa diatur sebagai berikut:

1. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh kegiatan akademik mata kuliah yang diikuti pada semester berjalan;
2. Ketidakhadiran mahasiswa karena sakit, keluarga inti meninggal dunia, atau sedang ditugaskan oleh fakultas/universitas/pemerintah, maka mahasiswa diwajibkan mengajukan surat izin tidak mengikuti kuliah sesuai SOP (<https://akademik.geo.ugm.ac.id/izin-tidak-kuliah-ujian/>), dengan menyertakan surat keterangan/ surat izin yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (2) dinyatakan hadir; dan
4. Dalam hal mahasiswa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2), tidak dapat mengikuti ujian akhir semester.

3.5.2.6. Persyaratan Dosen Pengampu Perkuliahan

Suatu mata kuliah dapat diampu oleh seorang dosen atau tim dosen (*team teaching*) yang ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi/ Ketua Departemen. Wewenang dan tanggung jawab dosen dalam pendidikan dan pengajaran diatur [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen](#) dan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi](#). Kewenangan dan tanggung jawab tersebut berdasarkan jabatan akademik dosen (Tabel 3.1.).

Tabel 3.1. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar Program Studi.

No.	Jabatan Akademik	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi (Strata)		
			Diploma/ Sarjana	Magister	Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	Melaksanakan	-	-
		Doktor	Melaksanakan	Membantu	Membantu
2	Lektor	Magister	Melaksanakan	-	-
		Doktor	Melaksanakan	Melaksanakan	Membantu

No.	Jabatan Akademik	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi (Strata)		
			Diploma/ Sarjana	Magister	Doktor
3	Lektor Kepala	Magister	Melaksanakan	-	-
		Doktor	Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan
4	Guru Besar	Doktor	Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan

3.5.3. Kuliah Lintas Program Studi / Fakultas

Mahasiswa Fakultas Geografi UGM diperkenankan mengambil mata kuliah di luar program studi atau di luar fakultas di lingkungan UGM yang tidak tercantum pada kurikulum program studi.

Prosedur yang harus ditempuh adalah:

1. Mahasiswa berkonsultasi dengan Ketua Program Studi atau pembimbing tesis/disertasi dalam pengambilan mata kuliah lintas program studi atau lintas fakultas;
2. Mahasiswa dapat mengambil secara langsung mata kuliah lintas program studi atau lintas fakultas yang ditawarkan di SIMASTER;
3. Apabila mata kuliah lintas program studi dan lintas fakultas yang akan diambil tidak ditawarkan di SIMASTER, maka mahasiswa mengajukan permohonan izin pengambilan mata kuliah lintas program studi atau lintas fakultas kepada Ketua Program Studi;
4. Apabila Ketua Program Studi menyetujui permohonan mahasiswa, selanjutnya sekretariat departemen memproses surat ke fakultas;
5. Fakultas memproses surat permohonan pengambilan mata kuliah lintas program studi atau lintas fakultas;
6. Mentaati peraturan yang ditentukan oleh fakultas penyelenggara kuliah selama mahasiswa mengambil mata kuliah/mengikuti kuliah; dan
7. Mata kuliah lintas program studi atau lintas fakultas, wajib dimasukkan dalam KRS di Fakultas Geografi.

Pengambilan mata kuliah lintas program studi atau lintas fakultas dapat dilakukan dengan ketentuan:

1. Mata kuliah lintas program studi atau lintas fakultas dapat diambil oleh mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Geografi mulai semester 1 (satu);
2. Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Geografi dapat mengambil mata kuliah lintas program studi sesuai kebutuhan untuk mendukung kompetensi;
3. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah lintas fakultas maksimal 4 (empat) SKS; dan
4. Mata kuliah yang diambil di luar program studi atau di luar fakultas yang telah disetujui oleh Ketua Program Studi harus dimasukkan ke dalam KRS melalui SIMASTER.

3.5.4. Praktikum

Praktikum merupakan kegiatan akademik yang memberikan bekal praktek (*skill*) kepada mahasiswa untuk mendukung pemahaman dan kompetensi yang ditarget pada suatu mata kuliah. Kegiatan praktikum dilaksanakan pada beberapa mata kuliah program magister, sedangkan pada program doktor tidak ada praktikum. Kegiatan praktikum pada program magister menyatu dengan kegiatan kuliah; artinya, tidak disediakan SKS khusus untuk praktikum. Pelaksanaan praktikum dikoordinasi oleh dosen pengampu mata kuliah.

Praktikum tetap diberikan pada program magister atas dasar dua alasan, yaitu:

1. Program magister di Fakultas Geografi UGM karena bersifat *multi-entry*, atau latar belakang bidang keilmuan mahasiswa beragam. Kegiatan praktikum memberikan bekal keterampilan teknis para mahasiswa dengan latar belakang non-geografi; atau
2. Beberapa mata kuliah pada program magister mempelajari subdisiplin yang bersifat teknis dalam lingkungan geografi, dan pengembangan aspek konseptual-teoretis sangat didukung oleh penguasaan aspek teknis.

3.5.5. Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

Semua mahasiswa program magister Fakultas Geografi UGM diwajibkan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) sebanyak 1 (satu) kali. Titik berat dari kegiatan KKL adalah pada aspek kerja lapangan untuk observasi, pengumpulan dan verifikasi data. Kuliah klasikal dapat diberikan secukupnya untuk memberikan bekal pengetahuan dan persiapan kerja lapangan yang akan dilakukan. KKL tersebut dibimbing oleh tim dosen dengan kompetensi yang relevan. Pengajuan tim dosen pembimbing KKL dilakukan oleh program studi/ departemen ke fakultas. Pada program doktor tidak ada kegiatan KKL secara khusus, namun kegiatan serupa dapat dilaksanakan oleh mahasiswa doktoral beserta tim promotor untuk menunjang penelitian disertasinya.

3.5.6. Mahasiswa Pendengar (*sit-in*)

Mahasiswa pendengar (*sit-in*) adalah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tertentu tetapi tidak terdaftar secara resmi dan tidak mengambil kredit dari mata kuliah tersebut. Mahasiswa program doktor diperbolehkan *sit-in* pada mata kuliah magister atau sarjana; dan mahasiswa magister diperbolehkan *sit-in* pada mata kuliah sarjana. Mahasiswa *sit-in* tidak memiliki hak untuk mengikuti ujian serta mendapatkan nilai mata kuliah yang diikutinya secara *sit-in*.

Ketentuan mahasiswa *sit-in* adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa pendengar adalah mahasiswa UGM yang terdaftar aktif dari prodi/fakultas lain;
2. Mahasiswa pendengar dapat mengikuti perkuliahan setelah mendapat izin dari program studi penerima dan pengirim, dengan persetujuan dosen pengampu mata kuliah;
3. Mahasiswa pendengar tidak berhak untuk mengikuti ujian dan menggunakan mata kuliah yang diikutinya sebagai bagian dari transkrip nilainya;
4. Jumlah mahasiswa pendengar per kelas setiap program studi mempertimbangkan kapasitas kelas; dan
5. Aktivitas *sit-in* pada program pascasarjana Fakultas Geografi UGM dapat dilaksanakan untuk maksimum 2 (dua) mata kuliah yang relevan terhadap penelitian tesis/disertasi, atau atas rekomendasi pembimbing/promotor.
6. Jumlah mahasiswa *sit-in* maksimal 25% dari jumlah peserta kuliah.

3.5.6. Program *Fast Track*

Program *Fast Track* adalah program percepatan studi bagi mahasiswa jenjang sarjana (S1) langsung ke jenjang magister (S2) di Fakultas Geografi UGM dengan persyaratan spesifik yang ditentukan oleh program studi. Hanya dalam waktu 5 tahun, mahasiswa dapat menyelesaikan program sarjana dan magister sekaligus dan mendapatkan 2 (dua) ijazah, yaitu ijazah sarjana dan magister. Program *Fast Track* dirancang untuk memfasilitasi mahasiswa sarjana yang memiliki kemampuan akademik,

kemampuan dan skill Bahasa Inggris, motivasi studi lanjut, *engagement* riset dan publikasi, serta komitmen penyelesaian studi tepat waktu yang tinggi. Mahasiswa sarjana pada semester tujuh atau delapan yang sedang melaksanakan penelitian tugas akhir (skripsi) dapat mengikuti pembelajaran secara beririsan dengan program magister.

Topik riset mahasiswa harus linear antara topik skripsi sarjana dan tesis magister, dengan dosen pembimbing yang sama atau sebidang. Program ini dirancang untuk magister *by research* dan mahasiswa ditarget dapat lulus magister dalam tiga semester. Program ini terbuka untuk semua mahasiswa program studi sarjana di Fakultas Geografi UGM yang sesuai dengan kriteria, untuk masuk ke semua program magister di Fakultas Geografi UGM. Informasi lengkap terkait program *Fast Track* sarjana (S1) ke magister (S2) di Fakultas Geografi UGM dapat dilihat di laman <https://geo.ugm.ac.id/programfasttrack/>.

3.5.7. Program *Joint/ Double Degree*

Program *joint degree* atau *double degree* diatur secara khusus pada [Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan](#) bab VIII. Program gelar bersama (*joint degree*) dilaksanakan oleh UGM bersama sekurang-kurangnya 1 (satu) perguruan tinggi mitra yang memiliki program studi yang sama dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan 1 (satu) gelar yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan yang ditempuh. Program gelar ganda (*double degree*) dapat dilakukan antar program studi di UGM atau dengan universitas mitra, dimana masing-masing program studi memiliki kesamaan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan capaian pembelajaran, saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing program studi, dan mahasiswa mendapatkan 2 (dua) ijazah dengan 2 (dua) gelar yang berbeda setelah menyelesaikan persyaratan kelulusan di kedua program studi.

Penyelenggaraan program *double degree* secara umum diatur sebagai berikut:

1. Program *double degree* adalah program penyelenggaraan bersama program magister atau doktor antar program studi di UGM atau dengan universitas mitra baik di dalam maupun luar negeri;
2. Dalam program *double degree* diberlakukan sistem *credit transfer system* dimana nilai mata kuliah yang diambil di universitas mitra diakui, demikian pula sebaliknya;
3. Perkuliahan program *double degree* dapat dilaksanakan dengan mengambil mata kuliah satu semester atau lebih di universitas mitra dan atau melaksanakan penelitian dan penulisan tesis/ disertasi di universitas mitra;
4. Mata kuliah yang diambil merupakan mata kuliah yang telah disepakati bersama dan relevan dengan program magister atau doktor yang diambil;
7. Pembimbing atau penguji untuk ujian tesis/ disertasi dapat berasal dari universitas mitra; dan
8. Ujian tesis/disertasi dapat dilaksanakan di universitas mitra.

3.6. Penilaian Capaian Pembelajaran

3.6.1. Bentuk Penilaian Capaian Pembelajaran

Evaluasi kegiatan belajar-mengajar dilakukan untuk mengukur capaian mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang telah

ditetapkan oleh program studi. Evaluasi tersebut dapat dilaksanakan melalui penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) yang digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Sedangkan penilaian sumatif bertujuan untuk memperoleh data/informasi pencapaian belajar mahasiswa terkait dengan materi yang disampaikan pada jangka waktu tertentu. Contoh dari penilaian formatif dan sumatif disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Contoh bentuk penilaian capaian pembelajaran.

Bentuk Penilaian	Mata kuliah teori
Penilaian formatif	Kuis, <i>feedback form</i> , refleksi, diskusi, dll.
Penilaian sumatif	Kuis, seminar, presentasi, ujian tengah semester (UTS), wawancara, <i>mini project</i> , tugas individual/ kelompok, dan ujian akhir semester (UAS).

Terkait penilaian capaian pembelajaran, dosen berkewajiban untuk:

1. Merencanakan bentuk penilaian capaian pembelajaran untuk menilai capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi;
2. Memetakan keterkaitan CPKM dan CPL;
3. Menentukan bobot penilaian untuk tiap bentuk penilaian capaian pembelajaran
4. Menentukan distribusi bobot dan tipe penilaian untuk tiap dosen pengampu mata kuliah;
5. Menuangkan bentuk dan distribusi penilaian capaian pembelajaran pada Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS); dan
6. Menyampaikan informasi bentuk dan distribusi penilaian capaian pembelajaran kepada mahasiswa pada minggu pertama perkuliahan dilaksanakan.

Dosen disarankan menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai bagian bobot evaluasi pada suatu mata kuliah.

3.6.2. Ujian Tengah Semester (UTS)

Mahasiswa berhak mengikuti ujian tengah semester (UTS) pada setiap mata kuliah yang ditempuh, jika diselenggarakan. UTS dapat digantikan dengan bentuk penilaian capaian pembelajaran yang lain sesuai dengan perencanaan tim pengajar. Pada kondisi normal, penyelenggaraan UTS dilakukan pada minggu ke-delapan.

3.6.3. Ujian Akhir Semester (UAS)

Ujian akhir semester (UAS) diselenggarakan pada setiap akhir perkuliahan dengan jadwal yang ditentukan oleh Fakultas/program studi. UAS hanya diselenggarakan satu kali pada semester bersangkutan. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti UAS suatu mata kuliah pada akhir semester apabila mengikuti sekurang-kurangnya 75% tatap muka dari kuliah yang diberikan, termasuk jam kuliah yang digunakan untuk UTS (jika diselenggarakan). Mahasiswa yang tidak mengikuti UAS kehilangan hak ujiannya, kecuali dengan memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengajuan ujian susulan. UAS dapat digantikan dengan bentuk penilaian capaian pembelajaran yang lain sesuai dengan perencanaan tim pengajar.

3.6.4. Ujian Susulan

Berdasarkan [Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan](#) pasal 38, mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian susulan apabila:

1. Mahasiswa sedang mendapatkan tugas dari Rektor/Dekan dan/atau pemimpin daerah/pusat yang dibuktikan dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
2. Orang tua kandung/saudara kandung/suami/istri/anak meninggal dunia, yang dibuktikan dengan surat kematian dari ketua rukun tetangga (RT) setempat dan/atau rumah sakit;
3. Mahasiswa mengalami atau berada di wilayah dalam keadaan bencana alam yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Melaksanakan ibadah haji atau bentuk ibadah keagamaan lain sesuai agama yang dianut dan dibuktikan dengan surat pernyataan dari mahasiswa yang bersangkutan; atau
5. Sakit dan dirawat inap di rumah sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan di atas, dapat mengajukan permohonan ujian susulan sesuai dengan prosedur yang berlaku (<https://akademik.geo.ugm.ac.id/izin-tidak-kuliah-ujian/>). Penyerahan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud di atas dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ujian mata kuliah selesai dilaksanakan. Pelaksanaan ujian susulan maksimal 2 minggu setelah ujian mata kuliah bersangkutan dilaksanakan. Waktu dan teknis pelaksanaan ujian susulan ditentukan oleh Ketua Program Studi dan bagian akademik Fakultas setelah berkoordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah.

3.6.5. Pengulangan Mata Kuliah

Berdasarkan [Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan](#) pasal 39, mahasiswa diperbolehkan mengulang pengambilan mata kuliah:

1. Mahasiswa dapat mengulang mata kuliah untuk melakukan perbaikan nilai.
2. Dalam hal pengulangan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada butir (1), nilai yang diakui adalah nilai yang lebih tinggi yang didapatkan mahasiswa.

3.6.6. Ujian Perbaikan Nilai (Remedial)

Remedial adalah perbaikan nilai bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus atau bernilai minimal pada suatu mata kuliah dengan persyaratan tertentu. Ketentuan terkait remedial adalah sebagai berikut ([Surat Edaran WD PPK Nomor: 5904/UN1/FGE.1.1/AKD/PK.01.03/2023](#)):

1. Mahasiswa dapat diberi kesempatan untuk melaksanakan ujian remedial atas persetujuan dosen pengampu mata kuliah.
2. *Remedial* bersifat *emergency* bagi mahasiswa yang berada pada masa kritis penyelesaian studi, yaitu mulai semester 7 untuk jenjang sarjana, semester 3 untuk jenjang magister, dan semester 5 untuk jenjang doktor.
3. *Remedial* diberikan kepada mahasiswa yang mendapatkan nilai D atau lebih rendah dari D.
4. *Remedial* dapat dilaksanakan untuk mata kuliah yang diambil/diulang bersesuaian dengan alokasi semester mata kuliah yang dimaksud.
5. Syarat untuk dapat mengikuti remedial adalah telah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah yang dimaksud sesuai syarat minimal kehadiran dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan silabus mata kuliah.
6. *Remedial* hanya berlaku untuk mata kuliah wajib yang diampu oleh dosen Fakultas Geografi

Universitas Gadjah Mada, kecuali mata kuliah Kuliah Kerja Lapangan (KKL).

7. Aspek *remedial* yang diujikan adalah komponen penilaian yang masih kurang.
8. Jika dinyatakan lulus remedial oleh dosen pengampu mata kuliah, maka mahasiswa mendapatkan nilai maksimal 54,99 atau 2,00 (pada skala 4), atau C pada komponen yang diujikan.
9. Pelaksanaan remedial dikoordinasikan oleh bagian akademik Fakultas Geografi UGM.

3.6.7. Penilaian Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

Penilaian Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dapat dilakukan berdasarkan keaktifan selama proses laboratorium/studio, kegiatan lapangan, pasca lapangan, laporan, presentasi hasil atau ujian KKL. Apabila mahasiswa mendapat nilai E berarti tidak lulus dan mahasiswa yang bersangkutan harus mengulang KKL tersebut di tahun berikutnya.

3.6.8. Sistem Pengelolaan Capaian Pembelajaran

Pencatatan dan pengelolaan capaian pembelajaran mahasiswa dilakukan oleh Program Studi secara terstruktur dan sistematis dengan menggunakan sistem penilaian capaian pembelajaran OBA Simaster. Capaian pembelajaran diperoleh dari nilai masing-masing komponen penilaian pada tiap mata kuliah yang diambil mahasiswa. Akumulasi dari nilai pembelajaran keseluruhan mahasiswa menunjukkan capaian pembelajaran mahasiswa.

3.6.9. Sistem Penilaian

Sesuai dengan [Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2023 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada](#) pasal 22 ayat 1, penilaian capaian pembelajaran mencakup prinsip integritas, edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Nilai akhir suatu mata kuliah atau praktikum merupakan akumulasi dari nilai komponen asesmen yang diolah menggunakan sistem penilaian capaian pembelajaran OBA Simaster, sesuai dengan bobot masing-masing komponen. Dosen menginput nilai akhir dalam bentuk Nilai Huruf ke SIMASTER sesuai jadwal yang telah ditentukan. Konversi dari rentang nilai ke nilai angka dan nilai huruf dilakukan mengikuti Tabel 3.3, sesuai dengan [Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan](#) pasal 40 dan [Keputusan Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Nomor: UGM/GE/5960/Kep/UM/12/16 Tentang Konversi Nilai Hasil Belajar Bagi Mahasiswa di Lingkungan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada](#).

Dosen diharapkan memberikan nilai akhir tepat waktu. Namun pada kasus khusus, dosen dapat melakukan penundaan pemberian nilai ujian mata kuliah, apabila mahasiswa belum menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Dosen selama menempuh mata kuliah. Penundaan tersebut dilakukan dengan memberikan nilai T yang berarti tidak lengkap, karena belum semua komponen penilaian capaian pembelajaran dipenuhi pada waktunya oleh mahasiswa. Atas izin dosen yang bersangkutan, kekurangan komponen tersebut harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sejak nilai itu diumumkan. Kalau tidak dilengkapi, maka nilai T berubah menjadi E.

Tabel 3.3. Konversi rentang nilai ke nilai huruf dan nilai angka.

No.	Rentang Nilai	Huruf	Bobot Nilai
1.	90 – 100	A	4,00
2.	85 – 89.99	A-	3,75
3.	80 – 84.99	A/B	3,50
4.	75 – 79.99	B+	3,25
5.	70 – 74.99	B	3,00
6.	65 – 69.99	B-	2,75
7.	60 – 64.99	B/C	2,50
8.	55 – 59.99	C+	2,25
9.	50 – 54.99	C	2,00
10.	45 – 49.99	C-	1,75
11.	40 – 44.99	C/D	1,50
12.	35 – 39.99	D+	1,25
13.	30 – 34.99	D	1,00
14.	0 – 29.99	E	0,00

3.6.10. Indeks Prestasi (IP)

Capaian pembelajaran mahasiswa dinyatakan dalam indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumulatif (IPK). Untuk menghitung IPS, nilai huruf diberi bobot dalam bentuk angka sesuai Tabel 3.3. Nilai IPS/IPK berkisar antara 0 sampai dengan 4. Penghitungan IPS/IPK dilakukan dengan rumus:

$$IPS/IPK = \frac{\Sigma(\text{sks mata kuliah} \times \text{bobot nilai mata kuliah})}{\text{Total sks mata kuliah}}$$

3.6.11. Pengelolaan Penilaian Capaian Pembelajaran

Nilai capaian pembelajaran merupakan potret hasil kegiatan belajar mengajar mahasiswa untuk suatu mata kuliah pada semester tertentu. Ketentuan mengenai pengelolaan nilai hasil ujian diatur oleh [Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan](#), bab IV. Penjelasanannya sebagai berikut:

1. Nilai akhir mata kuliah merupakan gabungan dari komponen penilaian capaian kompetensi mahasiswa yang telah ditetapkan pada suatu mata kuliah/ praktikum (Tabel 3.2);
2. Pengolahan nilai akhir capaian pembelajaran mahasiswa dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah/ praktikum terkait menggunakan perangkat pengelola capaian pembelajaran OBA Simaster;
3. Pengiriman berkas hasil UTS dan UAS kepada dosen penguji paling lambat 1 (satu) hari setelah ujian selesai;
4. Koreksi hasil UTS dan UAS dilakukan oleh dosen;
5. Input nilai akhir ke SIMASTER dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah melalui menu perkuliahan, sub menu input nilai;
6. Nilai akhir mata kuliah diinput ke SIMASTER paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan ujian berakhir;
7. Dosen yang terlambat menyerahkan nilai sebagaimana dimaksud pada butir 6, dinyatakan tidak

layak menerima insentif berbasis kinerja (IBK). Jika keterlambatan terjadi 2 (dua) semester berturut-turut maka yang bersangkutan diberikan sanksi berupa:

- a. Tidak boleh mengikuti hibah pengembangan dan riset yang diberikan oleh Universitas, Fakultas dan Departemen; dan
 - b. Tidak diperkenankan mengajar untuk 1 (satu) semester berikutnya.
8. Dosen yang terlambat menyerahkan nilai lebih dari 1 minggu setelah batas akhir penyerahan nilai (butir 6), maka nilai dari dosen tersebut tidak digunakan; nilai diambilkan dari dosen partner.
 9. Mahasiswa dapat melihat nilai mata kuliah pada akun SIMASTER masing-masing; dan
 10. Hasil nilai semester dilaporkan ke Pelaporan PDDIKTI oleh Bagian Akademik Fakultas.

3.6.12. Penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS)

Kartu Hasil Studi (KHS) memberikan informasi capaian pembelajaran mahasiswa pada semester berjalan. Data yang ditampilkan pada KHS meliputi nama mata kuliah, satuan kredit semester, nilai mata kuliah, dan indeks prestasi yang diperoleh oleh mahasiswa pada semester tertentu. Hasil studi dapat diakses oleh mahasiswa, dosen dan orang tua mahasiswa melalui SIMASTER.

3.7. Evaluasi Studi Mahasiswa

Evaluasi studi mahasiswa dilaksanakan secara rutin tiap akhir semester untuk menilai performa hasil belajar mahasiswa. Aturan terkait evaluasi studi mahasiswa pascasarjana dituangkan pada [Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan](#) pasal 33 - 35.

Evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa program magister dilakukan dengan ketentuan:

1. Evaluasi kemajuan belajar tahap awal:
 - a. Mahasiswa dalam waktu 2 (dua) semester pertama mencapai paling sedikit 15 (lima belas) SKS dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir a diberikan 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) yang ditetapkan oleh Program Studi/Departemen/Fakultas dan tidak diperkenankan menempuh tugas akhir hingga menyelesaikan 1 (satu) semester tambahan tersebut; dan
 - c. Dalam hal batas waktu 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) sebagaimana dimaksud pada butir b mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.
2. Evaluasi kemajuan belajar tahap akhir:
 - a. Mahasiswa yang pada akhir semester 4 (empat) belum menyelesaikan seluruh studi dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan surat peringatan pertama dan diberikan waktu penyelesaian studi selama 1 (satu) semester;
 - b. Mahasiswa yang sampai akhir semester 5 (lima) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan surat peringatan kedua dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
 - c. Mahasiswa yang sampai akhir semester 7 (tujuh) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan surat peringatan ketiga dan diberi waktu penyelesaian studi selama 1 (satu) semester; dan

- d. Dalam hal Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada butir c, tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.

Evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa program doktor dilakukan dengan ketentuan:

1. Evaluasi kemajuan belajar tahap awal:
 - a. Mahasiswa dalam waktu 2 (dua) semester pertama mencapai paling sedikit 12 (dua belas) SKS mata kuliah atau kegiatan lain yang dapat disetarakan dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir a diberikan 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) yang ditetapkan oleh Program Studi/Departemen/Fakultas dan tidak diperkenankan menempuh tugas akhir hingga menyelesaikan 1 (satu) semester tambahan tersebut;
 - c. Dalam hal batas waktu 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) sebagaimana dimaksud pada butir b, mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada butir a, mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*;
 - d. Mahasiswa yang sampai akhir semester 3 (tiga) belum lulus ujian komprehensif diberi kesempatan paling banyak 1 (satu) semester tambahan untuk menyelesaikan ujian komprehensif; dan
 - e. Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir d mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi, tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau *drop-out*.
2. Evaluasi kemajuan belajar tahap akhir:
 - a. Mahasiswa yang sampai akhir semester 6 (enam) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dan belum mendesiminasikan tugas akhir, diberikan surat peringatan pertama dan diberi waktu tambahan penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
 - b. Mahasiswa yang sampai akhir semester 8 (delapan) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dan belum mendesiminasikan tugas akhir, diberikan surat peringatan kedua dan diberi waktu tambahan penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
 - c. Mahasiswa yang sampai akhir semester 10 (sepuluh) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dan belum mendesiminasikan tugas akhir diberikan surat peringatan ketiga dan diberi kesempatan untuk menyelesaikan studi paling lama 2 (dua) semester; dan
 - d. Dalam hal Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada butir c, tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.

Mahasiswa yang tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*, diberikan surat keterangan pernah kuliah dan diberikan transkrip akademik sesuai dengan masa studi yang telah ditempuh.

3.8. Tugas Akhir Magister

Bentuk tugas akhir mahasiswa program magister yang diakui di Fakultas Geografi UGM adalah tesis magister. Tesis dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau dapat menggunakan bahasa asing yang diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Jika tugas akhir ditulis dengan selain Bahasa Indonesia, maka perlu disertakan intisari/abstrak dalam Bahasa Indonesia. Dalam penyusunan tugas akhir, terdapat beberapa komponen tahap dan penilaian, yaitu:

1. Penyusunan usulan penelitian (proposal) tugas akhir dibimbing oleh Dosen Pembimbing Tesis;
2. Ujian/seminar usulan penelitian tugas akhir dihadiri oleh tim penguji (ketua tim penguji, pembimbing, penguji) dan mahasiswa;
3. Proses penelitian dan penulisan tugas akhir dengan pemantauan dan pembimbingan secara terstruktur oleh pembimbing;
4. Ujian tesis atau ujian tertutup disertasi dilaksanakan untuk pemaparan hasil penelitian mahasiswa di depan tim penguji; dan
5. Publikasi hasil penelitian tesis.

3.8.1. Dosen Pembimbing Tesis

Dosen pembimbing tugas akhir adalah dosen dengan kualifikasi dan syarat tertentu, yang diberi tugas untuk memberikan bimbingan penyusunan tugas akhir tesis mahasiswa program magister. Dosen pembimbing tugas akhir ditunjuk oleh Ketua Program Studi melalui rapat penentuan tim pembimbing dan ditetapkan dengan surat keputusan dekan. Dosen pembimbing tugas akhir wajib melakukan proses pembimbingan, memonitor, dan mengevaluasi proses penyusunan tesis mahasiswa yang menjadi bimbingnya sesuai dengan rencana yang dibuat oleh dosen tersebut dan mahasiswa. Dalam penentuan substansi tesis, dosen harus memperhatikan [Surat Edaran Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan Nomor 4200/UN1/FGE.1.1/AKD/PK.03.08/2023 Tentang Perbandingan Kompetensi dan Bobot Tugas Akhir Antar Jenjang Akademik \(Skripsi Sarjana, Tesis Magister, dan Disertasi Doktor\) Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada](#). Dosen harus proaktif mencari informasi tentang mahasiswa bimbingannya apabila dalam waktu dua bulan tidak ada laporan kemajuan bimbingan.

Proses pembimbingan tugas akhir dilakukan sebagai berikut:

1. Mahasiswa wajib berkonsultasi ke dosen pembimbing terkait dengan proses penyusunan tugas akhirnya, dan dibuktikan dengan pengisian kartu bimbingan tesis;
2. Mahasiswa melaporkan kemajuan aktivitas tugas akhir secara berkala ke dosen pembimbing; dan
3. Mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan pembimbingan tugas akhir dari dosen pembimbing.

3.8.1.1. Pengusulan Dosen Pembimbing Tesis

Prosedur pengusulan dosen pembimbing tesis diatur sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat mengusulkan calon dosen pembimbing tesis pada semester 1 (satu) pada jalur *by-research* dan semester 2 (dua) pada jalur reguler melalui pengisian borang pengusulan pembimbing tesis yang ada di sekretariat departemen/program studi;

2. Borang usulan tersebut ditanda tangani untuk diusulkan kepada Ketua Program Studi, dengan dilampiri data transkrip sementara yang telah diverifikasi oleh bagian akademik Fakultas Geografi;
3. Dosen pembimbing tesis ditentukan oleh Ketua Program Studi Dengan memperhatikan usulan mahasiswa, bidang keahlian dosen, dan beban eksisting pembimbingan dosen;
4. Sekretariat program studi akan membagikan form kesediaan dibimbing kepada mahasiswa yang memuat informasi tentang daftar dosen pembimbing untuk ditandatangani oleh mahasiswa bersangkutan dan dikembalikan ke sekretariat program studi;
5. Mahasiswa mengisikan pengajuan dosen pembimbing tesis yang disetujui pada menu Tugas Akhir di SIMASTER;
6. Dosen pembimbing tesis ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Geografi UGM; dan
7. Dosen pembimbing tesis akan menggunakan menu Tugas Akhir untuk pencatatan kegiatan pembimbingan tesis.

3.8.1.2. Komposisi Dosen Pembimbing Tesis

Dalam rangka penyusunan tesis program magister, seorang mahasiswa dibimbing oleh paling banyak 2 (dua) orang pembimbing tesis yang bidangnya relevan, sebagai pembimbing utama dan pembimbing pendamping. Pada kasus khusus, pembimbingan tesis mahasiswa dapat melibatkan pembimbing pembantu dengan persetujuan Ketua Program Studi.

1. Pembimbing utama adalah seorang dosen yang bertanggung jawab dan berhak penuh untuk mengarahkan mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir sesuai bidang ilmunya;
2. Pembimbing pendamping adalah seorang dosen yang ditunjuk apabila dalam penyusunan tugas akhir terkait dengan ilmu lain. Pembimbing pendamping berhak mengarahkan mahasiswa dalam menyusun tugas akhirnya sesuai bidang ilmu yang dikuasai, selama arahnya tidak bertentangan dengan pembimbing utama; dan
3. Pembimbing pembantu adalah seorang dosen yang ditunjuk untuk membantu pembimbing utama dalam rangka kaderisasi.

3.8.1.3. Persyaratan Dosen Pembimbing Tesis

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi pembimbing tugas akhir mahasiswa diatur [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen](#) dan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi](#), dan disajikan pada Tabel 3.4.

Ketentuan persyaratan dosen pembimbing tesis diatur sebagai berikut:

1. Dosen pembimbing utama tugas akhir berasal dari Fakultas Geografi UGM.
2. Pembimbing utama adalah seorang dosen aktif bergelar akademik minimal Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor, dan menguasai bidang ilmu sesuai dengan tema tesis yang akan disusun oleh mahasiswa;
3. Pembimbing pendamping atau pembantu adalah seorang dosen aktif bergelar akademik minimal Doktor dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, dan menguasai bidang ilmu yang terkait dengan tesis yang akan disusun oleh mahasiswa.

4. Dosen dari fakultas lain di lingkungan universitas dapat diangkat sebagai dosen pembimbing pendamping apabila yang bersangkutan bergelar akademik minimal Doktor dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
5. Seorang pakar (ahli) dari instansi lain dapat diangkat sebagai dosen pembimbing pendamping apabila yang bersangkutan bergelar bergelar akademik minimal Doktor.
6. Dosen yang dalam waktu setahun akan memasuki masa pensiun tidak diberikan tugas sebagai pembimbing utama.
7. Sebagai upaya penjaminan mutu tesis, maka jumlah mahasiswa yang dapat dibimbing oleh seorang dosen diatur sebagai berikut:
 - a. Sebagai pembimbing utama tesis: maksimal 10 (sepuluh) mahasiswa,
 - b. Sebagai pembimbing pendamping tesis: maksimal 10 (sepuluh) mahasiswa.

Tabel 3.4. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Kegiatan Bimbingan Laporan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi.

No.	Jabatan Akademik	Kualifikasi Pendidikan	Bimbingan Tugas Akhir		
			Skripsi	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister	Membimbing	-	-
		Doktor	Membimbing	Membantu	-
2	Lektor	Magister	Membimbing	-	-
		Doktor	Membimbing	Membimbing	Membantu
3	Lektor Kepala	Magister	Membimbing	-	-
		Doktor	Membimbing	Membimbing	Membantu/ Membimbing*
4	Guru Besar	Doktor	Membimbing	Membimbing	Membimbing**

*Memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi.

**Memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama atau sekurang-kurangnya penulis korespondensi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi.

3.8.2. Komponen Tesis

Komponen penyusun dan penilaian tesis program magister di Fakultas Geografi UGM disajikan pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5. Komponen Tesis Magister Fakultas Geografi UGM.

No.	Komponen	Keterangan	Peserta	Reg	Res
1.	Dokumen Proposal	Dokumen usulan penelitian tesis yang siap diseminarkan	Mahasiswa, pembimbing	√	√
2.	Seminar Proposal	Kegiatan seminar/ujian usulan penelitian tesis	Mahasiswa, ketua penguji, pembimbing, penguji, umum	√	√
3.	Lapangan dan Studio	Kegiatan pengumpulan dan analisis data penelitian tesis	Mahasiswa, pembimbing		√

No.	Komponen	Keterangan	Peserta	Reg	Res
4.	Publikasi Tesis	Diseminasi hasil penelitian tesis pada jurnal atau seminar baik nasional maupun internasional	Mahasiswa, pembimbing	√	√
5.	Seminar Hasil	Penyampaian hasil sementara penelitian tesis dan monitoring <i>progress</i> tesis	Mahasiswa, kaprodi/kaminat, pembimbing	√	√
6.	Dokumen Tesis	Naskah tesis lengkap yang telah disetujui pembimbing	Mahasiswa, pembimbing	√	√
7.	Ujian Tesis	Penyampaian hasil akhir penelitian tesis dan penilaian ketercapaian hasil penelitian	Mahasiswa, ketua penguji, pembimbing, penguji	√	√

Reg: jalur reguler, Res: jalur *by research*

3.8.3. Proposal Penelitian Tesis

Setiap mahasiswa yang akan menyusun tesis diharuskan mengajukan proposal usulan penelitian dengan dibimbing dosen pembimbing tesis. Proposal usulan penelitian yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing tesis dan penguji digunakan sebagai dasar dalam penyusunan tesis.

3.8.3.1. Substansi Proposal Penelitian Tesis

Konten substansi proposal penelitian tesis mengacu pada [Surat Edaran Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan Nomor 4200/UN1/FGE.1.1/AKD/PK.03.08/2023 Tentang Perbandingan Kompetensi dan Bobot Tugas Akhir Antar Jenjang Akademik \(Skripsi Sarjana, Tesis Magister, dan Disertasi Doktor\) Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada](#), yang disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Rumusan Konten Substansi Tugas Akhir Tesis.

Aspek Substansi	Keterangan
Jenjang Akademik	Magister
Sifat	Pengembangan ilmu pengetahuan.
Bobot saintifik	Teori dan aplikasi.
Lingkup tugas akhir	Pengembangan dan inovasi penelitian untuk membuktikan atau membandingkan metode dan teori yang ada.
Pertanyaan	Apa, mengapa, bagaimana?
Permasalahan	Diangkat dari pengalaman empiris dan teoretis, bersifat mendalam.
Target penelitian	a. Mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan berbagai aspek dan keterampilan metode penelitian yang berlaku di disiplin ilmunya. b. Mahasiswa mampu memposisikan penelitiannya dalam konteks bidang yang ditekuni.
Sifat keilmuan	Mono, inter, atau multidisiplin.
Penyampaian hasil	Analitik, argumentatif saintifik (asosiatif, eksplanatori)

Aspek Substansi	Keterangan
Bobot Ilmiah	Sedang - tinggi. Pendalaman/ pengembangan terhadap teori dan penelitian yang ada.
Orisinalitas penelitian	Mengutamakan orisinalitas, bisa bersifat komparatif.
Penemuan hal baru	Diutamakan
Rumusan masalah/ pertanyaan/ tujuan penelitian	Minimal 2.
Publikasi hasil pada jurnal atau prosiding	Minimal level nasional.
Jumlah publikasi rujukan (jurnal atau prosiding)	Minimal 40 artikel.
Publikasi yang dirujuk	Publikasi nasional dan internasional (jurnal, prosiding, buku) yang mutakhir (relevan dan terkini). Diutamakan jurnal, minimal 50% jurnal terbaru 10 tahun terakhir.
Kemandirian penulis	80% peran penulis, 20% pembimbing.
Pembimbing	Minimal dibimbing oleh lektor – doktor.
Kata kunci penelitian (<i>Bloom Taxonomy</i>) – beberapa kata kunci dapat <i>overlapping</i> antar level.	Level Analisis: analisis (<i>analyze</i>), menilai (<i>appraisal</i>), menyusun (<i>arrange</i>), mengkategorikan (<i>categorize</i>), mengklasifikasikan (<i>classify</i>), menemukan (<i>find</i>), membedakan (<i>differentiate/discriminate</i>), memeriksa (<i>inspect</i>), menyimpulkan (<i>conclude</i>), membangun (<i>develop</i>), menyelidiki (<i>investigate</i>), memodelkan (<i>model</i>), memprioritaskan (<i>prioritize</i>), menghubungkan (<i>relationship</i>), membandingkan (<i>compare</i>), menggabungkan (<i>grouping/combining</i>), mengestimasi (<i>estimate</i>), menentukan (<i>select/decide</i>).

3.8.3.2. Persyaratan Seminar Proposal Penelitian Tesis

Seminar proposal penelitian tesis dapat diselenggarakan bila mahasiswa memenuhi persyaratan:

1. Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan yang dibuktikan dengan bukti registrasi;
2. Menyerahkan Kartu Rencana Studi pada semester berjalan;
3. Mengambil jumlah minimal mata kuliah sesuai dengan kurikulum masing-masing Program Studi dan lulus 75% matakuliah yang diujikan, dibuktikan dengan transkrip nilai akademik;
4. Menyerahkan 4 (empat) bendel proposal penelitian yang telah disetujui oleh tim pembimbing (tanda tangan tim pembimbing asli);
5. Minimal telah berkonsultasi dengan dosen pembimbing tesis sebanyak 3 (tiga) kali dibuktikan dengan kartu bimbingan tesis atau bukti konsultasi pada menu Tugas Akhir SIMASTER dan proposal usulan penelitian telah disetujui oleh dosen pembimbing tesis;
6. Minimal telah menghadiri 3 (tiga) kali ujian usulan penelitian tesis yang dibuktikan dengan kartu menghadiri ujian usulan penelitian tesis yang disahkan ketua sidang atau ketua tim penguji;

7. Menyerahkan sertifikat (asli dan legalisir) nilai standar kemampuan berbahasa Inggris setara dengan nilai *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dari lembaga yang diakui oleh UGM lebih atau sama dengan 400 (empat ratus);
8. Menyerahkan sertifikat (asli dan legalisir) nilai Tes Potensi Akademik (TPA) dari lembaga yang diakui oleh UGM lebih atau sama dengan 450 (empat ratus lima puluh); dan
9. Menyerahkan bukti telah mengikuti kelas literasi informasi tentang penelusuran basis data pustaka dan *referencing system* dari Perpustakaan Fakultas Geografi UGM.

3.8.3.3. Penyelenggaraan Seminar Proposal Penelitian Tesis

Seminar proposal tesis bertujuan untuk mengevaluasi usulan penelitian (proposal) tesis yang diajukan oleh mahasiswa mengenai penguasaan materi penelitian secara komprehensif. Ujian usulan penelitian wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa sebelum melakukan kegiatan penelitian lapangan. Fokus dari evaluasi proposal adalah penilaian penguasaan mahasiswa terhadap topik dan materi penelitian, kesesuaian metode penelitian yang diusulkan, benang merah semua komponen proposal, kesesuaian waktu pelaksanaan, dan kesiapan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan penelitian tesis. Tim penguji diharapkan memberikan saran konstruktif terhadap usulan penelitian yang diajukan oleh mahasiswa. Seminar proposal penelitian tesis diselenggarakan oleh program studi yang bersangkutan baik secara luring, daring, atau *hybrid*. Dosen tim penguji mengisi borang penilaian seminar proposal penelitian sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan. Seminar proposal tesis dapat dan dianjurkan dihadiri oleh mahasiswa lainnya yang tertarik pada topik penelitiannya.

3.8.3.4. Tim Penguji pada Seminar Proposal Penelitian Tesis

Berdasarkan [Peraturan Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Ketua Tim Penguji, Penilaian Ujian, dan Perbaikan Naskah Tugas Akhir di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada](#), tim penguji proposal penelitian tesis yang ditugaskan oleh Ketua Program Studi terdiri atas:

1. Ketua tim penguji:
 - a. Ketua tim penguji dapat diampu oleh ketua departemen, ketua program studi, ketua minat studi, atau dosen homebase yang ditunjuk oleh ketua departemen atau ketua program studi sesuai dengan bidang keahliannya, dengan jabatan dan kualifikasi minimal Lektor Kepala dan Doktor;
 - b. Ketua tim penguji bertugas memimpin jalannya seminar/ujian usulan penelitian dan tugas akhir, melakukan moderasi diskusi pada saat seminar/ujian, memberikan masukan yang sifatnya teknis terkait pelaksanaan atau hasil penelitian (misal: kesiapan penelitian, ketersediaan sumber daya pendukung penelitian, kesesuaian lini masa, kesesuaian bobot penelitian, dan sejenisnya), memberikan penilaian hasil seminar/ujian, mengelola borang seminar/ujian, dan menyimpulkan hasil seminar/ujian.
2. Seorang pembimbing utama sebagai anggota;
3. Seorang pembimbing pendamping atau pembimbing pembantu sebagai anggota (apabila ada); dan
4. Seorang penguji sebagai anggota. Penguji adalah seorang dosen minimal bergelar akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor.

3.8.3.5. Format Penulisan Proposal Penelitian dan Prosedur Penilaian Tesis

Format penulisan naskah proposal dan prosedur penilaian seminar proposal tesis dijelaskan secara terpisah di buku panduan penulisan usulan penelitian dan tesis.

3.8.3.6. Peserta Seminar Proposal Penelitian Tesis

Seminar proposal penelitian tesis dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh:

1. Mahasiswa yang bersangkutan;
2. Ketua tim penguji;
3. Pembimbing utama sebagai anggota;
4. Satu orang penguji sebagai anggota;
5. Pembimbing pendamping atau pembimbing pembantu sebagai anggota (apabila ada); dan
6. Dapat dihadiri oleh mahasiswa lain.

Seminar proposal penelitian tesis dapat dimulai jika minimal ada mahasiswa yang bersangkutan, ketua tim penguji, salah satu pembimbing, dan satu penguji.

Ketentuan khusus:

Apabila pada tim pembimbing terdapat pembimbing pendamping atau pembimbing pembantu, dan yang bersangkutan berhalangan hadir, maka seminar proposal penelitian tetap dapat dilaksanakan.

- a. Pembimbing pendamping yang tidak hadir tidak diperbolehkan menguji secara terpisah (menguji di luar forum seminar).
- b. Pembimbing pendamping yang tidak hadir wajib memberikan pertanyaan secara tertulis dan perkiraan nilai hasil seminar (berdasarkan naskah proposal) sebelum pelaksanaan seminar. Kemudian setelah seminar mahasiswa mengkonsultasikan dan meminta persetujuan perbaikan dengan pembimbing pendamping tersebut.
- c. Dalam hal pembimbing pendamping yang tidak hadir tidak memberikan pertanyaan dan perkiraan hasil seminar, maka mahasiswa tidak perlu konsultasi dan tidak perlu minta persetujuan perbaikan dengan pembimbing pendamping tersebut.

3.8.3.7. Tata Tertib Seminar Proposal Penelitian Tesis

Tata seminar proposal penelitian tesis diatur sebagai berikut:

1. Mahasiswa
 - a. Hadir sebelum seminar proposal berlangsung
 - b. Mengenakan pakaian dengan ketentuan sebagai berikut ([Peraturan Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pakaian pada Pelaksanaan Rangkaian Ujian Tugas Akhir di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada](#)):
 - Mahasiswa pria: memakai kemeja lengan panjang berwarna putih dan dasi, celana panjang berbahan kain (bukan berbahan jeans) berwarna hitam, jas almamater Universitas Gadjah Mada, dan sepatu resmi.
 - Mahasiswa wanita: memakai blus lengan panjang berwarna putih, rok panjang berbahan kain (bukan berbahan jeans) berwarna hitam, jas almamater Universitas Gadjah Mada, dan sepatu resmi.
 - c. Durasi seminar proposal penelitian tesis paling lama 90 menit (terdiri dari presentasi usulan penelitian, tanya jawab, dan diskusi hasil).

2. Tim Penguji

- a. Hadir sebelum seminar proposal berlangsung.
- b. Mengenakan pakaian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pembimbing dan penguji pria: memakai kemeja/batik/seragam kemeja korsa Universitas Gadjah Mada, bawahan menyesuaikan, dan sepatu.
 - Pembimbing dan penguji wanita: memakai blus/batik/seragam blus korsa Universitas Gadjah Mada, bawahan menyesuaikan, dan sepatu.

3.8.3.8. Penilaian Seminar Proposal Penelitian Tesis

Penilaian capaian seminar proposal penelitian tesis paling tidak memperhatikan komponen substansi topik penelitian, kelengkapan dan sistematika penulisan proposal, metode penelitian, dan penguasaan materi mahasiswa. Penilaian mengikuti nilai angka dan nilai huruf pada Tabel 3.3. Keputusan seminar proposal penelitian tesis adalah:

1. Lulus tanpa perbaikan usulan proposal dan tanpa sidang lagi, apabila mahasiswa mampu menyajikan proposal penelitian tesis dengan komponen-komponennya, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim penguji, dan memenuhi semua aspek yang dipertimbangkan.
2. Lulus dengan perbaikan usulan proposal dan tanpa sidang lagi, apabila mahasiswa mampu menyajikan proposal penelitian tesis dengan komponen-komponennya, mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim penguji.
3. Ditunda dengan perbaikan usulan proposal dan tanpa sidang lagi, apabila terdapat hal yang bersifat perbaikan mayor dan perlu klarifikasi lanjut sebelum dilakukan penilaian atau sebelum penelitian dapat dilaksanakan.
4. Tidak lulus, apabila mahasiswa tidak mampu menyajikan proposal penelitian tesis dengan komponen-komponennya dan tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim penguji. Mahasiswa yang melaksanakan seminar proposal penelitian dan dinyatakan tidak lulus dapat melakukan seminar ulang dan biaya administrasi menjadi tanggung jawab mahasiswa.

3.8.3.9. Perbaikan Seminar Proposal Penelitian Tesis

Batas waktu perbaikan/revisi seminar proposal penelitian tesis maksimal 1 (satu) bulan. Apabila dalam waktu tersebut mahasiswa tidak dapat menyelesaikan perbaikan yang dimaksud, maka mahasiswa harus melakukan seminar proposal penelitian ulang, dengan biaya penyelenggaraan dibebankan ke mahasiswa.

3.8.4. Ujian Tesis

Setelah mahasiswa selesai menyusun tesis dan telah memenuhi seluruh persyaratan ujian tesis, maka mahasiswa berhak untuk mengikuti ujian tesis.

3.8.4.1. Persyaratan Ujian Tesis

Ujian tesis dapat diselenggarakan bila mahasiswa memenuhi persyaratan:

1. Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan yang dibuktikan dengan bukti registrasi;

2. Telah lulus seminar proposal penelitian tesis dan menyelesaikan revisi proposal penelitian yang dibuktikan dengan surat keterangan perbaikan usulan penelitian;
3. Telah lulus jumlah minimal mata kuliah sesuai dengan kurikulum tiap Program Studi, mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol), dan tidak ada matakuliah dengan nilai D dan/atau E yang dibuktikan dengan transkrip nilai akademik. Penghapusan matakuliah dilaksanakan sebelum mahasiswa mendaftar ujian tesis,
4. Naskah tesis telah disetujui oleh dosen pembimbing tesis;
5. Memenuhi syarat publikasi program magister;
6. Mengajukan permohonan ujian tesis;
7. Menyerahkan 5 (lima) bendel tesis yang telah disetujui oleh tim pembimbing (tanda tangan tim pembimbing asli);
8. Menyerahkan Kartu Rencana Studi pada semester berjalan;
9. Menyerahkan salinan Kartu Mahasiswa yang berlaku;
10. Menyerahkan pasfoto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
11. Menyerahkan sertifikat (asli dan legalisir) nilai standar kemampuan berbahasa Inggris setara dengan nilai *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dari lembaga yang diakui oleh UGM lebih atau sama dengan 400 (empat ratus);
12. Menyerahkan sertifikat (asli dan legalisir) nilai Tes Potensi Akademik (TPA) dari lembaga yang diakui oleh UGM lebih atau sama dengan 450 (empat ratus lima puluh); dan
13. Menyerahkan salinan ijazah jenjang sarjana.

3.8.4.2. Tim Penguji Tesis

Tim penguji tesis ditugaskan oleh Ketua Program Studi yang terdiri atas:

1. Ketua tim penguji:
 - a. Ketua tim penguji bisa diampu oleh ketua departemen, ketua program studi, ketua minat studi, atau dosen *homebase* yang ditunjuk oleh ketua departemen atau ketua program studi sesuai dengan bidang keahliannya, dengan jabatan dan kualifikasi minimal lektor kepala dan doktor;
 - b. Ketua tim penguji bertugas memimpin jalannya ujian komponen tugas akhir, memberikan masukan yang sifatnya teknis (misalnya kesiapan penelitian, kecukupan sumberdaya pendukung penelitian, kesesuaian hasil penelitian, dan sejenisnya), memberikan penilaian hasil ujian, mengelola borang penilaian, dan menyimpulkan hasil ujian.
2. Tim pembimbing penelitian tesis sebagai anggota;
3. Penguji pada seminar proposal penelitian tesis (diprioritaskan) sebagai anggota; dan
4. Ditambah seorang penguji eksternal dari departemen/fakultas/instansi lain sebagai anggota. Syarat untuk menjadi penguji adalah seorang dosen minimal bergelar akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor.

3.8.4.3. Penjadwalan Ujian Tesis

Standar Operasional Prosedur (SOP) penjadwalan ujian tesis adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat departemen/program studi/bagian akademik menjadwalkan ujian tesis dengan pertimbangan jadwal mengajar dosen dan surat tugas ke luar kota.
2. Tim penguji mengkonfirmasi kesesuaian jadwal dan kehadiran.

3. Apabila dosen tidak dapat menguji sesuai jadwal yang telah ditentukan pada butir 2, maka perlu dijadwalkan ulang maksimal mundur satu minggu dari jadwal semula.
4. Apabila setelah dijadwalkan ulang pengujian tidak dapat menguji dalam waktu satu minggu dari jadwal semula, maka ketua departemen/program studi menunjuk dosen pengganti.
5. Apabila dalam rentang waktu dua minggu dari penjadwalan awal (butir 1) belum ada kesepakatan jadwal ujian, maka ketua departemen/program studi menunjuk dosen pengganti.
6. Ujian tesis dapat diselenggarakan oleh program studi yang bersangkutan baik secara luring, daring, atau *hybrid*.

3.8.4.4. Peserta Ujian Tesis

Ujian tesis dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh:

1. Mahasiswa yang bersangkutan;
2. Ketua tim pengujian;
3. Pembimbing Utama sebagai anggota;
4. Pembimbing pendamping (jika ada) sebagai anggota;
5. Pengujian seminar proposal penelitian tesis sebagai anggota; dan
6. Seorang pengujian eksternal dari departemen/fakultas/instansi lain sebagai anggota.

Ujian tesis dapat dimulai jika minimal ada mahasiswa yang bersangkutan, ketua tim pengujian, salah satu pembimbing, dan salah satu pengujian.

3.8.4.5. Tata Tertib Ujian Tesis

Tata tertib ujian tesis adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa
 - a. Hadir sebelum ujian tesis berlangsung
 - b. Mengenakan pakaian dengan ketentuan sebagai berikut ([Peraturan Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pakaian pada Pelaksanaan Rangkaian Ujian Tugas Akhir di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada](#)):
 - Mahasiswa pria: memakai kemeja lengan panjang berwarna putih dan dasi, celana panjang berbahan kain (bukan berbahan jeans) berwarna hitam, jas almamater Universitas Gadjah Mada, dan sepatu resmi.
 - Mahasiswa wanita: memakai blus lengan panjang berwarna putih, rok panjang berbahan kain (bukan berbahan jeans) berwarna hitam, jas almamater Universitas Gadjah Mada, dan sepatu resmi.
 - c. Durasi ujian tesis antara 60-120 menit (terdiri dari presentasi hasil penelitian, tanya jawab, dan diskusi hasil).
2. Tim Pengujian
 - a. Hadir sebelum ujian tesis berlangsung.
 - b. Mengenakan pakaian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pembimbing dan Pengujian Pria: memakai kemeja/batik/seragam kemeja korsa Universitas Gadjah Mada, bawahan menyesuaikan, dan sepatu.
 - Pembimbing dan Pengujian Wanita: memakai blus/batik/seragam blus korsa Universitas Gadjah Mada, bawahan menyesuaikan, dan sepatu.

Ketentuan khusus:

1. Apabila pada tim pembimbing terdapat pembimbing pendamping atau pembimbing pembantu, dan yang bersangkutan berhalangan hadir, maka ujian tetap dapat dilaksanakan.
 - a. Pembimbing pendamping yang tidak hadir tidak diperbolehkan menguji secara terpisah (menguji di luar forum ujian).
 - b. Pembimbing pendamping yang tidak hadir wajib memberikan pertanyaan secara tertulis dan perkiraan nilai hasil ujian (berdasarkan naskah tesis) sebelum pelaksanaan ujian. Kemudian setelah ujian mahasiswa mengkonsultasikan dan meminta persetujuan perbaikan dengan pembimbing pendamping tersebut.
 - c. Dalam hal pembimbing pendamping yang tidak hadir tidak memberikan pertanyaan dan perkiraan hasil ujian, maka mahasiswa tidak perlu konsultasi dan tidak perlu minta persetujuan perbaikan dengan pembimbing pendamping tersebut.
2. Apabila anggota tim penguji eksternal dari departemen/fakultas/instansi lain berhalangan hadir, maka ujian tesis tidak dapat dilaksanakan.
3. Apabila pembimbing utama berhalangan hadir tetap, maka dapat diangkat penggantinya. Yang dimaksud berhalangan hadir tetap adalah apabila pembimbing utama:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Disebabkan sesuatu hal tidak aktif selama tiga bulan atau lebih; atau
 - c. Pensiun.
4. Apabila pembimbing utama tidak dapat hadir dalam ujian dan mengembalikan mandat/tugas kepada Ketua Departemen/Ketua Program Studi, maka pembimbing utama dapat digantikan oleh Ketua Departemen atau Ketua Program Studi atau dosen lain yang ditunjuk oleh Ketua Departemen.

3.8.4.6. Penilaian Kelulusan Ujian Tesis

Penilaian ujian tesis diatur pada [Peraturan Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Ketua Tim Penguji, Penilaian Ujian, dan Perbaikan Naskah Tugas Akhir di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada](#), sebagai berikut:

1. Penilaian ujian tesis mengikuti nilai angka dan nilai huruf pada Tabel 3.3.
2. Tim penguji tugas akhir dapat memberikan nilai ujian dengan syarat perbaikan naskah tugas akhir atau memberikan nilai langsung secara objektif pada saat ujian tugas akhir, dengan persetujuan mahasiswa.
3. Batas minimal nilai ujian tugas akhir adalah 50 (lima puluh) atau setara dengan nilai huruf C.
4. Mahasiswa dinyatakan tidak lulus jika mendapatkan nilai ujian tugas akhir C dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) program magister kurang dari 3,00.

Kriteria kelulusan ujian tesis adalah sebagai berikut:

1. Lulus tanpa perbaikan, mahasiswa dapat dinyatakan lulus ujian tesis apabila mampu menyajikan tesis dengan komponen-komponen isi tesis, metode penelitian, bahasa, sistematika penulisan, komponen penunjang, penguasaan materi dan penampilan yang layak sesuai dengan aturan yang berlaku serta mampu menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Tim Penguji Tesis.
2. Lulus dengan perbaikan, mahasiswa dinyatakan lulus dengan catatan perbaikan apabila Tim Penguji menilai penguasaan materi di dalam ujian tesis cukup baik, akan tetapi masih perlu beberapa pembenahan naskah tesisnya (isi, bahasa, teknik, sistematika penulisan, komponen

penunjang dan penguasaan materi), kemudian yang bersangkutan dapat dinyatakan lulus apabila dalam batas waktu paling lama 2 (dua) bulan atau sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh tim penguji.

3. Ditunda, apabila terdapat hal yang bersifat perbaikan mayor atau *conflict of interest* dan perlu klarifikasi lanjut sebelum dilakukan penilaian atau sebelum penelitian dinyatakan selesai.
4. Tidak lulus, mahasiswa dinyatakan tidak lulus dalam ujian tesis apabila mahasiswa tidak mampu menyajikan tesis yang meliputi isi, bahasa, teknik, sistematika penulisan dan komponen penunjang dengan baik dan juga tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Tim Penguji Tesis dan dapat mengulang.

Aturan tambahan:

1. Pengesahan kelulusan dilakukan pada saat rapat yudisium.
2. Publikasi naskah tesis pada basis data *electronic theses and dissertation* (ETD) sesuai dengan rekomendasi dari Tim Penguji Tesis.

3.8.4.7. Batas Waktu Perbaikan Ujian Tesis

Untuk menjamin kualitas tesis maka batas waktu perbaikan tesis diatur dengan [Peraturan Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Ketua Tim Penguji, Penilaian Ujian, dan Perbaikan Naskah Tugas Akhir di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada](#), sebagai berikut:

1. Apabila hasil penilaian kelulusan ujian tesis ditetapkan pemberian nilai dengan syarat perbaikan, maka mahasiswa wajib melakukan perbaikan naskah tugas akhir.
2. Batas waktu paling cepat penyerahan perbaikan dan persetujuan naskah tugas akhir adalah 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal pelaksanaan ujian tesis.
3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ujian tugas akhir, mahasiswa diperkenankan untuk konsultasi perbaikan kepada tim penguji.
4. Batas waktu tim penguji merespons hasil perbaikan tugas akhir dengan keputusan persetujuan atau revisi kembali paling lama 14 hari kerja sejak naskah diterima.
5. Batas persetujuan naskah tugas akhir oleh tim penguji paling lama 2 (dua) bulan (60 hari kalender) dari tanggal pelaksanaan ujian tugas akhir tesis.
6. Jika waktu perbaikan naskah tugas akhir melewati batas yang ditetapkan pada butir 5, maka dilakukan ujian ulang.

3.9. Tugas Akhir Doktor

Bentuk tugas akhir mahasiswa program doktor yang diakui di Fakultas Geografi UGM adalah disertasi doktor. Disertasi dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau dapat menggunakan bahasa asing yang diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Jika tugas akhir ditulis dengan selain Bahasa Indonesia, maka perlu disertakan intisari/abstrak dalam Bahasa Indonesia. Dalam penyusunan tugas akhir, terdapat beberapa komponen tahap dan penilaian, yaitu:

1. Penyusunan usulan penelitian (proposal) tugas akhir dibimbing oleh promotor disertasi;
2. Ujian/seminar usulan penelitian tugas akhir dihadiri oleh tim penguji (ketua tim penguji, promotor, penguji) dan mahasiswa;
3. Proses penelitian dan penulisan tugas akhir dengan pemantauan dan pembimbingan secara

terstruktur oleh promotor;

4. Ujian tesis atau ujian tertutup disertasi dilaksanakan untuk pemaparan hasil penelitian mahasiswa di depan tim penguji; dan
5. Publikasi hasil penelitian tesis.

3.9.1. Promotor Disertasi Doktor

Dosen pembimbing tugas akhir program doktor disebut promotor, yang memiliki kualifikasi dan syarat tertentu, yang diberi tugas untuk memberikan bimbingan penyusunan tugas akhir disertasi mahasiswa program doktor. Promotor ditunjuk oleh Ketua Program Studi melalui rapat penentuan tim pembimbing dan ditetapkan dengan surat keputusan dekan. Promotor disertasi wajib melakukan proses pembimbingan, memonitor, dan mengevaluasi proses penyusunan disertasi mahasiswa yang menjadi bimbingannya sesuai dengan rencana yang dibuat oleh dosen tersebut dan mahasiswa. Dalam penentuan substansi disertasi, promotor harus memperhatikan [Surat Edaran Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan Nomor 4200/UN1/FGE.1.1/AKD/PK.03.08/2023 Tentang Perbandingan Kompetensi dan Bobot Tugas Akhir Antar Jenjang Akademik \(Skripsi Sarjana, Tesis Magister, dan Disertasi Doktor\) Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada](#). Promotor harus proaktif mencari informasi tentang mahasiswa bimbingannya apabila dalam waktu dua bulan tidak ada laporan kemajuan bimbingan.

Proses pembimbingan tugas akhir dilakukan sebagai berikut:

1. Mahasiswa wajib berkonsultasi ke promotor terkait dengan proses penyusunan tugas akhirnya, dan dibuktikan dengan pengisian kartu bimbingan disertasi;
2. Mahasiswa melaporkan kemajuan aktivitas tugas akhir secara berkala ke promotor; dan
3. Mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan pembimbingan tugas akhir dari promotor.

3.9.1.1. Pengusulan Promotor

Prosedur pengusulan promotor disertasi diatur sebagai berikut:

1. Penentuan tim promotor mahasiswa Program Doktor Ilmu Geografi ditentukan pada awal perkuliahan Semester I melalui mekanisme presentasi penentuan tim promotor;
2. Mahasiswa memaparkan rencana usulan penelitian disertasi secara singkat dihadapan Pimpinan Fakultas, Ketua Departemen, dan Ketua Program Studi;
3. Dalam forum presentasi tersebut, mahasiswa disarankan untuk mengajukan prioritas dosen yang akan diusulkan sebagai tim promotor; dan
4. Penentuan tim promotor didasarkan pada kesesuaian kompetensi dosen dengan rencana penelitian mahasiswa serta jumlah mahasiswa yang telah dibimbing oleh seorang dosen.

3.9.1.2. Komposisi Promotor

Dalam rangka penyusunan disertasi program doktor, seorang mahasiswa dibimbing oleh tim pembimbing disertasi yang terdiri dari 1 (satu) orang promotor dan 1 (satu) orang ko-promotor. Ko-promotor dapat ditambah paling banyak 1 (satu) orang dengan mempertimbangkan kebutuhan pembimbingan, kompetensi, dan bidang ilmu.

3.9.1.3. Persyaratan Promotor

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi pembimbing tugas akhir mahasiswa diatur [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen](#) dan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi](#), dan disajikan pada Tabel 3.4.

Ketentuan persyaratan promotor disertasi diatur sebagai berikut:

1. Promotor disertasi doktor:
 - a. Promotor berasal dari Fakultas Geografi UGM;
 - b. Promotor adalah seorang dosen aktif dengan kualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional Guru Besar, dan menguasai bidang ilmu sesuai dengan tema disertasi yang akan disusun oleh mahasiswa;
 - c. Dalam hal pada bidang ilmu tersebut tidak ada guru besar atau terdapat guru besar akan tetapi memiliki jumlah bimbingan disertasi lebih dari ketetapan jumlah mahasiswa bimbingan, maka dapat diganti oleh Doktor atau yang sederajat dan memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala serta memiliki kompetensi yang sesuai, pernah menguji proposal disertasi dan mempunyai publikasi sesuai aturan DIKTI.
2. Ko-Promotor: dosen aktif dengan kualifikasi akademik Doktor atau yang sederajat dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor serta memiliki kompetensi yang sesuai yaitu memiliki pengalaman menguji proposal disertasi dan ujian tertutup, serta mempunyai publikasi sesuai aturan DIKTI;
3. Dosen dari fakultas lain di lingkungan universitas dapat diangkat sebagai ko-promotor apabila yang bersangkutan memiliki kualifikasi akademik minimal Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor;
4. Seorang pakar (ahli) dari instansi lain dapat diangkat sebagai ko-promotor apabila yang bersangkutan bergelar bergelar akademik minimal Doktor dan jabatan fungsional setara Lektor.
5. Dosen yang dalam waktu setahun akan memasuki masa pensiun tidak diberikan tugas sebagai Promotor; dan
6. Sebagai upaya penjaminan mutu disertasi, maka jumlah mahasiswa yang dapat dibimbing oleh seorang dosen diatur sebagai berikut:
 - a. Sebagai promotor disertasi: maksimal 10 (sepuluh) mahasiswa,
 - b. Sebagai ko-promotor disertasi: maksimal 10 (sepuluh) mahasiswa.

3.9.2. Komponen Disertasi

Komponen penyusun dan penilaian disertasi program doktor di Fakultas Geografi UGM disajikan pada Tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7. Komponen Disertasi Doktor Fakultas Geografi UGM.

No.	Komponen	Keterangan	Peserta	Reg	Res
1.	Temu Promotor	Pemaparan dan diskusi rencana penelitian pra-ujian proposal	Mahasiswa, ketua program studi, tim promotor	√	√
2.	Ujian Proposal	Kegiatan ujian usulan penelitian disertasi	Mahasiswa, ketua penguji, tim promotor, penguji, umum	√	√

No.	Komponen	Keterangan	Peserta	Reg	Res
3.	Seminar Kemajuan Hasil Penelitian	Penyampaian hasil sementara penelitian disertasi dan monitoring <i>progress</i> disertasi	Kandidat doktor, kaprodi, tim promotor, umum	√	√
4.	Publikasi Artikel	Diseminasi hasil penelitian disertasi pada jurnal atau seminar baik nasional maupun internasional	Kandidat doktor, tim promotor	√	√
5.	Penilaian dan Kelayakan Disertasi	Penilaian naskah disertasi oleh tim penilai dan penentuan kelayakan disertasi untuk ujian tertutup	Kandidat doktor, ketua penilai, tim promotor, tim penilai	√	√
6.	Ujian Tertutup	Penyampaian hasil akhir penelitian disertasi dan penilaian ketercapaian hasil penelitian	Kandidat doktor, ketua penguji, tim promotor, tim penilai, penguji eksternal	√	√

Reg: jalur reguler, Res: jalur *by research*

3.9.3. Temu Promotor

Temu promotor merupakan forum pertemuan antara mahasiswa dan tim promotor yang dipimpin oleh pengelola Ketua Program Studi atau Pimpinan Fakultas. Temu promotor bersifat non-SKS. Melalui temu promotor ini, mahasiswa dapat menunjukkan bahwa:

1. Draf proposal penelitian sudah tersusun;
2. *Knowledge gaps* telah teridentifikasi, pertanyaan dan tujuan penelitian telah ditentukan;
3. Metode penelitian telah disusun dan dapat dijalankan untuk proses penelitian; dan
4. Memiliki rencana pelaksanaan penelitian yang jelas sesuai batas waktu studi.

Temu promotor dapat dilaksanakan jika sekurang-kurangnya terdapat unsur ketua sidang, salah satu tim promotor, dan mahasiswa yang bersangkutan, serta dilaksanakan dalam waktu 90 menit.

3.9.4. Proposal Penelitian Disertasi

Setiap mahasiswa yang akan menyusun disertasi diharuskan mengajukan proposal usulan penelitian dengan dibimbing tim promotor disertasi. Proposal usulan penelitian yang sudah disetujui oleh tim promotor disertasi dan penguji digunakan sebagai dasar dalam penyusunan disertasi.

3.9.4.1. Substansi Proposal Penelitian Disertasi

Konten substansi proposal penelitian disertasi mengacu pada [Surat Edaran Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan Nomor 4200/UN1/FGE.1.1/AKD/PK.03.08/2023 Tentang Perbandingan Kompetensi dan Bobot Tugas Akhir Antar Jenjang Akademik \(Skripsi Sarjana, Tesis Magister, dan Disertasi Doktor\) Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada](#), yang disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Rumusan Konten Substansi Tugas Akhir Disertasi.

Aspek Substansi	Keterangan
Jenjang Akademik	Doktor
Sifat	Ada nilai kebaruan (<i>novelty</i>) pada aspek teori/ konsep/ metode/gagasan/ terapan dan memiliki kontribusi signifikan pada ilmu pengetahuan.
Bobot saintifik	Filosofi keilmuan.
Lingkup tugas akhir	Penemuan atau pengembangan teori/konsepsi/ metode/gagasan ilmiah baru (bersifat kreatif, original, dan teruji).
Pertanyaan	Mengapa, bagaimana, dan bagaimana jika?
Permasalahan	Diangkat dari kajian teoretis yang didukung fakta empiris, bersifat sangat mendalam.
Target penelitian	a. Mahasiswa wajib melakukan riset dan menguasai serta menerapkan berbagai aspek dan keterampilan metode penelitian yang berlaku di disiplin ilmunya. b. Mahasiswa melakukan kajian komprehensif berbagai penelitian, teori, dan/ atau teknologi sebelumnya hingga terkini yang berkaitan dengan topik risetnya. c. Mahasiswa mampu mengidentifikasi <i>knowledge gaps</i> pada bidang ilmu yang ditekuni. d. Mahasiswa mampu menentukan posisi penelitiannya dan memberikan kontribusi signifikan pada konteks bidang ilmu yang ditekuni.
Sifat keilmuan	Inter, multi, atau transdisiplin.
Penyampaian hasil	Analitik-sintetik dan argumentatif saintifik (<i>novelty</i> , kausalitas).
Bobot Ilmiah	Tinggi, tertinggi di bidang akademik. Diwajibkan mencari terobosan, formulasi konsep, inovasi, atau teori baru dalam bidang ilmu pengetahuan.
Orisinalitas penelitian	Harus orisinal dan memiliki kontribusi saintifik secara signifikan.
Penemuan hal baru	Diharuskan menghasilkan teori, konsep, metode, atau ilmu pengetahuan baru.
Rumusan masalah/ pertanyaan/ tujuan penelitian	Minimal 3.
Publikasi hasil pada jurnal atau prosiding	Minimal level internasional; disarankan level internasional bereputasi.
Jumlah publikasi rujukan (jurnal atau prosiding)	Minimal 80 artikel.
Publikasi yang dirujuk	Publikasi nasional dan internasional (jurnal, prosiding, buku) yang mutakhir (relevan dan terkini). Diutamakan jurnal, minimal 50% jurnal terbaru 10 tahun terakhir.
Kemandirian penulis	90% peran penulis, 10% pembimbing.

Aspek Substansi	Keterangan
Pembimbing	Minimal dibimbing lektor kepala - doktor dan memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi.
Kata kunci penelitian (<i>Bloom Taxonomy</i>) – beberapa kata kunci dapat <i>overlapping</i> antar level.	Level Sintesis dan Evaluasi: membangun (<i>build/develop</i>), membuat (<i>create</i>), merancang (<i>design</i>), mengembangkan (<i>develop</i>), menemukan (<i>discover</i>), mengestimasi (<i>estimate</i>), bereksperimen (<i>experiment</i>), merumuskan (<i>formulate</i>), inovasi (<i>innovate</i>), meningkatkan (<i>improve</i>), mengintegrasikan (<i>integrate</i>), menemukan (<i>invent</i>), memodelkan (<i>model</i>), memodifikasi (<i>modify</i>), memprediksi (<i>predict</i>), merencanakan (<i>plan</i>), menteorisasi (<i>theorize</i>), mengubah (<i>transform</i>), menilai (<i>appraisal</i>), mengkritik (<i>criticize</i>), mengevaluasi (<i>evaluate</i>), menjelaskan (<i>explain</i>), memprioritaskan (<i>prioritize</i>), merekomendasikan (<i>recommend</i>), memvalidasi (<i>validate</i>).

3.9.4.2. Persyaratan Ujian Proposal Penelitian Disertasi

Ujian proposal penelitian disertasi dapat diselenggarakan bila mahasiswa memenuhi persyaratan:

1. Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan yang dibuktikan dengan bukti registrasi;
2. Menyerahkan Kartu Rencana Studi pada semester berjalan;
3. Telah menyelesaikan dan lulus semua perkuliahan dan mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25 (tiga koma dua lima) yang dibuktikan dengan transkrip nilai akademik;
4. Menyerahkan usulan penelitian yang telah disetujui oleh tim promotor (tanda tangan tim promotor asli) sejumlah tim penguji;
5. Menyerahkan sertifikat (asli dan legalisir) nilai standar kemampuan berbahasa Inggris setara dengan nilai *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dari lembaga yang diakui oleh UGM lebih atau sama dengan 450 (empat ratus lima puluh);
6. Menyerahkan sertifikat (asli dan legalisir) nilai Tes Potensi Akademik (TPA) dari lembaga yang diakui oleh UGM lebih atau sama dengan 500 (lima ratus); dan
7. Menyerahkan bukti telah mengikuti kelas literasi informasi tentang penelusuran basis data pustaka dan *referencing system* dari Perpustakaan Fakultas Geografi UGM.

3.9.4.3. Penyelenggaraan Ujian Proposal Penelitian Disertasi

Ujian proposal penelitian disertasi bertujuan untuk mengevaluasi usulan penelitian (proposal) disertasi yang diajukan oleh mahasiswa mengenai penguasaan materi penelitian secara komprehensif. Ujian proposal penelitian wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa sebelum melakukan kegiatan penelitian lapangan. Fokus dari evaluasi proposal adalah penilaian penguasaan mahasiswa terhadap topik dan materi penelitian, kesesuaian metode penelitian yang diusulkan, benang merah semua komponen proposal, kesesuaian waktu pelaksanaan, dan kesiapan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan penelitian disertasi. Tim penguji diharapkan memberikan saran konstruktif terhadap usulan penelitian yang diajukan oleh mahasiswa. Ujian proposal penelitian disertasi diselenggarakan oleh Program Studi Doktor Ilmu Geografi baik secara luring, daring, atau *hybrid*. Dosen tim penguji mengisi borang penilaian ujian proposal penelitian sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan. Ujian proposal disertasi dapat dan dianjurkan dihadiri oleh mahasiswa lainnya yang tertarik pada topik penelitiannya.

Melalui ujian proposal penelitian disertasi ini:

1. Mahasiswa dapat menunjukkan bahwa:
 - a. Mahasiswa memiliki proposal penelitian yang lengkap dan sistematis;
 - b. Mahasiswa telah menyusun metode penelitian yang operasional;
 - c. Mahasiswa memiliki target jadwal pelaksanaan penelitian dan publikasi; dan
 - d. Mahasiswa memiliki sumber daya pendukung untuk melaksanakan penelitian.
2. Mahasiswa mendapatkan umpan balik dari para penguji terkait topik, isi, dan teknis dari proposal penelitian yang diajukan.

3.9.4.4. Tim Penguji Proposal Penelitian Disertasi

Berdasarkan [Peraturan Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Ketua Tim Penguji, Penilaian Ujian, dan Perbaikan Naskah Tugas Akhir di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada](#), tim penguji proposal penelitian disertasi yang ditugaskan oleh Ketua Program Studi terdiri atas:

1. Ketua tim penguji:
 - a. Ketua tim penguji diampu oleh dekan, wakil dekan dengan bidang keilmuan yang relevan, atau ketua program studi, dengan jabatan dan kualifikasi minimal Lektor Kepala dan Doktor;
 - b. Ketua tim penguji bertugas memimpin jalannya seminar/ujian usulan penelitian dan tugas akhir, melakukan moderasi diskusi pada saat seminar/ujian, memberikan masukan yang sifatnya teknis terkait pelaksanaan atau hasil penelitian (misal: kesiapan penelitian, ketersediaan sumber daya pendukung penelitian, kesesuaian lini masa, kesesuaian bobot penelitian, dan sejenisnya), memberikan penilaian hasil seminar/ujian, mengelola borang seminar/ujian, dan menyimpulkan hasil seminar/ujian.
2. Seorang promotor sebagai anggota;
3. Maksimal dua orang ko-promotor sebagai anggota; dan
4. Dua orang penguji, satu dari Fakultas Geografi UGM dan satu dari luar Fakultas Geografi UGM sebagai anggota. Penguji adalah dosen atau profesional minimal bergelar akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor (atau yang setara) dan memiliki publikasi pada jurnal internasional bereputasi.

3.9.4.5. Format Penulisan Proposal Penelitian dan Prosedur Penilaian Disertasi

Format penulisan naskah proposal dan prosedur penilaian ujian proposal disertasi dijelaskan secara terpisah di buku panduan penulisan usulan penelitian dan disertasi.

3.9.4.6. Peserta Ujian Proposal Penelitian Disertasi

Ujian proposal penelitian disertasi dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh:

1. Mahasiswa yang bersangkutan;
2. Ketua tim penguji;
3. Promotor sebagai anggota;
4. Ko-promotor sebagai anggota;
5. Penguji sebagai anggota; dan
6. Dapat dihadiri oleh mahasiswa lain.

Ujian proposal penelitian disertasi dapat dimulai jika minimal ada mahasiswa yang bersangkutan, ketua tim penguji, salah satu promotor, dan salah satu penguji.

Ketentuan khusus:

Apabila ko-promotor berhalangan hadir, maka ujian proposal penelitian tetap dapat dilaksanakan.

- a. Ko-promotor yang tidak hadir tidak diperbolehkan menguji secara terpisah (menguji di luar forum ujian).
- b. Ko-promotor yang tidak hadir wajib memberikan pertanyaan secara tertulis dan perkiraan nilai hasil ujian (berdasarkan naskah proposal) sebelum pelaksanaan ujian. Kemudian setelah ujian mahasiswa mengkonsultasikan dan meminta persetujuan perbaikan dengan ko-promotor tersebut.
- c. Dalam hal ko-promotor yang tidak hadir tidak memberikan pertanyaan dan perkiraan hasil seminar, maka mahasiswa tidak perlu konsultasi dan tidak perlu minta persetujuan perbaikan dengan ko-promotor tersebut.

3.9.4.7. Tata Tertib Ujian Proposal Penelitian Disertasi

Tata ujian proposal penelitian disertasi diatur sebagai berikut:

1. Mahasiswa
 - a. Hadir sebelum ujian proposal berlangsung
 - b. Mengenakan pakaian dengan ketentuan sebagai berikut ([Peraturan Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pakaian pada Pelaksanaan Rangkaian Ujian Tugas Akhir di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada](#)):
 - Mahasiswa pria: memakai kemeja lengan panjang berwarna putih dan dasi, celana panjang berbahan kain (bukan berbahan jeans) berwarna hitam, jas almamater Universitas Gadjah Mada, dan sepatu resmi.
 - Mahasiswa wanita: memakai blus lengan panjang berwarna putih, rok panjang berbahan kain (bukan berbahan jeans) berwarna hitam, jas almamater Universitas Gadjah Mada, dan sepatu resmi.
 - c. Durasi ujian proposal penelitian disertasi paling lama 120 menit (terdiri dari presentasi usulan penelitian, tanya jawab, dan diskusi hasil).
2. Tim Penguji
 - a. Hadir sebelum ujian proposal berlangsung.
 - b. Mengenakan pakaian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Promotor dan penguji pria: memakai kemeja/batik/seragam kemeja korsa Universitas Gadjah Mada, bawahan menyesuaikan, dan sepatu.
 - Promotor dan penguji wanita: memakai blus/batik/seragam blus korsa Universitas Gadjah Mada, bawahan menyesuaikan, dan sepatu.

3.9.4.8. Penilaian Ujian Proposal Penelitian Disertasi

Penilaian capaian ujian proposal penelitian disertasi paling tidak memperhatikan komponen substansi topik penelitian, kelengkapan dan sistematika penulisan proposal, metode penelitian, dan penguasaan materi mahasiswa. Penilaian mengikuti nilai angka dan nilai huruf pada Tabel 3.3. Keputusan ujian proposal penelitian disertasi adalah:

1. Lulus tanpa perbaikan usulan proposal dan tanpa sidang lagi, apabila mahasiswa mampu menyajikan proposal penelitian disertasi dengan komponen-komponennya, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim penguji, dan memenuhi semua aspek yang dipertimbangkan.
2. Lulus dengan perbaikan usulan proposal dan tanpa sidang lagi, apabila mahasiswa mampu menyajikan proposal penelitian disertasi dengan komponen-komponennya, mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim penguji.
3. Ditunda dengan perbaikan usulan proposal dan tanpa sidang lagi, apabila terdapat hal yang bersifat perbaikan mayor dan perlu klarifikasi lanjut sebelum dilakukan penilaian atau sebelum penelitian dapat dilaksanakan.
4. Tidak lulus, apabila mahasiswa tidak mampu menyajikan proposal penelitian disertasi dengan komponen-komponennya dan tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim penguji. Mahasiswa yang melaksanakan ujian proposal penelitian dan dinyatakan tidak lulus dapat melakukan ujian ulang dan biaya administrasi menjadi tanggung jawab mahasiswa.

Catatan tambahan:

Apabila mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Geografi lulus pada ujian proposal penelitian disertasi, maka yang bersangkutan statusnya beralih sebagai kandidat doktor.

3.9.4.9. Perbaikan Ujian Proposal Penelitian Disertasi

Batas waktu perbaikan/revisi ujian proposal penelitian disertasi maksimal 2 (dua) bulan. Apabila dalam waktu tersebut mahasiswa tidak dapat menyelesaikan perbaikan yang dimaksud, maka mahasiswa harus melakukan ujian proposal penelitian ulang maksimal 2 (dua) kali, dengan biaya penyelenggaraan dibebankan ke mahasiswa.

3.9.5. Seminar Kemajuan Hasil Penelitian

Seminar kemajuan hasil penelitian ditujukan untuk penyampaian hasil sementara penelitian disertasi dan monitoring *progress* penelitian disertasi oleh tim promotor. Melalui seminar kemajuan hasil penelitian:

1. Kandidat doktor dapat menunjukkan bahwa:
 - a. Rencana penelitian sebagian besar telah direalisasikan;
 - b. Hasil penelitian dan publikasi sementara sudah ada; dan
 - c. Memiliki rencana penyelesaian studi yang jelas sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
2. Kandidat doktor mendapatkan umpan balik dari tim promotor dan kaprodi terkait penyelesaian penelitian.

Seminar kemajuan hasil penelitian dapat dilaksanakan jika sekurang-kurangnya terdapat unsur ketua sidang (Kaprodi), salah satu tim promotor, dan kandidat doktor, serta dilaksanakan dalam waktu 90 menit. Mahasiswa atau kandidat doktor lain dapat mengikuti kegiatan ini.

3.9.6. Penilaian Publikasi Artikel

Publikasi artikel dari hasil penelitian disertasi merupakan salah satu komponen penilaian disertasi. Kandidat doktor wajib mendiseminasikan hasil penelitiannya dalam bentuk artikel jurnal atau prosiding seminar baik pada level nasional maupun internasional. Ketentuan terkait publikasi

kandidat doktor diatur pada bagian Publikasi Hasil Penelitian di dokumen ini. Penilaian capaian artikel publikasi dilakukan oleh Ketua Program Studi dengan berkoordinasi dengan tim promotor, untuk:

1. Menilai capaian publikasi kandidat doktor selama proses kandidatur; dan
2. Menilai kesesuaian publikasi kandidat doktor dengan syarat ujian tertutup.

3.9.7. Penilaian dan Kelayakan Disertasi

Rapat penilaian naskah disertasi dilakukan oleh tim penilai untuk memberikan *expert judgment* terkait dengan konten naskah disertasi kandidat doktor, sedangkan rapat kelayakan dilakukan untuk menentukan kelayakan disertasi untuk ujian tertutup. Penilaian disertasi dilaksanakan jika naskah disertasi telah disetujui oleh tim promotor. Penilaian disertasi dimaksudkan untuk:

1. Menilai kesesuaian bobot substansi naskah disertasi dengan standar disertasi doktoral;
2. Menilai keaslian penelitian, orisinalitas temuan, dan kontribusi penelitian terhadap bidang terkait; dan
3. Memberikan saran-saran konstruktif agar naskah disertasi memenuhi standar akademik jenjang doktoral.

3.9.7.1. Tim Penilai Disertasi

Tim penilai disertasi terdiri atas 2 (dua) orang, satu dari Fakultas Geografi UGM dan satu dari luar Fakultas Geografi UGM. Tim penilai disertasi diusulkan oleh tim promotor dan Ketua Program Studi dengan memperhatikan aspirasi mahasiswa. Persyaratan tim penilai disertasi sebagai berikut:

1. Dosen atau profesional yang mempunyai bidang ilmu sama atau mempunyai kaitan yang erat dengan isi disertasi;
2. Berderajat Doktor dan memiliki jabatan akademik minimal Lektor (atau yang setara); dan
3. Memiliki publikasi pada jurnal internasional bereputasi.

Tim penilai disertasi mempunyai tugas melaksanakan penilaian disertasi dan melaporkan kepada tim promotor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak naskah disertasi diterima oleh tim penilai.

3.9.7.2. Pelaksanaan Rapat Penilaian Disertasi

Rapat tim penilai diatur sebagai berikut:

1. Rapat dapat dilaksanakan jika sekurang-kurangnya terdapat unsur Ketua Tim Penilai (Kaprodi/Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan/Dekan) dan 1 (satu) orang anggota tim penilai;
2. Rapat penyampaian hasil penilaian dapat dilaksanakan jika sekurang-kurangnya terdapat unsur Pengelola Program Studi, Ketua Tim Penilai, dan Promotor;
3. Jika Ketua Tim Penilai tidak dapat hadir pada rapat tim penilai maka tetap dapat diselenggarakan dengan ketentuan telah ada pendelegasian oleh ketua tim penilai kepada anggota tim penilai dan membuat form hasil penilaian.;
4. Selanjutnya diputuskan oleh ketua tim penilai terkait layak atau tidak layak untuk dilanjutkan pada ujian tertutup; dan
5. Rapat tim penilai dan penyampaian hasil penilaian dilaksanakan maksimal 120 (seratus dua puluh) menit.

Mahasiswa melakukan perbaikan hasil penilaian disertasi sesuai masukan tim penilai, selanjutnya setelah tim penilai dan tim promotor menyetujui hasil perbaikan, dapat diproses menuju rapat kelayakan.

3.9.7.3. Rapat Kelayakan

Rapat kelayakan merupakan forum pertemuan antara Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi, tim promotor, dan tim penilai untuk menentukan kelayakan secara akademik dan administrasi untuk menuju ujian tertutup. Rapat kelayakan dapat dilaksanakan jika sekurang-kurangnya terdapat unsur ketua sidang, Ketua Program Studi, promotor, dan ketua tim penilai. Ketua sidang dalam rapat kelayakan adalah Ketua Program Studi, apabila pengelola prodi berhalangan hadir maka rapat kelayakan dipimpin oleh Wakil Dekan/Dekan. Selain unsur tersebut, jika tim kelayakan dalam kondisi tertentu tidak dapat hadir, maka wajib mengajukan ijin tertulis kepada ketua sidang disertai kesimpulan mengenai kelayakan secara akademik.

Rapat kelayakan disertasi dapat diselenggarakan apabila mahasiswa memenuhi persyaratan:

1. Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan yang dibuktikan dengan bukti registrasi;
2. Menyerahkan Kartu Rencana Studi pada semester berjalan;
3. Telah menyelesaikan dan lulus semua perkuliahan dan mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25 (tiga koma dua lima) yang dibuktikan dengan transkrip nilai akademik;
4. Menyerahkan naskah disertasi, ringkasan, dan summary yang telah disetujui oleh tim promotor dan tim penilai (tanda tangan asli) sejumlah tim kelayakan;
5. Menyerahkan sertifikat (asli dan legalisir) nilai standar kemampuan berbahasa inggris setara dengan nilai *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dari lembaga yang diakui oleh UGM lebih atau sama dengan 450 (empat ratus lima puluh);
6. Menyerahkan sertifikat (asli dan legalisir) nilai Tes Potensi Akademik (TPA) dari lembaga yang diakui oleh UGM lebih atau sama dengan 500 (lima ratus); dan
7. Hasil rapat kelayakan dinyatakan dengan layak ujian tertutup tanpa perbaikan, layak ujian tertutup dengan perbaikan, atau tidak layak. Apabila dinyatakan tidak layak, maka akan dilakukan rapat penilaian kedua.

3.9.8. Ujian Tertutup Disertasi

Ujian tertutup disertasi merupakan penyampaian hasil akhir penelitian disertasi dan penilaian ketercapaian hasil penelitian di hadapan penguji dan bersifat tertutup. Melalui ujian tertutup:

1. Kandidat doktor dapat menyampaikan relevansi dan signifikansi topik disertasi;
2. Kandidat doktor dapat mempresentasikan hasil dan temuan penelitian disertasi;
3. Kandidat doktor dapat mempertahankan temuan penelitian disertasi secara akademik di hadapan penguji; dan
4. Tim penguji memberikan masukan dan penilaian terhadap kualitas substansi disertasi secara akademik.

3.9.8.1. Persyaratan Ujian Tertutup Disertasi

Ujian Tertutup Disertasi dapat diselenggarakan bila kandidat doktor memenuhi persyaratan:

1. Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan yang dibuktikan dengan bukti registrasi;
2. Telah lulus ujian proposal penelitian disertasi dan menyelesaikan revisi proposal penelitian yang dibuktikan dengan surat keterangan perbaikan usulan penelitian;
3. Telah lulus jumlah minimal mata kuliah sesuai dengan kurikulum Program Studi, mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol), dan tidak ada matakuliah dengan nilai D dan/atau E yang dibuktikan dengan transkrip nilai akademik. Penghapusan matakuliah dilaksanakan sebelum mahasiswa mendaftar ujian tertutup disertasi,
4. Naskah disertasi telah disetujui oleh tim promotor;
5. Naskah disertasi dinyatakan layak untuk ujian tertutup pada rapat kelayakan;
6. Memenuhi syarat publikasi program doktor;
7. Mengajukan permohonan ujian tertutup disertasi;
8. Menyerahkan naskah disertasi yang telah disetujui oleh tim promotor (tanda tangan asli) sejumlah penguji ujian terbuka;
9. Menyerahkan Kartu Rencana Studi pada semester berjalan;
10. Menyerahkan salinan Kartu Mahasiswa yang berlaku;
11. Menyerahkan pasfoto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
12. Menyerahkan sertifikat (asli dan legalisir) nilai standar kemampuan berbahasa Inggris setara dengan nilai *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dari lembaga yang diakui oleh UGM lebih atau sama dengan 450 (empat ratus lima puluh);
13. Menyerahkan sertifikat (asli dan legalisir) nilai Tes Potensi Akademik (TPA) dari lembaga yang diakui oleh UGM lebih atau sama dengan 500 (lima ratus); dan
14. Menyerahkan salinan ijazah jenjang magister.

3.9.8.2. Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi

Tim penguji Ujian Tertutup Disertasi ditugaskan oleh Ketua Program Studi yang terdiri atas:

1. Ketua tim penguji:
 - a. Ketua tim penguji diampu oleh dekan, wakil dekan dengan bidang keilmuan yang relevan, atau ketua program studi, dengan jabatan dan kualifikasi minimal lektor kepala dan doktor;
 - b. Ketua tim penguji bertugas memimpin jalannya ujian komponen tugas akhir, memberikan masukan yang sifatnya teknis (misalnya kesiapan penelitian, kecukupan sumberdaya pendukung penelitian, kesesuaian hasil penelitian, dan sejenisnya), memberikan penilaian hasil ujian, mengelola borang penilaian, dan menyimpulkan hasil ujian.
2. Tim promotor penelitian disertasi sebagai anggota;
3. Tim penilai penelitian disertasi; dan
4. Satu orang penguji yang berasal dari luar universitas sebagai anggota, dengan ketentuan:
 - a. Dosen bergelar akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala, atau
 - b. Pegawai pemerintah bergelar akademik Doktor dengan golongan minimal IVa (atau yang setara), atau
 - c. Profesional dari lembaga swasta atau ahli dari luar negeri bergelar Doktor, dan
 - d. Memiliki publikasi pada jurnal internasional bereputasi.

3.9.8.3. Penjadwalan Ujian Tertutup Disertasi

Standar Operasional Prosedur (SOP) penjadwalan ujian tertutup disertasi adalah sebagai berikut:

1. Program studi/bagian akademik menjadwalkan ujian tertutup disertasi dengan pertimbangan jadwal mengajar dosen dan surat tugas ke luar kota;
2. Tim penguji mengkonfirmasi kesesuaian jadwal dan kehadiran;
3. Apabila dosen tidak dapat menguji sesuai jadwal yang telah ditentukan pada butir 2, maka perlu dijadwalkan ulang maksimal mundur satu minggu dari jadwal semula;
4. Apabila setelah dijadwalkan ulang penguji tidak dapat menguji dalam waktu satu minggu dari jadwal semula, maka ketua program studi menunjuk dosen penguji pengganti;
5. Apabila dalam rentang waktu dua minggu dari penjadwalan awal (butir 1) belum ada kesepakatan jadwal ujian, maka ketua program studi menunjuk dosen penguji pengganti;
6. Ujian tertutup disertasi dapat diselenggarakan oleh program studi yang bersangkutan baik secara luring, daring, atau *hybrid*; dan
7. Ujian tertutup disertasi dapat dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja setelah naskah ujian diterima oleh masing-masing anggota tim penguji.

3.9.8.4. Peserta Ujian Tertutup Disertasi

Ujian tertutup disertasi dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh:

1. Kandidat doktor yang bersangkutan;
2. Ketua tim penguji;
3. Promotor sebagai anggota;
4. Ko-promotor sebagai anggota;
5. Penguji sebagai anggota; dan
6. Seorang penguji eksternal sebagai anggota.

Ujian tertutup disertasi dapat dimulai jika ada minimal kandidat doktor yang bersangkutan, ketua tim penguji, salah satu promotor, salah satu penguji, dan penguji eksternal.

3.9.8.5. Tata Tertib Ujian Tertutup Disertasi

Tata tertib ujian tertutup disertasi adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa
 - a. Hadir sebelum ujian tertutup disertasi berlangsung
 - b. Mengenakan pakaian dengan ketentuan sebagai berikut ([Peraturan Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pakaian pada Pelaksanaan Rangkaian Ujian Tugas Akhir di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada](#)):
 - Kandidat doktor pria: memakai kemeja lengan panjang berwarna putih dan dasi, celana panjang berbahan kain (bukan berbahan jeans) berwarna hitam, jas almamater Universitas Gadjah Mada, dan sepatu resmi.
 - Kandidat doktor wanita: memakai blus lengan panjang berwarna putih, rok panjang berbahan kain (bukan berbahan jeans) berwarna hitam, jas almamater Universitas Gadjah Mada, dan sepatu resmi.
 - c. Durasi ujian tertutup disertasi antara 90-180 menit (terdiri dari presentasi hasil penelitian, tanya jawab, dan diskusi hasil).

2. Tim Penguji
 - a. Hadir sebelum ujian tertutup disertasi berlangsung.
 - b. Mengenakan pakaian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Promotor dan Penguji Pria: memakai pakaian formal (kemeja, dasi, dan jas), bawahan menyesuaikan, dan sepatu.
 - Promotor dan Penguji Wanita: memakai pakaian formal (kemeja dan blazer), bawahan menyesuaikan, dan sepatu.

Ketentuan khusus:

1. Apabila ko-promotor atau salah satu penguji berhalangan hadir, maka ujian tetap dapat dilaksanakan.
 - a. Ko-promotor atau penguji yang tidak hadir tidak diperbolehkan menguji secara terpisah (menguji di luar forum ujian).
 - b. Ko-promotor atau penguji yang tidak hadir wajib memberikan pertanyaan secara tertulis dan perkiraan nilai hasil ujian (berdasarkan naskah disertasi) sebelum pelaksanaan ujian. Kemudian setelah ujian kandidat doktor mengkonsultasikan dan meminta persetujuan perbaikan dengan ko-promotor atau penguji tersebut.
 - c. Dalam hal ko-promotor atau penguji yang tidak hadir tidak memberikan pertanyaan dan perkiraan hasil ujian, maka kandidat doktor tidak perlu konsultasi dan tidak perlu minta persetujuan perbaikan dengan ko-promotor atau penguji tersebut.
2. Apabila tim penguji eksternal berhalangan hadir, maka ujian tertutup disertasi tidak dapat dilaksanakan.
3. Apabila promotor berhalangan hadir tetap, maka dapat diangkat penggantinya. Yang dimaksud berhalangan hadir tetap adalah apabila promotor:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Disebabkan sesuatu hal tidak aktif selama tiga bulan atau lebih; atau
 - c. Pensiun.
4. Apabila promotor tidak dapat hadir dalam ujian dan mengembalikan mandat/tugas kepada Ketua Program Studi, maka promotor dapat digantikan oleh Ketua Program Studi atau dosen lain yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi.

3.9.8.6. Penilaian Kelulusan Ujian Tertutup Disertasi

Penilaian ujian tertutup disertasi diatur pada [Peraturan Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Ketua Tim Penguji, Penilaian Ujian, dan Perbaikan Naskah Tugas Akhir di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada](#), sebagai berikut:

1. Penilaian ujian tertutup disertasi mengikuti nilai angka dan nilai huruf pada Tabel 3.3.
2. Tim penguji tugas akhir dapat memberikan nilai ujian dengan syarat perbaikan naskah tugas akhir atau memberikan nilai langsung secara objektif pada saat ujian tugas akhir, dengan persetujuan mahasiswa.
3. Batas minimal nilai ujian tugas akhir adalah 50 (lima puluh) atau setara dengan nilai huruf C.
4. Mahasiswa dinyatakan tidak lulus jika mendapatkan nilai ujian tugas akhir C dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) program magister kurang dari 3,00.

Kriteria kelulusan ujian tertutup disertasi adalah sebagai berikut:

1. Lulus tanpa perbaikan, mahasiswa dapat dinyatakan lulus ujian tertutup disertasi apabila mampu menyajikan disertasi dengan komponen-komponen isi disertasi, metode penelitian, bahasa, sistematika penulisan, komponen penunjang, penguasaan materi dan penampilan yang layak sesuai dengan aturan yang berlaku serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Tim Penguji Disertasi.
2. Lulus dengan perbaikan, mahasiswa dinyatakan lulus dengan catatan perbaikan apabila Tim Penguji menilai penguasaan materi di dalam ujian disertasi cukup baik, akan tetapi masih perlu beberapa pembenahan naskah disertasinya (isi, bahasa, teknik, sistematika penulisan, komponen penunjang dan penguasaan materi), kemudian yang bersangkutan dapat dinyatakan lulus apabila dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh tim penguji.
3. Tidak lulus, mahasiswa dinyatakan tidak lulus dalam ujian tesis apabila mahasiswa tidak mampu menyajikan disertasi yang meliputi isi, bahasa, teknik, sistematika penulisan dan komponen penunjang dengan baik dan juga tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Tim Penguji Disertasi dan dapat mengulang.

Aturan tambahan:

1. Pengesahan kelulusan dilakukan pada saat rapat yudisium.
2. Publikasi naskah disertasi pada basis data *electronic theses and dissertation* (ETD) sesuai dengan rekomendasi dari Tim Penguji Disertasi.

3.9.8.7. Batas Waktu Perbaikan Ujian Tertutup Disertasi

Untuk menjamin kualitas disertasi maka batas waktu perbaikan disertasi diatur dengan [Peraturan Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Ketua Tim Penguji, Penilaian Ujian, dan Perbaikan Naskah Tugas Akhir di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada](#), sebagai berikut:

1. Apabila hasil penilaian kelulusan ujian disertasi ditetapkan pemberian nilai dengan syarat perbaikan, maka mahasiswa wajib melakukan perbaikan naskah tugas akhir.
2. Batas waktu paling cepat penyerahan perbaikan dan persetujuan naskah tugas akhir adalah 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal pelaksanaan ujian disertasi.
3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ujian tugas akhir, mahasiswa diperkenankan untuk konsultasi perbaikan kepada tim penguji.
4. Batas waktu tim penguji merespons hasil perbaikan tugas akhir dengan keputusan persetujuan atau revisi kembali paling lama 14 hari kerja sejak naskah diterima.
5. Batas persetujuan naskah tugas akhir oleh tim penguji paling lama 3 (tiga) bulan (90 hari kalender) dari tanggal pelaksanaan ujian tugas akhir disertasi.
6. Jika waktu perbaikan naskah tugas akhir melewati batas yang ditetapkan pada butir 5, maka dilakukan ujian ulang.

3.10. Prosedur Pengajuan Izin Penelitian untuk Tugas Akhir

Sebelum mahasiswa melakukan penelitian atau kerja lapangan dalam rangka penyusunan tugas akhir, harus mengajukan izin penelitian yang ditujukan kepada pejabat berwenang di daerah penelitiannya,

dengan pengantar dari Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan. Prosedur pengajuan surat pengantar izin penelitian sebagai berikut:

1. Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada yang membutuhkan surat pengantar izin penelitian dapat mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan melalui tautan <http://ugm.id/KemahasiswaanFGE>.
2. Surat pengantar izin penelitian yang sudah terbit akan dikirim kepada mahasiswa melalui DMS SIMASTER pemohon.
3. Mahasiswa mengirimkan surat pengantar izin penelitian ke instansi yang dituju.

3.11. Mediasi Konflik Pembimbingan

Apabila mahasiswa atau dosen pembimbing tesis/ promotor disertasi mengalami permasalahan (atau konflik) dalam hal pembimbingan dan berpotensi mempengaruhi kemajuan penyusunan tugas akhir, maka:

1. Mahasiswa atau dosen pembimbing tesis/ promotor disertasi dapat mengajukan permohonan mediasi kepada Ketua Program Studi dengan menyertakan narasi keluhan yang dihadapi.
2. Ketua Program Studi mengidentifikasi masalah, mengambil langkah-langkah yang diperlukan, dan memberikan solusi dari permasalahan yang diajukan. Ketua Program Studi dapat melibatkan tim konselor Fakultas atau pihak lain jika diperlukan.
3. Ketua Program Studi melakukan klarifikasi dan mediasi kepada dosen pembimbing tesis/ promotor disertasi dan mahasiswa yang bersangkutan.
4. Jika proses mediasi tidak berhasil, maka dosen pembimbing tesis/ promotor disertasi dapat diganti oleh Ketua Program Studi.

3.12. Publikasi Hasil Penelitian

Publikasi adalah tindakan mengumumkan, menyiarkan, menyebarkan, atau menerbitkan karya ilmiah dalam bentuk buku, jurnal, ataupun prosiding hasil seminar, konferensi, atau media lain baik secara cetak maupun elektronik. Publikasi hasil penelitian tesis dan disertasi diperlukan sebagai media diseminasi, klaim kepakaran, dan promosi bidang keilmuan yang diteliti oleh mahasiswa pascasarjana di Fakultas Geografi UGM.

3.12.1. Ketentuan Publikasi

Publikasi hasil penelitian tesis dan disertasi diatur dalam [Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan](#) pasal 44 sebagai berikut:

1. Penilaian tugas akhir Mahasiswa program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan minimal terdiri atas:
 - a. komponen perancangan tugas akhir atau proposal;
 - b. ujian hasil tugas akhir; dan
 - c. diseminasi/publikasi tugas akhir.
2. Tugas akhir program magister didiseminasikan kepada masyarakat akademik dan/atau secara langsung kepada masyarakat luas dalam bentuk publikasi ilmiah dan/atau presentasi pada pertemuan berskala nasional atau internasional;
3. Tugas akhir program doktor didiseminasikan kepada masyarakat akademik dan/atau secara langsung kepada masyarakat luas dalam bentuk publikasi ilmiah bereputasi dan/atau presentasi

- pada pertemuan berskala internasional;
4. Publikasi tugas akhir hasil penelitian tesis magister dan disertasi doktor diatur pada Tabel 3.9:

Tabel 3.9. Syarat publikasi program magister dan doktor.

Program	Jalur reguler	Jalur <i>by research</i>
Magister	Mahasiswa wajib menyusun paling sedikit 1 (satu) publikasi ilmiah yang diterima (<i>accepted</i>) minimal dalam jurnal nasional terakreditasi pada peringkat SINTA 1 sampai dengan SINTA 2, atau presentasi pada pertemuan berskala nasional atau internasional. Publikasi selain pada kategori yang disebutkan sebelumnya mengikuti aturan internal program studi.	Mahasiswa wajib menyusun paling sedikit 1 (satu) publikasi ilmiah yang diterima (<i>accepted</i>) dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi, atau menyusun 2 (dua) publikasi ilmiah yang diterima dalam prosiding seminar/konferensi internasional bereputasi.
Doktor	Minimal 1 publikasi jurnal internasional terindeks (<i>accepted</i> : Q1, Q2, Q3), atau kombinasi 2 publikasi berstatus <i>accepted</i> dari: • jurnal internasional terindeks Q4 • prosiding internasional terindeks • artikel jurnal nasional terakreditasi	Minimal 2 publikasi jurnal internasional bereputasi (<i>accepted</i> : Q1, Q2, Q3), atau kombinasi publikasi berstatus <i>accepted</i> dari: • 1 jurnal internasional bereputasi (Q1, Q2, Q3), dan • 2 artikel jurnal internasional bereputasi Q4 atau prosiding internasional bereputasi

5. Dalam publikasi hasil penelitian tesis atau disertasi, mahasiswa wajib berkonsultasi ke dosen pembimbing/ promotor dan mendapatkan persetujuan publikasi; dan
6. Pemilihan media publikasi dalam bentuk jurnal atau seminar/prosiding harus memperhatikan kredibilitas secara akademik dan menghindari publikasi artikel pada media publikasi yang sifatnya *predatory*, *discontinued*, *cancelled* atau tanpa proses review yang sesuai.
7. Publikasi yang diakui adalah yang dipublikasikan setelah seminar/ujian proposal penelitian.
8. Nilai untuk publikasi hasil penelitian tesis pada program magister jalur reguler di Fakultas Geografi UGM, sesuai butir 4, diatur mengikuti matriks pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Aturan Penilaian Publikasi Hasil Penelitian Tesis Program Magister Jalur Reguler.

Status Publikasi	Jurnal					Prosiding	
	Internasional	Sinta 1	Sinta 2	Sinta 3	Sinta 4	Internasional	Nasional
<i>Accepted</i>	A	A	A	A/B	A/B	A-	B+
<i>Under Review</i>	A-	A-	A-	B+	B+		
<i>Submitted</i>	A/B	A/B	A/B	B	B		

9. Nilai publikasi untuk program magister jalur *by research* adalah sebagai berikut:
- a. Publikasi pada jurnal internasional bereputasi (Q1, Q2, Q3) mendapatkan nilai A.

- b. Publikasi pada jurnal internasional bereputasi (Q4) atau 2 prosiding internasional terindeks mendapatkan nilai A-.
10. Nilai untuk publikasi hasil penelitian disertasi pada program doktor jalur reguler di Fakultas Geografi UGM, sesuai butir 4, diatur mengikuti matriks pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11. Aturan Penilaian Publikasi Hasil Penelitian Disertasi Program Doktor Jalur Reguler.

Status Publikasi	Jurnal Internasional Bereputasi				Jurnal Nasional Terakreditasi			Prosiding
	Q1	Q2	Q3	Q4	Sinta 1	Sinta 2	Sinta 3	Internasional Terindeks
<i>Accepted</i>	A	A	A	A-	A-	A-	A/B	A-
<i>Published</i>	A	A	A	A	A	A-	A/B	A

11. Nilai publikasi untuk program doktor jalur *by research* adalah sebagai berikut:
 - a. Minimal 2 publikasi jurnal internasional bereputasi (*accepted*: Q1, Q2, Q3) mendapatkan nilai A.
 - b. Kombinasi publikasi berstatus *accepted* dari 1 jurnal internasional bereputasi (Q1, Q2, Q3), **dan** 2 artikel jurnal internasional bereputasi Q4 atau prosiding internasional bereputasi mendapatkan nilai A-.

3.12.2. Ketentuan *Authorship*

Tata aturan kepenulisan publikasi ilmiah hasil penelitian tesis dan disertasi diatur pada [Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Authorship* Publikasi Karya Ilmiah](#), sebagai berikut:

1. Diseminasi/publikasi tugas akhir wajib mencantumkan nama pembimbing utama dan pendamping;
2. Seseorang yang dicantumkan sebagai penulis harus memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. berkontribusi secara signifikan dalam perencanaan, penyusunan rancangan, pengumpulan data, analisis, dan interpretasi data;
 - b. berkontribusi secara signifikan dalam penyusunan, revisi, dan finalisasi naskah; dan
 - c. bertanggung jawab atas akurasi dan integritas penulisan karya ilmiah.
3. Penulisan publikasi hasil penelitian tesis atau disertasi yang dilakukan mahasiswa, mahasiswa menjadi penulis pertama dan dosen pembimbing menjadi penulis korespondensi;
4. Pembimbing pembantu dapat menjadi penulis korespondensi atas izin pembimbing utama;
5. Dosen atau pakar diluar tim pembimbing dapat menjadi penulis anggota jika memiliki kontribusi yang signifikan dalam penelitian dan penyusunan naskah publikasi, serta diizinkan oleh pembimbing; dan
6. Mahasiswa wajib menuliskan Program Studi/ Departemen/ Fakultas Geografi UGM sebagai afiliasi publikasi.

3.13. Perpanjangan Studi

Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dalam waktu yang telah ditentukan dalam peraturan ini (8 semester) dapat mengajukan perpanjangan masa studi, dengan ketentuan:

1. Sedang dalam penyusunan dan penyelesaian tugas akhir; dan

2. Perpanjangan masa studi mahasiswa program sarjana paling banyak 6 (enam) semester, sehingga masa studi mahasiswa paling lama 14 (empat belas) semester.

Prosedur perpanjangan studi dapat dilihat pada <https://akademik.geo.ugm.ac.id/surat-akademik/>.

Apabila dari hasil evaluasi akademik menunjukkan bahwa mahasiswa tidak dapat diperpanjang studinya, maka langkah yang harus ditempuh adalah:

1. Membuat surat usulan pengunduran diri atau *drop out* kepada rektor UGM, dilampiri riwayat studi mahasiswa;
2. Menyampaikan surat keputusan persetujuan pengunduran diri atau *drop out* dari rektor UGM kepada mahasiswa dan orang tua/wali mahasiswa; dan
3. Mahasiswa dapat memohon surat keterangan lain yang dianggap perlu.

Mahasiswa yang mengundurkan diri maupun *drop out* diberikan surat keterangan pernah kuliah dan transkrip nilai yang diperoleh selama studi.

3.14. Syarat Kelulusan Program Pascasarjana

3.14.1. Syarat Kelulusan Program Magister

Syarat kelulusan program pascasarjana Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada diatur pada [Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan](#) pasal 47 (dengan beberapa tambahan) sebagai berikut:

1. Telah menyelesaikan semua mata kuliah yang dipersyaratkan oleh program studi;
2. Telah menyelesaikan paling sedikit 60 (enam puluh) SKS;
3. IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
4. Tidak ada nilai D dan E;
5. Menyelesaikan/lulus tugas akhir;
6. Telah menyelesaikan seluruh perbaikan ujian tesis yang dibuktikan dengan menyerahkan 1 (satu) lembar perbaikan ujian tesis (tanda tangan asli tim pembimbing, penguji, dan ketua sidang diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan penguji),
7. Kewajiban publikasi telah terpenuhi sesuai aturan program studi; dan
8. Telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium yang diselenggarakan oleh Fakultas Geografi.

3.14.2. Syarat Kelulusan Program Doktor

Syarat kelulusan program pascasarjana Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada diatur pada [Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan](#) pasal 47 (dengan beberapa tambahan) sebagai berikut:

1. Telah menyelesaikan semua mata kuliah yang dipersyaratkan oleh program studi;
2. Telah menyelesaikan paling sedikit 60 (enam puluh) SKS;
3. IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
4. Tidak ada nilai D dan E;
5. Menyelesaikan/lulus tugas akhir;
6. Telah menyelesaikan seluruh perbaikan ujian tertutup disertasi yang dibuktikan dengan menyerahkan 1 (satu) lembar perbaikan ujian tesis (tanda tangan asli tim pembimbing, penguji,

dan ketua sidang diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan penguji);

7. Kewajiban publikasi telah terpenuhi sesuai aturan program studi; dan
8. Telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium yang diselenggarakan oleh Fakultas Geografi UGM.

3.15. Predikat Kelulusan Program Pascasarjana

Predikat kelulusan program pascasarjana diatur pada [Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan](#), pasal 50, sebagai berikut:

1. Predikat kelulusan dengan pujian terdiri dari *cumlaude*, *magna cumlaude*, dan *summa cumlaude*.
2. Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ditentukan melalui IPK sesuai Tabel 3.12. berikut:

Tabel 3.12. Predikat Kelulusan Program Pascasarjana.

No.	Predikat	IPK
1.	<i>Summa Cumlaude</i>	3,96 – 4,00
2.	<i>Magna Cumlaude</i>	3,86 – 3,95
3.	<i>Cumlaude</i>	3,76 – 3,85
4.	Sangat Memuaskan	3,51 – 3,75
5.	Memuaskan	3,00 – 3,50

3. Predikat kelulusan dengan pujian sebagaimana dimaksud pada butir (2) diberikan kepada lulusan yang memenuhi syarat:
 - a. Memiliki masa studi pada program magister paling lama 2,5 (dua koma lima) tahun, atau masa studi pada program doktor paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Mahasiswa yang mengulang mata kuliah untuk melakukan perbaikan nilai maupun mengulang mata kuliah melalui semester antara dapat dilakukan untuk maksimal 2 (dua) mata kuliah; dan
 - c. Tidak pernah melanggar peraturan internal UGM terkait tata perilaku Mahasiswa serta peraturan perundang-undangan.
4. Predikat kelulusan *magna cumlaude* pada program magister dan program doktor diberikan kepada lulusan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan 3 serta memiliki manuskrip yang telah diterima (*accepted*) sesuai dengan ketentuan publikasi pada Tabel 3.5.
5. Predikat kelulusan *summa cumlaude* pada program magister dan program doktor diberikan kepada lulusan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan 3 serta memiliki manuskrip yang telah diterima (*accepted*) sesuai dengan ketentuan publikasi pada Tabel 3.5.
6. Dalam hal mahasiswa program magister atau program doktor telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan 3 namun tidak memiliki manuskrip yang telah diterima (*accepted*) sesuai dengan ketentuan publikasi pada Tabel 3.5. maka mendapatkan predikat kelulusan *Cumlaude*.

3.16. Plagiarisme

3.16.1. Definisi Plagiarisme

Menurut [Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi](#) disebutkan bahwa: “*Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.*”

3.16.2. Lingkup Plagiarisme

Berdasarkan panduan anti plagiarisme dari Perpustakaan Universitas Gadjah Mada (<https://lib.ugm.ac.id/panduan-anti-plagiarisme/>), ruang lingkup plagiarisme meliputi:

1. Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya;
2. Menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya;
3. Menggunakan fakta (data/ informasi) milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya;
4. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri;
5. Melakukan parafrase (mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya) tanpa menyebutkan identitas sumbernya; dan
6. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri.

3.16.3. Tipe Plagiarisme

Beberapa tipe plagiarisme yang umum terjadi antara lain:

1. Plagiarisme utuh (*complete plagiarism*), yaitu menyalin keseluruhan karya seseorang dan mengakuinya sebagai milik Anda. Ini adalah jenis plagiarisme yang paling berat.
2. Plagiarisme berbasis sumber (*source-based plagiarism*), terkadang plagiarisme terjadi karena sebuah sumber. Berikut adalah beberapa contoh plagiarisme berbasis sumber:
 - a. Kutipan salah (menyesatkan) - terjadi ketika seseorang mengutip sumber yang salah atau tidak ada.
 - b. Kutipan salah (menyesatkan) - terjadi ketika seseorang gagal mengutip sumber dari sumber yang dirujuk, dan hanya mengutip sumber pertama yang diperoleh; atau sebaliknya, menggunakan kutipan turunan dari kutipan asli dan hanya mengutip kutipan asli.
 - c. Fabrikasi data (*data fabrication*)- terjadi ketika seseorang membuat data dan penelitian palsu.
 - d. Pemalsuan data (*data falsification*) - terjadi ketika seseorang dengan sengaja mengubah atau menghilangkan data untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.
3. Plagiarisme langsung (*direct plagiarism*), yaitu menyalin bagian dari karya seseorang dan mengakuinya sebagai karya Anda sendiri. Ini seperti plagiarisme utuh, tapi hanya sebagian dari keseluruhan naskah.
4. Plagiarisme diri sendiri (*self or auto plagiarism*), yaitu ketika seseorang menggunakan sebagian karyanya yang sebelumnya ditulis di publikasi lain dan dia tidak mengutip dirinya sendiri pada naskah.

5. Plagiarisme parafrase (*paraphrasing plagiarism*), yaitu menulis ulang kalimat seseorang sebagai kalimat Anda sendiri, termasuk hanya membuat sedikit modifikasi kosakata dan tata bahasa dari kalimat asli. Perubahan kosakata tidak berarti mengubah ide kalimat asal. Ini adalah salah satu jenis plagiarisme yang paling umum.
6. Ketidak-akuratan penulisan *authorship*, terjadi pada konten tulisan yang dikembangkan oleh tim, baik ketika seseorang berkontribusi tetapi tidak mendapat kredit atau ketika seseorang tidak berkontribusi namun mendapat kredit kepenulisan.
7. Plagiarisme mosaik (*mosaic plagiarism*), yaitu menyisipkan frasa atau teks orang lain dalam tulisan penelitiannya sendiri secara tambal sulam. Tipe plagiarisme ini disengaja dan merupakan bentuk ketidakjujuran akademik.
8. Plagiarisme yang tidak disengaja (*accidental plagiarism*), ini banyak terjadi di kalangan akademisi. Seseorang mungkin menjiplak tanpa menyadarinya dan terkadang menghadapi konsekuensi yang sama seperti orang yang mengakui bahwa mereka menjiplak. Biasanya plagiarisme tipe ini terjadi secara tidak sengaja atau karena kelalaian atau kesalahan penulis.

(Sumber: "8 Most Common Types of Plagiarism to Stay Away from!" Enago Academy, 26 November 2021, <https://www.enago.com/academy/fraud-research-many-types-plagiarism/>, Diakses 10 Maret 2022).

3.16.4. Sanksi Plagiarisme

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur sanksi bagi orang yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut (Pasal 70): "*Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*"

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi telah mengatur sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan plagiat sebagai berikut:

1. Teguran;
2. Peringatan tertulis;
3. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
4. Pembatalan nilai;
5. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
6. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; dan
7. Pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan.

Secara spesifik, di lingkungan Universitas Gadjah Mada, berlaku pula Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang salah satu pasalnya mengatur tentang sanksi terhadap tindakan plagiarisme.

3.17. Sanksi Akademik

Sanksi akademik adalah ancaman hukuman yang dapat dikenakan kepada setiap mahasiswa yang melanggar ketentuan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di Universitas Gadjah Mada. Bentuk pelaksanaan sanksi akademik diatur sebagai berikut:

1. Apabila kehadiran kuliah kurang dari 75%, maka mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester.
2. Apabila mahasiswa terbukti terlibat melakukan kecurangan dalam presensi proses belajar mengajar, maka mahasiswa dianggap tidak masuk pada waktu tersebut dan diwajibkan membuat surat pernyataan bermaterai tidak mengulangi perbuatan tersebut yang diketahui oleh Ketua Program Studi.
3. Apabila mahasiswa terbukti melakukan kecurangan dalam salah satu komponen asesmen proses belajar mengajar (misalnya menyontek atau melakukan kerja sama), maka tidak mendapatkan nilai dari komponen asesmen tersebut, dan diwajibkan membuat surat pernyataan bermaterai tidak mengulangi perbuatan tersebut yang diketahui oleh Ketua Program Studi.
4. Apabila mahasiswa terbukti melakukan pemalsuan tanda tangan, maka diberlakukan sanksi sesuai [Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada](#).
5. Gelar dan ijazah lulusan dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh UGM apabila tugas akhir terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat ([Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan](#), pasal 51 ayat 2).

3.18. Evaluasi Kinerja Dosen

Evaluasi kinerja dosen dilaksanakan melalui pengisian form evaluasi dosen oleh mahasiswa (EDOM) di SIMASTER dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa wajib mengisi evaluasi terhadap kinerja dosen untuk semua mata kuliah yang ditempuh di semester sebelumnya melalui SIMASTER;
2. Evaluasi terhadap kinerja dosen dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali tiap semester;
3. Pengisian evaluasi kinerja dosen digunakan sebagai syarat mengakses nilai hasil studi; dan
4. Mahasiswa yang belum melakukan evaluasi tidak dapat mengisi KRS untuk semester selanjutnya.

3.19. Hak dan Kewajiban Dosen

1. Setiap Dosen Fakultas Geografi UGM berhak:
 - a. Memberikan perkuliahan sesuai peraturan akademik universitas;
 - b. Memberikan penghargaan dan sanksi kepada Mahasiswa dalam perkuliahan;
 - c. Memberikan tugas-tugas dalam perkuliahan sesuai RPKPS; dan
 - d. Menentukan metode penilaian, bobot, dan besaran nilai yang dituangkan dalam RPKPS.
2. Setiap Dosen Fakultas Geografi UGM wajib:
 - a. Mengajar Prodi Sarjana sebagai syarat untuk dapat mengajar Prodi Magister dan Doktor;
 - b. Beban pendidikan (mengajar) dosen paling sedikit 4 (empat) SKS dalam satu semester yang dapat dipenuhi dari mengajar pada program sarjana, magister dan doktor ([Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi](#), pasal 3a);

- c. Menyiapkan materi kuliah dalam bentuk RPKPS;
 - d. Mengajar secara tertib:
 - i. Hadir tepat waktu sesuai jadwal kuliah;
 - ii. Jumlah dan waktu kehadiran sesuai yang dijadwalkan pada SIMASTER;
 - iii. Menaati jadwal yang telah disepakati, kecuali dalam kondisi terpaksa yang memerlukan perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah maksimal 3 (tiga) kali pertemuan
 - e. Memberikan informasi tentang kaidah-kaidah akademik dalam penulisan ilmiah yang telah ditentukan oleh Universitas;
 - f. Memberikan layanan yang sama kepada semua mahasiswa;
 - g. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk konsultasi perkuliahan;
 - h. Melakukan evaluasi kegiatan belajar mengajar;
 - i. Memberikan umpan balik hasil evaluasi pembelajaran;
 - i. Melayani pengaduan dari mahasiswa sehubungan dengan perkuliahan; dan
 - j. Menaati kode etik dosen UGM yang diatur dalam [Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 246/P/SK/HT/2004 Tentang Kode Etik Dosen Universitas Gadjah Mada](#).
3. Dosen yang berhak mengajar di kelas adalah dosen yang mendapatkan SK mengajar pada semester berjalan.

3.20. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa Universitas Gadjah Mada harus menaati Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gajah Mada yang tertuang dalam [Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada](#). Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada adalah serangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban mahasiswa dalam bersikap, bertindak, dan beraktivitas.

3.21. Penggunaan *Generative Artificial Intelligence* pada Pembelajaran

Generative Artificial Intelligence berkembang sangat pesat saat ini dan tidak mungkin dipisahkan dari dunia akademik. Teknologi ini dapat digunakan dalam proses pembelajaran secara bijak, terkontrol dan terbatas, dengan kurasi penuh dari pengguna. Teknologi *Artificial Intelligence* (AI) adalah teknologi yang berusaha meniru kemampuan manusia dalam menghasilkan sebuah keputusan berdasarkan input yang diterima. *Generative AI* (GenAI) adalah kecerdasan buatan (AI) yang dapat membuat konten baru seperti teks, gambar, audio, dan video. GenAI dapat menggunakan model jaringan saraf tiruan untuk memahami pola dan struktur data yang ada. Teknologi *Generative AI* (GenAI) merupakan teknologi yang memiliki beragam kebermanfaatan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu untuk membuat konten, mengubah konten, memahami konten, mengkombinasikan konten, mencari konten dan ide.

Sebagai teknologi yang menggunakan teknik probabilitas dalam menghasilkan konten, teknologi GenAI ini memiliki banyak risiko dalam penggunaannya. Informasi yang diperoleh dari AI perlu klarifikasi, tidak bisa diterima mentah-mentah secara langsung. Untuk dapat menggunakan teknologi GenAI dalam pembelajaran secara bijak dan optimal, maka berbagai risiko ini perlu dipahami agar pengguna dapat memanfaatkan teknologi GenAI dengan meminimalkan potensi terjadinya risiko tersebut. Saat ini, tersedia berbagai sistem teknologi GenAI yang dapat diakses pengguna melalui

web, seperti *ChatGPT*, *copilot Bing*, *gemini Google*, *DALL-E 3*, *Midjourney*, *Claude*, *DeepSeek*, *Anyword*, dll. Secara khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, pada tahun 2024 mempublikasikan [Buku Panduan Penggunaan Generative Artificial Intelligence pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi](#) sebagai panduan penggunaan teknologi ini untuk proses pembelajaran di Perguruan Tinggi. Pembahasan selanjutnya disarikan dari buku panduan tersebut.

3.21.1. Macam Penggunaan GenAI untuk Pembelajaran

GenAI dapat digunakan untuk beragam fungsi sebagai berikut:

1. Pembuatan konten: Konten yang dihasilkan teknologi GenAI dapat berupa dokumen teks, kode program, rekaman suara, gambar, rekaman video, dll. Contoh: rancangan silabus perkuliahan, rekaman video pembelajaran, ilustrasi gambar dari sebuah teks, modul kode program, dll.
2. Mengubah konten: GenAI dapat digunakan untuk mengubah atau mentransformasikan konten, seperti peringkasan, penerjemahan, parafrase, optimasi kode program, perbaikan tata bahasa, dll.
3. Memahami konten: Pengguna dapat memanfaatkan teknologi GenAI untuk memahami sebuah konten, baik yang bersumber dari teks biasa, kode program, rekaman suara, maupun yang lainnya.
4. Mengkombinasikan konten: Teknologi GenAI dapat digunakan untuk mengkombinasikan beberapa konten masukan untuk menghasilkan konten keluaran. Sebagai contoh, dari masukan berupa beberapa teks, GenAI dapat diminta untuk menghasilkan ringkasan dari beberapa teks masukan tersebut.
5. Mencari konten: Teknologi GenAI dapat digunakan untuk melakukan pencarian konten pembelajaran.

3.21.2. Integritas Akademik terkait Penggunaan Gen AI

Ditetapkan enam nilai integritas akademik terkait penggunaan GenAI: kejujuran, kepercayaan, keadilan, sikap terhormat, tanggung jawab, dan keberanian (*International Center for Academic Integrity*). Kejujuran merupakan landasan bagi setiap interaksi pembelajaran yang akan menumbuhkan kepercayaan atas seseorang atau sesuatu di lingkungan akademik, menumbuhkan rasa keadilan, perilaku terhormat dan saling menghormati, serta keberanian dalam mempertanggungjawabkan setiap perilaku dan tindakan pada setiap individu (dosen, mahasiswa, tendik).

Salah satu tanggapan negatif dari dunia pendidikan terhadap GenAI adalah kemudahan yang ditawarkannya dalam mendukung ketidakjujuran akademik serta penyebaran misinformasi. Di satu sisi, teknologi seperti *ChatGPT* membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas, menyusun laporan, dan menulis, tetapi di sisi lain, proses pembelajaran mengharuskan mereka untuk mengerjakan tugas secara mandiri. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk mengembangkan sikap kritis saat menggunakan GenAI dalam kelas, karena konten yang dihasilkan oleh mesin belum tentu melalui proses analisis yang benar, bisa tidak akurat, menyesatkan, atau bahkan merupakan hasil fabrikasi (dikenal sebagai "halusinasi"). Dalam beberapa kasus, dosen bahkan dapat melarang penggunaan konten yang dihasilkan oleh GenAI. Tantangan utama yang muncul adalah bagaimana dosen dan mahasiswa dapat mengenali serta membedakan antara konten yang dibuat oleh GenAI dan yang bukan.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari masalah etika akademik ketika menggunakan aplikasi GenAI, antara lain:

1. Menulis ulang teks yang dihasilkan oleh GenAI dengan bahasa sendiri;
2. Menggunakan GenAI hanya sebagai alat bantu penelusuran dan riset, tidak sebagai *content generator* sehingga dosen dan mahasiswa tetap menjadi pemegang kendali ide dan hasil pemikirannya;
3. Tetap mempertahankan sentuhan manusia dalam karya tulis dengan tidak sepenuhnya bergantung pada struktur kalimat yang dihasilkan oleh aplikasi GenAI dan mempertahankan gaya penulisannya sendiri;
4. Menghindar dan tidak tergoda untuk memanfaatkan aplikasi seperti *Quilibot* untuk melakukan *paraphrase* dan tetap menyusun kata-kata sendiri sehingga alur tulisan lebih terjaga, jelas dan koheren;
5. Memastikan struktur tulisan yang jelas mulai dari pendahuluan, sitasi dan kesimpulan. Ketika mengutip argumentasi dari tulisan lain, sangat penting untuk melakukan sitasi yang benar sehingga tidak dianggap sebagai konten GenAI; dan
6. Menghindari istilah, kata-kata kunci maupun kata ganti yang sering digunakan oleh GenAI, bahkan bila memungkinkan memanfaatkan *tools detector* tersebut untuk secara manual menulis ulang bagian yang terdeteksi sebagai hasil GenAI itu sendiri.

3.21.3. Pemanfaatan GenAI di Dunia Akademik

Berdasarkan target pengguna mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi, pemanfaatan GenAI dapat dikategorikan sesuai Tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.13. Potensi dan Rekomendasi Penggunaan GenAI bagi Mahasiswa dan Dosen.

	Mahasiswa	Dosen
Potensi	GenAI dapat digunakan untuk membantu mahasiswa di dalam proses pembelajaran. Dalam menggunakan alat bantu ini, mahasiswa menempatkan GenAI sebagai alat bantu awal, yang perlu difinalisasi oleh mahasiswa. • Membantu mencari acuan dan sumber bacaan • Membantu memberikan ide penulisan. • Membantu penulisan dan menyusun presentasi dan multimedia. • Menghasilkan materi latihan belajar • Membantu memahami materi belajar yang sulit. • Menerjemahkan teks. • Meringkas teks. • Memparafrase teks secara terkontrol.	Menggunakan GenAI dengan fungsi yang sama dengan mahasiswa (misal menghasilkan teks, ataupun multimedia), tetapi juga ada yang berlawanan di dalam penggunaan, misal digunakan untuk memeriksa pekerjaan mahasiswa. Penggunaan GenAI bagi dosen dapat membuka peluang-peluang di dalam menyusun materi pembelajaran. • Personalisasi materi ajar. • Perancangan kurikulum berbasis OBE. • Penyusunan materi kuliah. • Menstrukturkan ulang materi ajar lama. • Membuat sistem tutor berbasis AI. • Melakukan penilaian mahasiswa. • Pengelompokan rombongan belajar sesuai dengan profil mahasiswa.

	Mahasiswa	Dosen
Rekomendasi	Mahasiswa direkomendasikan agar dapat menggunakan AI secara bertanggungjawab, maka mahasiswa perlu sudah memiliki kompetensi dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan. Mahasiswa juga direkomendasikan bahwa sangat penting untuk melakukan refleksi pribadi, patuh terhadap hukum, peraturan akademik dan etika, serta memiliki kesadaran akan potensi risiko yang ada, sehingga mahasiswa dapat memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari teknologi ini sekaligus meminimalkan kemungkinan dampak negatif.	Dosen diharapkan untuk merefleksikan tujuan pembelajaran mereka dan memanfaatkan aplikasi GenAI sebagai alat yang dapat membantu menciptakan materi pembelajaran, mendukung asesmen capaian mahasiswa, dan meningkatkan proses pembelajaran secara keseluruhan.

3.21.4. Keterbatasan GenAI

Keterbatasan penggunaan GenAI dalam dunia akademik adalah sebagai berikut:

1. Ketidakakuratan dan misinformasi: GenAI dapat memberikan informasi yang tidak akurat dan tidak dapat menunjukkan dari mana informasi itu berasal;
2. Bias: GenAI dilatih menggunakan data yang sangat banyak untuk meniru dan mencari pola dari data tersebut. Permasalahan yang muncul adalah data-data yang dipelajari bisa jadi membawa informasi yang bias sehingga model GenAI juga menjadi bias.
3. Efek halusinasi: GenAI dapat memberikan respons yang tidak akurat atau tidak masuk akal terhadap perintah yang diberikan oleh pengguna. Seringkali GenAI melakukan improvisasi konten berdasarkan database yang dimiliki, dan hasil improvisasi tersebut tidak akurat dan jauh dari hal sebenarnya.
4. Privasi dan keamanan: GenAI bekerja dengan mengumpulkan data percakapan dan interaksi dari semua user, bahkan saat akun dari user itu dihapus data tersebut masih mungkin akan disimpan oleh perusahaan penyedia layanan GenAI. Jangan pernah memasukkan data pribadi pada aplikasi GenAI.

3.22. Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Setiap civitas akademika Fakultas Geografi UGM hendaknya berkontribusi pada pengembangan atmosfer kampus yang kondusif, jauh dari segala bentuk perundungan dan pelecehan baik secara verbal, fisik, maupun mental. Rujukan terkait hal ini adalah [Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi](#) dan [Peraturan](#)

[Rektor UGM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Gadjah Mada.](#)

Fakultas Geografi UGM berkomitmen untuk menciptakan atmosfer kampus yang positif, aman, nyaman, dan kondusif; bebas dari segala macam perundungan dan kekerasan. Jika mahasiswa menjumpai atau mengalami perundungan, kekerasan seksual, atau masalah kesehatan mental dapat menghubungi tim konselor Fakultas pada nomor 081242338080. Pada level UGM, penanggungjawab terkait hal ini adalah Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS, <https://satgasppks.ugm.ac.id/>). Pelaporan kejadian kekerasan seksual juga dapat dilakukan ke Satgas PPKS melalui tautan <https://satgasppks.ugm.ac.id/lapor>.

Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada
Sekip Utara, Bulaksumur, Yogyakarta, 55281 Indonesia
Telp: +62 274 6492340, Faks: +62 274 589595
Email: geografi@ugm.ac.id, IG: @geografiugm
Website: <https://geo.ugm.ac.id>

